



**PUTUSAN
Nomor 38/PHPU.D-X/2012**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Jusuf Latuconsina**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Sultan Hasanudin RT 14, Kelurahan Letwaru, Kabupaten Maluku Tengah
2. Nama : **drg. Liliane Aitonam**
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Dr. Kayadoe SK. 24/10b, Kudamati Kota Ambon

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juni 2012 memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S. H., M. H., Lattif Lahane, S.H., Edison Sarimanela, S.H., Fahri Bachmid, S.H. M.H., dan Charles B. Litaay, S.H., M.H., Advokat-advokat yang berkantor di Law Office Hatane & Associates beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 24 Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan dalam perkara *a quo* memilih domisili hukum di Jalan Masjid Abidin Kompleks Imigrasi Nomor B4 Pondok Bambu, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah**, yang beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 1, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juni 2012, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., dan Mulyadi M. Phillian, S.H., M. Si., Advokat-advokat pada Kantor Hukum AWK & Partners, beralamat di Menara Karya Building, 28th Floor, Jalan H. R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Tuasikal Abua, S.H.**

2. Nama : **Marlatu Leleury, S. E.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Juni 2012 memberi kuasa kepada: 1). Rudy Alfonso, S.H.; 2). Misbahuddin Gasma, S.H. M.H.; 3). Heru Widodo, S.H., M.Hum.; 4) Samsul Huda, S.H., M. H.; 5) Totok Prasetyanto, S.H.; 6) Samsudin, S.H.; 7) Kristian Masiku, S.H.; 8) Kamal Abdul Aziz, S.H.; 9) Daniel W. Nirahua, S.H.; 10) Sattu Pali, S.H.; 11) Robinson, S.H.; dan 12) Dorel Almir S.H., M.Kn., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Tim Advokat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatu Leleury, S.E., beralamat di Jalan Salahutu Nomor 45, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 4 Juni 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2012 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 199/PAN.MK/2012 dan diregistrasi pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 dengan Nomor 38/PHPU.D-X/2012, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 13 Juni 2012 yang diterima dalam persidangan hari Rabu, 13 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada);

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12/2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) Pasal 1 poin (9) dan Pasal 1 poin 8 yang berbunyi;

1. Pasal 1 poin 9 berbunyi "Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada", untuk itu Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mauku Tengah Provinsi Maluku Periode 2012-2017;
2. Pasal 1 poin 8 yang berbunyi "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*", untuk itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga telah mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon atau menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Periode 2012 - 2017, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan ini ke Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Maluku Tengah, telah mengeluarkan Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, Tanggal 30 Mei 2012 (**Bukti P-1**) dan Keputusan Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 (**Bukti P-2**);
2. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, untuk menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah

Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, dan sesuai fakta Termohon mengeluarkan Keputusannya sesuai poin ke-1 diatas pada tanggal 30 Mei 2012, sehingga perhitungan tenggang waktu dihitung sesuai hari kerja yaitu, tanggal 31 Mei 2010, tanggal 1 Juni 2012 dan tanggal 4 Juni 2012, dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 yang mengikuti Pemilukada Putaran II sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, Tanggal 12 April 2012, Nomor 06/Kpts/ KPU.Kab-MT/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 – 2017, untuk Pemilihan Putaran Kedua (**Bukti P-3**).
2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran II yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 dan Lampirannya berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Putaran II Tanggal 30 Mei 2012, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT /V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017.
3. Bahwa hasil pemungutan suara dan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana yang tertuang dalam Formulir C1-KWK-KPU, kemudian dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS, PPK sesuai Formulir DA – KWK.KPU dan Formulir Model DA1 – KWK.KPU serta rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tertuang dalam

Formulir Model DB - KWK.KPU dan Formulir Model Model DB1 - KWK.KPU, dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II di kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil, oleh karena itu suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang Terpilih putaran II, bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia (Luber) jujur dan adil (Jurdil), tetapi mengandung pelanggaran hukum yang sistematis, penggelembungan suara, politik uang dan berbagai kecurangan lainnya untuk menghilangkan hak suara dari pemilih, atau setidaknya, Pemilukada yang terselenggara pada tahun 2012 di Kabupaten Maluku Tengah merupakan Pemilukada yang banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Termohon yang dilakukan secara **terstruktur, sistematis, dan masif**, sehingga telah mengurangi suara dari Pemohon dan menguntungkan pasangan calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yaitu dengan cara:

A. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN HUKUM YANG DIGUNAKAN TERMOHON UNTUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGAH PUTARAN II TAHUN 2012.

1. Bahwa pada Pemilukada Putaran II Surat Suara yang dicetak dan digunakan oleh Termohon berbentuk horisontal dan tidak ada tulisan dibelakang gambar pasangan calon seperti surat suara pada Pemilukada Putaran I Tahun 2012 dan surat suara yang dicetak tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi: (1) Spesifikasi teknis surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan:

a. Jenis kertas: HVS 80 gram (*non security paper* atau *security paper*);

b. Bentuk: Memanjang horisontal atau memanjang vertical;

c. Foto pasangan calon: Berwarna;

d. Warna kertas: Putih (minimal 90%); dan

e. Cetak: satu muka dan atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik, Surat suara yang dicetak oleh Termohon untuk Pemilukada Putaran II tersebut tidak pernah meminta **persetujuan dari pasangan calon terutama dari Pemohon** untuk digunakan dalam melakukan pencoblosan/Pemilihan, Termohon langsung mendesain dan mencetak Surat Suara dimaksud dengan tujuan untuk melakukan kecurangan, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE). Termohon juga tidak pernah melaksanakan sosialisasi kepada Pemilih tentang cara membuka dan melipat surat suara dan melakukan Pencoblosan di TPS, sehingga mengakibatkan Pencoblosan yang dilakukan oleh Pemilih pada TPS di 17 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah banyak menjadi tidak sah, Perbuatan Termohon tersebut sangat bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011 dan lampirannya, tanggal 04 Agustus 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.b/Kpts/KPU.Kab.029.433639/2012 tanggal 19 April 2012 dan lampirannya, dan oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan **rekomendasi** tanggal 22 Mei 2012, Nomor 114/Panwaslukada – Malteng/V/2012 yang ditujukan kepada Termohon yang merekomendasikan bahwa (1). Keputusan Termohon Nomor 01.b/Kpts/KPU.Kab.029.433639/2012 tanggal 19 April 2012

dibatalkan karena cacat hukum dan tidak prosedural, (2)

Merekomendasikan agar Pelaksanaan Putaran II Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.b/Kpts/KPU.Kab.029.433639/2012 pentahapannya harus diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3). Merekomendasikan kepada Termohon untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai temuan Panwaslukada dan (4). Apabila Rekomendasi Panwaslukada tidak ditindaklanjuti, maka Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah akan membuat Kajian Terhadap Pelanggarann Kode Etik Ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum serta dimohonkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di Jakarta untuk menjadi perhatian, tetapi Rekomendasi Panwaslukada tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, padahal merupakan kewajiban Termohon untuk menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa Termohon telah dengan sengaja melakukan Pengurangan terhadap DPT Putaran II, dimana pada Pemilukada Putaran I Daftar Pemilih Tetap berjumlah 281.317, sedangkan Pemilukada Putaran II, Termohon mengurangi 1.588 jumlah Pemilih, sehingga DPT berubah menjadi 279.796, akan tetapi Termohon tetap menetapkan DPT Putaran II berjumlah 281.317, Pengurangan DPT yang dilakukan oleh Termohon diduga kuat merupakan pelanggaran yang sengaja dilakukan untuk mengurangi suara Pemohon dan menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE, hal ini sangat bertentangan dengan hukum, karena DPT berjumlah 1.588 Putaran II yang tersebar pada TPS di 17 kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah Pemohon menduga dicoblos oleh Petugas KPPS bekerja sama dengan, Relawan dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memenangkan Pasangan Calon TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
4. Bahwa Termohon telah dengan sengaja mengeluarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana DPT pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah tercantum nama-nama ganda yang digunakan oleh Termohon untuk memenangkan pasangan calon tertentu yaitu

pasangan calon atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE. Perbuatan Termohon tersebut bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: **“Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”**.

5. Bahwa dengan adanya DPT yang bermasalah tersebut, maka Panwaslukada telah mengeluarkan Rekomendasi bahwa Pemilukada tanggal 23 Mei 2012 Putaran II adalah **cacat hukum dan tidak Prosedural**, selain itu Termohon dengan sengaja memajukan Jadwal Pentahapan Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 30 Mei 2012 dimajukan ke tanggal 23 Mei 2012 dan Termohon tidak pernah meminta persetujuan dari 2 (dua) pasangan calon dan Panwaslukada. Perbuatan Termohon ini melanggar pasal 10 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang berbunyi: **Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu**”. Untuk itu guna menutupi kecurangan yang dilakukannya itu, Termohon menggunakan cara dan Taktik untuk mengelabui Pemohon, Panwaslukada dan DDRD Kabupaten Maluku Tengah dengan Surat yang dibuat tertanggal mundur yaitu pada tanggal 20 Mei 2012, yang ditujukan kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah, akan tetapi Panwaslukada Maluku Tengah tidak pernah menerima Surat tersebut, begitu juga dengan Kedua Pasangan Calon terutama Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang diterima hanya oleh DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 31 Mei 2012.
6. Bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 23 Mei 2012 Jam 11.30 WIT Termohon dengan sengaja telah mengeluarkan Surat Edaran, tanggal 23 Mei 2012, Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012 yang ditujukan Kepada perangkat dibawahnya yaitu Ketua PPK, Ketua

PPS dan Ketua KPPS se-Kabupaten Maluku Tengah, yang intinya dijelaskan bahwa **mencermati keadaan setelah Pencoblosan di TPS** ditemukan Surat Suara yang dicoblos tembus sebelah, padahal saat itu Pemungutan Suara sedang dilaksanakan pada jam 07.00 WIT s.d. Jam 13.00 WIT, akibatnya Pencoblosan yang dilakukan oleh Pemilih khususnya Pemilih yang mencoblos Pemohon, surat suaranya dinyatakan sebagai suara tidak sah, karena Termohon tidak pernah melakukan sosialisasi tentang cara pencoblosan kepada Pemilih, sehingga mengakibatkan banyak suara dari Pemohon yang sah oleh Termohon dinyatakan sebagai suara tidak sah. Surat Edaran Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012 yang dikeluarkan oleh Termohon merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk memenangkan pasangan calon tertentu dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY,SE.

7. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KPU, Saksi Pemohon meminta penjelasan atas Surat Edaran Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tengah) Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012 dan Surat Surat KPU Nomor 493/KPU/XII/2011, tanggal 9 Desember 2011 yang mengatur tentang Tugas dan Wewenang PPS dalam Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena dalam surat KPU tersebut PPS dilarang untuk melakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara karena masih diberlakukan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, dengan adanya permintaan penjelasan atas Surat KPU oleh saksi Pemohon, maka Termohon secara tegas menyatakan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah bahwa Surat Edaran Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012 **bersifat Temporer** dan Inkonstitusioal dengan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sedangkan **Surat KPU Nomor 493/KPU/XII/2011, tanggal 9 Desember 2011 mentah**, karena penjelasan Termohon yang tidak masuk akal tersebut, maka Saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DB2 - KWK.KPU.

8. Bahwa tindakan Termohon diatas merupakan cara untuk menutupi kecurangan yang telah dilakukan oleh Termohon, karena pada tingkat PPS telah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, padahal secara tegas dilarang, dan karena dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi: “ *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini*”, untuk itu secara nyata Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Putaran II Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Termohon masih menggunakan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, dengan demikian perbuatan Termohon tersebut merupakan pelanggaran atas aturan hukum yaitu mengkesampingkan aturan yang digunakan oleh Termohon sendiri untuk pelaksanaan Pemilukada Putaran II Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
9. Bahwa Surat Edaran tanggal 23 Mei 2012, Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak prosedural karena saat itu sedang dilaksanakan Pencoblosan Putaran II pada seluruh TPS se-Kabupaten Maluku Tengah oleh para Pemilih yang pelaksanaannya dimulai dari Jam 07.00 WIT dan berakhir pada tanggal 13.00 WIT, untuk itu dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut membuktikan bahwa Termohon telah mengetahui adanya Pencoblosan yang bermasalah di seluruh TPS se-Kabupaten Maluku Tengah.
10. Bahwa dengan Surat Edaran Tanggal 23 Mei 2012, Nomor 79/ KPU-Kab.029.433639/V/2012, maka Termohon memerintahkan pada seluruh KPPS, PPS dan PPK, terutama Petugas PPS untuk melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, perbuatan Termohon ini sangat bertentangan dengan Surat KPU Nomor 493/KPU/XII/2011, tanggal 9 Desember 2011 Bab III pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan.

Pasal 3 ayat (1) berbunyi: *PPS setelah menerima sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C-1 KWK.KPU) serta kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya:*

- a. mengumumkan hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1 KWK.KPU) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa/kelurahan atau sebutan lainnya;*
- b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel, yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;*
- c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dari setiap TPS, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS.*

Pasal 3 ayat (2) berbunyi: *Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan Formulir Model D4 –KWK.KPU.*

**B. PELANGGARAN BERUPA TINDAKAN TERMOHON
MEMERINTAHKAN PPS UNTUK MELAKUKAN REKAPITULASI
HASIL PERHITUNGAN SUARA DITINGKAT PPS**

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Termohon tanggal 23 Mei 2012, Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012, maka Termohon memerintahkan seluruh Petugas PPS pada 17 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPS, padahal Termohon tahu bahwa ditingkat PPS tidak dapat atau dilarang melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara karena bertentangan dengan Surat KPU Nomor 493/KPU/XII/2011.
2. Bahwa dengan adanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPS pada seluruh PPS di 17 kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah, maka telah terjadi Pengurangan suara Pemohon dan Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh PPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU. L. LELEURY, SE.
3. Bahwa karena terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPS pada seluruh PPS di 17 kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah, maka jelas telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan sangat bertentangan dengan Surat KPU Nomor 493/KPU/XII/2011 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi: *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini"*, maka sangat beralasan Pemohon ditetapkan sebagai Pemenang terpilih atau minimal memerintahkan Termohon guna melakukan Pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 17 kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah.

C. PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Pada tanggal 23 Mei 2012 Termohon memerintahkan seluruh Ketua PPK, PPS, dan KPPS terutama petugas PPS pada 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah yaitu:

- a. Kecamatan Amahai.
- b. Kecamatan Kota Masohi.
- c. Kecamatan Tehoru.
- d. Kecamatan Banda.
- e. Kecamatan Teluk Elpaputih.
- f. Kecamatan Saparua.
- g. Kecamatan Nusalaut.
- h. Kecamatan P. Haruku.
- i. Kecamatan Salahutu.
- j. Kecamatan Leihitu.
- k. Kecamatan Leihitu Barat.
- l. Kecamatan TNS.
- m. Kecamatan Seram Utara.
- n. Kecamatan Seram Utara Barat.
- o. Kecamatan Seram Utara Timur Seti.
- p. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.

Petugas PPS diperintahkan oleh Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPS dan terhadap Petugas KPPS Termohon memerintahkan agar dalam pemungutan suara bila terdapat pencoblosan surat suara dengan tidak menggunakan alat coblos yang sudah disediakan didalam ruangan, pemilih dapat menggunakan alat coblos lain (silet, pontong rokok yang masih berasap dan kuku jari), dan terhadap surat-surat suara yang dicoblos dengan alat lain tersebut dapat dihitung sebagai suara sah, dan sebagai akibat dari perintah Termohon tersebut telah menyebabkan penambahan/penggelembungan suara pada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

2. Bahwa penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

(TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE), hampir terjadi pada sebagian besar kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah yang dapat Pemohon rincikan sebagai berikut:

2.1. **Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Amahai**

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Surat Edaran tanggal 23 Mei 2012 Nomor 79 / KPU-Kab.029.433639/V/2012 yang dikeluarkan oleh Termohon, maka di seluruh PPS se-Kecamatan Amahai melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berakibat terjadi Penggelembungan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan merugikan Pemohon.
- Pada TPS 3 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, Ketua KPPS (Wadi Tomagola) mengarahkan Pemilih melakukan pencoblosan ganda antara lain: (1). Punggul Kewalessy melakukan Pencoblosan dengan menggunakan Surat Undangan dari Liila Hatan dan Isnain Patty, (2). Trikana Lewenussa melakukan Pencoblosan atas nama Sait Mahu, Rativa Pawae, Wiwin Waelissa dan Wa Roos, (3). Sapia Wailissa (Guru SMA Negeri Tamilouw) mencoblos 3 surat suara, (4). Rahma Wailissa, menggunakan surat suara yang diberikan oleh Ketua KPPS TPS 3 untuk mencoblos guna memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Tim Sukses dan Relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE membagi surat undangan kepada (1). Rahman Waleuru, (2) Ibrahim Samalo, (3). Rosihin Salawani, (4). Awat Nusalelu, (5). Rifal Kolalina, (6). Muhamad Pawae, (7). Rusdi Pawae, (8). Karlen Tomagola, (9). Karman Tawainela, (10). Rusdianto Wailissa, (11). Irsan Wailissa, (12). Ikram Wailissa, (13). Yarso Patty, (14) Ridwan Pawae, (15). Mukti Tomagola untuk melakukan Pencoblosan di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 10 dan TPS 12, padahal mereka telah melakukan pencoblosan di TPS lainnya,

sehingga terjadi pencoblosan ganda untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 yaitu TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Selain itu pada TPS 3 Desa Tamilouw, saat Pencoblosan, Ketua KPPS Wadi Tomagola mengarahkan pemilih untuk memotong gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE yang terdapat pada surat suara dengan menggunakan alat lain (silet) yang bukan alat pencoblosan yang telah disediakan oleh Termohon, fakta ini dapat Pemohon buktikan yaitu para pemilih memotong 105 surat suara dengan menggunakan alat lain (silet) yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE, selanjutnya pemilih keluar dari TPS dan menukar surat suara yang telah dipotong dengan menggunakan alat lain (silet) tersebut dengan uang Rp. 50.000,- yang telah disediakan oleh Tim Sukses dan Relawan dari Pasangan Calon TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE, selanjutnya Surat suara berjumlah 105 tersebut dan pada saat dilakukan perhitungan oleh Termohon dinyatakan sebagai Surat Suara Sah untuk pasangan calon Bupati dan Wakil bupati atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 12 Desa Tamilouw Ketua KPPS Rusin Selano mengarahkan pemilih untuk memotong surat suara berjumlah 54 surat suara dengan menggunakan alat lain (silet) yang terdapat gambar pasangan Calon Nomor 4 yaitu TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU L. LELEURY, SE, kemudian para pemilih keluar dari Tempat Pemungutan Suara dan menukarnya dengan uang Rp. 50.000,- yang telah disediakan oleh Tim Sukses dan Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE dan oleh Termohon menghitung 54 surat suara tersebut sebagai suara sah untuk pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 12 Desa Tamilouw pada saat menghitung surat suara yang dicoblos tembus dan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam berjumlah 60 surat suara, tetapi oleh KPPS menghitungnya sebagai Suara tidak sah.
- Pada TPS 1 Desa Tamilouw Ketua KPPS mengarahkan pemilih untuk memotong surat suara berjumlah 43 surat suara dengan alat lain (silet) yang terdapat gambar pasangan Calon Nomor 4 yaitu TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE, kemudian para pemilih keluar dari Tempat Pemungutan Suara dan menukarnya dengan uang Rp. 50.000,- yang telah disediakan oleh Tim Sukses dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE dan oleh Termohon menghitung 43 surat suara tersebut sebagai suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 4 Desa Tamilouw Ketua KPPS mengarahkan pemilih untuk memotong 27 surat suara dengan menggunakan alat lain (silet) yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE, kemudian para pemilih keluar dari Tempat Pemungutan Suara dan menukarnya dengan uang Rp. 50.000,- yang telah disediakan oleh Tim Sukses dan Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE dan oleh Termohon menghitung 27 surat suara tersebut sebagai suara sah untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 8 Desa Tamilouw, Ketua KPPS mengarahkan pemilih untuk memotong surat suara berjumlah 24 surat

suara dengan menggunakan alat lain (silet) yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE, kemudian para pemilih keluar dari Tempat Pemungutan Suara dan menukarnya dengan uang Rp. 50.000,- yang telah disediakan oleh Tim Sukses dan Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE dan oleh Termohon menghitung 24 surat suara tersebut sebagai suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Selain itu di TPS 8 Desa Tamilouw Ketua KPPS pada saat menghitung surat suara yang dicoblos tembus dan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. JUSUF LATUCONSINA dan drg. LILIANE AITONAM berjumlah 21 surat suara, akan tetapi oleh anggota KPPS 8 menghitungnya sebagai suara tidak sah.
- Pada TPS 5 Desa Tamilouw Ketua KPPS (USMAN MARHENA) pada saat menghitung surat suara yang dicoblos tembus dan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam berjumlah 79 surat suara, akan tetapi oleh Anggota KPPS menghitungnya sebagai suara tidak sah.
- Pada TPS 6 Desa Tamilouw Ketua KPPS (Ahmad Manca) pada saat menghitung surat suara yang dicoblos tembus dan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam berjumlah 97 surat suara, akan tetapi oleh Anggota KPPS menghitungnya sebagai surat suara tidak sah.
- Pada TPS 10 Desa Tamilouw Ketua KPPS pada saat menghitung surat suara yang dicoblos tembus dan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam berjumlah 87 surat suara, akan tetapi Anggota KPPS menghitungnya sebagai Surat Suara tidak sah.

2.2. Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Kota Masohi

- Pada TPS 11 Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Fitri Yani, Rini, Susilawati dan Safina Rumkel telah melakukan pencoblosan ganda dengan menggunakan undangan pemilih (Formulir Model C.6.KWK-KPU) milik orang lain dan melakukan pencoblosan untuk memenangkan pasangan calon tertentu dan terhadap hal ini Panwaslukada telah mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 11 tersebut, akan tetapi Termohon tidak menindaklanjutinya.

2.3. Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Tehoru

- Pada TPS 3 Negeri/Desa Haya, Suud Hatuluayo menggunakan undangan miliknya sendiri dan undangan dari Abdul Aziz Hatuluayo untuk melakukan Pencoblosan, Darwati Hatapayo pekerjaan Pegawai Negeri Sipil menggunakan undangannya untuk melakukan pencoblosan dan menggunakan undangan dari Moh Pahri Hatapayo untuk melakukan pencoblosan, Haris Makayaino Pegawai Negeri Sipil menggunakan undangannya sendiri untuk melakukan pencoblosan dan menggunakan undangan Hamsi Hatuluayo untuk melakukan pencoblosan, ditemukan sebanyak 742 surat suara yang dipotong dengan menggunakan alat lain (Silet) di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS, 5, TPS 6 dan TPS 7, yang oleh Termohon dinyatakan sebagai suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY,SE, dimana pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan tersebut telah ada rekomendasi Panwaslukada untuk melakukan pemungutan suara ulang khususnya pada TPS 3 Desa Haya, akan tetapi oleh Termohon tidak menindaklanjutinya.

2.4. Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Banda

- Pada RT. 001 Desa Merdeka, Kecamatan Banda adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil antara lain (1). Camat

Kecamatan Banda, (2) Kepala UPTD se-Kecamatan Banda, (3) Kepala Sekolah SMA, SMP dan SD, yaitu: (4). Kadir Sarilan, (5). Badiun, (6). Ladahari Lalangko, (7). Samsudin La Ibu, (8). Abdulrahman Lajai, (9). Imrin Taha dan (10). Arman untuk mempengaruhi dan mengintimidasi masyarakat untuk memenangkan pasangan Tulus atas nama (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.), dan oleh Panwaslukada telah mengeluarkan rekomendasi untuk diproses secara administrasi dan dugaan tindak pidana pemilu, akan tetapi Termohon tidak menindaklanjutinya.

2.5. Pelanggaran yang terjadi Kecamatan Salahutu

- Bupati Maluku Tengah (ABDULLAH TUASIKAL) yang adalah adik kandung dari Calon Bupati (TUASIKAL ABUA, SH) memberikan bantuan beras Raskin berjumlah 10 (sepuluh) Ton kepada masyarakat yang disalurkan melalui para Raja/ Kepala Desa sekecamatan Salahutu dan beras Raskin tersebut dibagi pada tanggal 22 Mei 2012, 1 (satu) hari sebelum dilakukan Pemungutan Suara, hal ini terbukti terjadi di Desa Suli Kecamatan Salahutu dimana Raja / Kepala Desa Salahutu menyalurkan beras Rakin berjumlah 10 (sepuluh) Ton kepada masyarakat pada Jam 02.00 (WIT) atau jam 2 malam dini hari telah masuk tanggal 23 Mei 2012 dan Raja / Kepala Desa Suli mengarahkan masyarakat agar pada Pemungutan Suara tanggal 23 Mei 2012 jam 07.00 WIT s.d. jam 13.00 WIT wajib mencoblos untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

2.6. Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Leihitu

- Pada TPS 3 Desa Hitu Lama, Pemilih bernama Ali Pelu setelah melakukan pencoblosan di TPS Desa Hitu Lama, kemudian menuju ke TPS 3 dan oleh Ketua KPPS 3 (Abdul Hamid Waulat) memberikan 4 Surat Suara kepada Ali Pelu untuk mencoblos bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE, selanjutnya setelah melakukan pencoblosan ALI PELU

menelpon temanya bernama MAHARAJA PELU datang ke TPS 3 untuk dibagikan surat suara oleh Ketua KPPS 3 dan faktanya Ketua KPPS 3 Desa Hitu Lama memberikan 2 surat suara kepada MAHARAJA PELU untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 3 Desa Hitu Lama juga terjadi Pencoblosan terhadap 8 surat suara, kejadiannya adalah setelah Fathin Hamama Waliulu selesai melakukan pecoblosan di TPS lain Desa Hitu Lama, kemudian menuju ke TPS 3 Desa Hitu Lama dan oleh Ketua KPPS Desa Hitu Lama bernama (Abdul Hamid Waulat) memberikan 8 surat suara kepada Fathin Hamama Waliulu untuk melakukan pencoblosan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE).
- Pada TPS 1 Desa Mamala, pada saat dilaksanakan pemungutan Suara, Ketua KPPS 1 (Muhamat Saleh Syauta) yang adalah PNS yaitu guru SD Negeri 2 Tanah Tinggi Kota Ambon membagi sisa surat suara berjumlah 62 untuk dicoblos bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SH, selain itu sebelum Pencoblosan Ketua KPPS 1 Desa Mamala membawa ratusan surat suara dalam saku celananya dan membagi 2 surat suara kepada RAHMA MALAWAT dan mengarahkannya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE, padahal Rahma Malawat telah mendapat undangan untuk melakukan Pencoblosan di TPS 1 Desa Mamala.
- Pada TPS 2 Desa Mamala, Ketua KPPS (Haris Malawat) sebelum pencoblosan tidak melakukan sosialisasi tentang cara pencoblosan kepada para pemilih, sehingga banyak surat suara yang rusak dan tidak sah dan setelah selesai Pencoblosan Ketua KPPS 2 bekerja sama dengan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan sepakat untuk membagi

sisa surat suara berjumlah 216 kepada masing-masing Saksi pasangan calon berjumlah 108 surat suara, akan tetapi karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkeberatan maka sisa surat suara berjumlah 216 tersebut dicoblos oleh Anggota KPPS 2 Desa Mamala dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 3 Desa Mamala Ketua KPPS (ISMAIL MALAWAT) bekerja sama dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk membagi 265 surat suara, akan tetapi karena Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mau dan berkeberatan, maka surat suara tersebut dicoblos oleh anggota KPPS 3 Desa Mamala dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 4 Desa Mamala terdapat sisa surat suara berjumlah 310, selesai Pencoblosan Ketua KPPS memanggil saksi cadangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi utama dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk membuat kesepakatan guna membagi sisa surat suara berjumlah 300 surat suara, sedangkan 10 surat suara dipegang oleh Ketua KPPS 4 Desa Mamala, kesepakatan yang diambil oleh Ketua KPPS 4 Desa Mamala adalah masing saksi mendapat 150 suara, tetapi karena Saksi utama Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkeberatan atas pembagian sisa surat suara tersebut maka saat itu sisa Surat suara tidak dapat dibagi, nanti saat saksi utama dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 pergi Sholat (sembayang) di Masjid, maka Ketua KPPS 4 Desa Mamala bersama Saksi cadangan Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Jul Malawat dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 masuk kedalam bilik suara bersama Ketua KPPS 4 melakukan pencoblosan terhadap 300 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu

TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE), kemudian setelah selesai Pencoblosan, relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Wahid Wakang mengeluarkan satu bandrol uang kertas pecahan Rp. 10.000.000.- yang didapat dari Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) sambil berteriak kepada masyarakat di Desa Mamala bahwa Ia akan membuat pesta dengan perempuan-perempuan menggunakan uang berjumlah Rp. 10.000.000.-, yang dipegangnya, sedangkan Raja/Kepala Desa Mamala akan membuat pesta dengan laki-laki untuk merayakan kemenangan pasangan calon TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE .

- Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat PPK Kecamatan Leihitu, sebelum Rekapitulasi dimulai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan berkaitan dengan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, akan tetapi oleh Ketua PPK Kecamatan Leihitu (Salim Malawat,SH) menyatakan berdasarkan Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79 /KPU-Kab.029.433639/V/2012, kotak suara tetap dibuka dan dilakukan Rekapitulasi Perhitungan Suara, padahal Ketua PPK harus menerima keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, untuk menyelesaikan permasalahan pada di 3 TPS Desa Mamala yang dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2.7. Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan TNS

- Bahwa Pencoblosan surat suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dicoblos tembus tepat pada Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu berjumlah 648 suara sah yang terdapat pada 25 TPS di Kecamatan TNS, pada saat perhitungan oleh Petugas KPPS, Petugas PPS dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat PPK dan ditingkat KPU Surat Suara sah Pemohon berjumlah 648

dinyatakan sebagai suara tidak sah oleh Termohon, sehingga sangat merugikan Pemohon.

- Bahwa sebelum dilaksanakan Pemilukada Putaran II sekitar bulan Mei, Sekcam TNS (Jhon Polnaya) mengundang seluruh Kepala desa/Raja, Saniri Negeri, Tokoh Pemuda dengan surat undangan resmi dengan Kop Surat Kecamatan dan stempel Camat melakukan pertemuan di Pastori Gereja Waipo tempat tinggal isteri dari Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Agus Rarsina, SH) yang adalah Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan dalam pertemuan tersebut mengarahkan Kepala Desa/Raja, Saniri Negeri, Tokoh Pemuda agar pada saat hari Pemungutan/Pencoblosan Suara tanggal 23 Mei 2012 harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Bahwa Welem Istia yang adalah PNS pada Pemerintah Kabupaten Maluku tengah sebelum dilaksanakan Pemilukada Putaran II mengundang seluruh guru-guru dan Kepala Sekolah SD serta SMP untuk bertemu di SMP Negeri 2 TNS dan mengarahkan guru-guru serta Kepala Sekolah agar pada tanggal 23 Mei 2012 wajib melakukan Pencoblosan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE, kalau tidak dilakukan akan dikenakan sanksi tegas dan dipindahkan dari TNS ke tempat yang jauh diluar Kecamatan TNS oleh Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal).

2.8. Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Seram Utara

- Pada TPS 8 Desa Arara Kecamatan Seram Utara melakukan pembagian Surat Suara kepada Saksi Pasangan Calon Ina Ama (Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam) dan Saksi Pasangan Calon Tulus (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.) dan Pawaslukada telah mengeluarkan Rekomendasi untuk pemungutan suara ulang di TPS 8, akan tetapi oleh Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Pawaslukada tersebut.

2.9. Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Seram Utara Barat

- Pada TPS 1 Desa Saleman saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan Silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 95 surat suara, kemudian oleh Ketua KPPS 1 surat suara berjumlah 95 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 2 Desa Saleman saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan Silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 65 surat suara, kemudian oleh Ketua KPPS 2 surat suara berjumlah 65 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 1 Desa Horale saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi

menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 10 surat suara, kemudian oleh anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 10 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 2 Desa Horale saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 6 surat suara, kemudian oleh anggota KPPS 2, surat suara berjumlah 6 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 1 Desa Wailulu saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan Silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 40 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 40 tersebut dihitung

sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 2 Desa Wailulu saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 15 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 2, surat suara berjumlah 15 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 1 Desa Pa'a saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 10 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 10 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 2 Desa Pa'a saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi

menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 20 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 2 surat suara berjumlah 20 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 1 Desa Karlutu saat pemungutan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 30 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1 surat suara berjumlah 30 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 1 Desa Pasanea saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 6 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 6 tersebut dihitung

sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 2 Desa Pasanea saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan Silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 10 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 2, surat suara berjumlah 10 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 1 Desa Labuan saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 60 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 60 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATUL. LELEURY, SE.
- Pada TPS 2 Desa Labuan saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi

menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 15 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 2, surat suara berjumlah 15 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 1 Desa Gale-Gale saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 5 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 5 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 2 Desa Gale-Gale saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan Silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 8 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 2, surat suara berjumlah 8 tersebut dihitung

sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 1 Desa Latea saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 50 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 50 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 2 Desa Latea saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 5 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 2, surat suara berjumlah 5 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 3 Desa Latea saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi

menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 10 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 3 surat suara berjumlah 10 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 4 Desa Latea saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 15 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 4, surat suara berjumlah 15 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 1 Desa Lisabata Timur saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 98 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1 surat suara berjumlah 98 tersebut dihitung

sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 1 Desa Rumahwey saat pemungutan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 10 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 10 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 1 Desa Warasiwa saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara dilubangi dengan rokok dan surat suara disobek dengan kuku jari yang seluruhnya berjumlah 13 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 13 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, Panwaslukada Kecamatan Seram Utara Barat telah mengeluarkan Rekomendasi, akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

2.10. Pelanggaran Yang terjadi di Kecamatan Seram Utara Timur Seti

- Pada seluruh TPS yaitu TPS 1 s.d. TPS 25 Kecamatan Seram Utara Timur Seti saat Pencoblosan Pemilu pada Putaran II, suara sah yang diperoleh Pemohon oleh Ketua KPPS menghitungnya sebagai suara tidak sah, sehingga sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE).
- Terjadi Pelanggaran yaitu 11 orang Pemilih tanpa menggunakan Formulir A.8.KWK-KPU pindah dari TPS 5 dan melakukan Pencoblosan di TPS 6 Desa Kobisonta.
- Pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta penjelasan dari Ketua PPK tentang adanya Pembukaan Kotak Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPS pada 11 PPS di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, dan dijawab oleh Ketua PPK bahwa Pembukaan Kotak Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPS terjadi karena Ketua KPU (LA ALWI, SH.,MH) memerintahkan untuk membuka Kotak Suara dan melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- Pada Pemilu pada Putaran II dimana 4 hari sebelum dilakukan Pencoblosan/Pemungutan suara terjadi pembagian teh, semen, pasir, dan baju busana muslim oleh Camat Seram Utara Timur Seti (La Ono), anggota PPK Kecamatan Seram Utara Timur Seti (La Ode Haimudin), Agus Yasir Rengur yang adalah Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang mengarahkan dan mengintimidasi Pemilih agar pada tanggal 23 Mei 2012 saat Pencoblosan suara di TPS harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE).
- Pada Pemilu pada Putaran II, 4 hari sebelum dilakukan Pencoblosan/Pemungutan suara, Laode Haimudin

melakukan pembagian pupuk, Sirtu untuk jalan dan ke rumah-rumah penduduk dan alat garap sawah yang secara nyata adalah proyek Pemerintah, akan tetapi oleh Laode Haimudin (Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4) mengatakan bahwa pembagian pupuk, sirtu dan alat garap sawah untuk masyarakat yang diberikan adalah bantuan dari Calon Bupati TUASIKAL ABUA, SH.

- Sebelum dilaksanakan Pemilukada Putaran II, Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) yang adalah adik kandung dari Pasangan Calon Bupati TUASIKAL ABUA, SH mengancam dan mengintimidasi seluruh masyarakat Transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa yang telah mempunyai hak pilih dengan pernyataannya bahwa bila nanti dalam Pemilukada Putaran II tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE), kemudian bila Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam menang di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, maka seluruh masyarakat Transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa akan diusir keluar dari Kecamatan Seram Utara Timur Seti.

2.11. Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi

1. Pada Rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam mengajukan Keberatan untuk membuka Kotak Suara pada seluruh TPS Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, karena pada pemungutan suara di seluruh TPS Kecamatan Seram Utara Timur Kobi terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh para Ketua KPPS yaitu Surat Suara yang dicoblos sah untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam oleh Ketua dan anggota KPPS se-Kecamatan Seram Utara Timur Kobi menghitungnya sebagai suara tidak sah dan fakta ini dapat Pemohon buktikan pada saat dibuka

kotak suara di TPS 1 Desa Morokay ditemukan 26 surat suara sah dari Pasangan Calon Bupati Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam dinyatakan sebagai Suara tidak sah, selanjutnya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yaitu Ali Tohir tidak lagi mau membuka sisa Kotak Suara dari 20 TPS Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.

2. Bahwa selain itu terjadi pemotongan Kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L.LELEURY, SE) dengan tidak menggunakan alat Coblos yang sudah disediakan oleh Termohon di TPS, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu silet dan sobekan dengan kuku jari yang dapat Pemohon uraikan sebaagi berikut:

- Pada TPS 1 Desa Kobi saat pemungutan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara berjumlah 14 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 14 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 2 Desa Kobi saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 28 surat suara, kemudian oleh

Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 28 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 1 Desa Maneo Rendah saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 96 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 96 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 2 Desa Maneo Rendah saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 12 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 2, surat suara berjumlah 12 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 3 Desa Maneo Rendah saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan

- Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, surat suara berjumlah 28 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 3, surat suara berjumlah 28 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 1 Desa Kobimukti saat pemungutan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 27 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 27 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
 - Pada TPS 2 Desa Kobimukti saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 20 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 2, surat suara berjumlah 20 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 2 Desa Sariputih saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 56 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 2, surat suara berjumlah 56 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 1 Desa Leawai saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan Silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 45 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 45 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 2 Desa Leawai saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 12 surat suara, kemudian oleh

- Anggota KPPS 2, surat suara berjumlah 12 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 1 Desa Samal saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 182 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 182 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
 - Pada TPS 2 Desa Samal saat pemungutan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 113 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 2, surat suara berjumlah 113 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
 - Pada TPS 1 Desa Morokay saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon

- Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 82 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 82 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 2 Desa Morokay saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 38 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 2, surat suara berjumlah 38 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
 - Pada TPS 1 Desa Waemusi saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 68 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 68 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 2 Desa Waemusi saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 107 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 2, surat suara berjumlah 107 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 1 Desa Waeasih saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 7 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1 surat suara berjumlah 7 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 1 Desa Waetonipa saat pemungutan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 60 surat suara, kemudian oleh

Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 60 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

- Pada TPS 1 Desa Marasahua saat pemungutan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 21 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1, surat suara berjumlah 21 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.
- Pada TPS 1 Desa Kabauhari saat pemungutan suara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengarahkan pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Termohon, akan tetapi menggunakan alat lain yaitu kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipotong dengan silet dan pada waktu Pemilih keluar dari TPS, kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut ditukar dengan uang berjumlah Rp. 50.000, Surat suara berjumlah 56 surat suara, kemudian oleh Anggota KPPS 1 surat suara berjumlah 56 tersebut dihitung sebagai suara sah guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut saksi Pemohon telah melaporkannya ke Panwaslukada dan oleh Panwaslukada telah mengeluarkan rekomendasi, akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

3. Bahwa Termohon dengan sengaja tidak menindaklanjuti semua rekomendasi Panwaslukada, padahal merupakan kewajiban Termohon untuk menindaklanjutinya, yang hanya ditindaklanjuti oleh Termohon adalah pada TPS V Dusun Aira Kecamatan Amahai dan TPS 1 Desa Nulutetu Kecamatan Amahai, dimana dalam pemungutan Suara Ulang tersebut Pemohon yang tadinya kalah pada TPS-TPS tersebut menjadi menang, hal ini membuktikan bahwa bila Termohon menindaklanjuti seluruh rekomendasi Panwaslukada yang dikeluarkan, maka dapat dipastikan Pemohon akan menang dalam perolehan suara.

D. PELANGGARAN BERUPA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) DENGAN CARA MENEGELUARKAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH KEPADA PNS, KEPALA-KEPALA DESA DAN RELAWAN GUNA MEMENANGKAN PASANGAN NOMOR URUT 4 (TUASIKAL ABUA, SH DAN MARLATU.L. LELEURY, SE)

1. Bahwa pada pilkada putaran II Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) yang ***adalah adik kandung*** dari TUASIKAL ABUA, SH dan juga sebagai Ketua Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE) memerintahkan Bendahara Penerima Bagian Keuangan Pemda Maluku Tengah mengeluarkan Dana Hibah untuk Kelompok Ekonomi Mikro dan dana tersebut dibagikan kepada para Camat, Kepala UPTD, Ketua Partai Politik, para Raja/Kepala Desa, Kepala Dusun dan Relawan Tulus dengan jumlah uang yang nilainya bervariasi guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE), bukan dibagikan kepada Ketua dan Sekretaris Kelompok Usaha Ekonomi Mikro.
2. Bahwa dana Hibah yang dikeluarkan dari Bendahara Penerima Bagian Keuangan Pemda Maluku Tengah tersebut kepada para Camat, Kepala UPTD, Ketua Partai Politik, para Raja/Kepala Desa, Kepala Dusun dan Relawan Tulus atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH DAN MARLATU.L. LELEURY, SE), yang tersebar pada 17 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah yang

dibuktikan dengan SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang diterima oleh para Camat, para Raja/Kepala Desa, Kepala Dusun dan Relawan Tulus yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE).

3. Bahwa selain itu Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) yang adalah adik kandung dari pasangan Calon Bupati TUASIKAL ABUA, SH, dan Ketua Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE) pada setiap pelantikan Raja Negeri/Kepala Desa Calon Bupati TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE selalu dilibatkan oleh Bupati Maluku Tengah (ABDULAH TUASIKAL) dan setelah selesai pelantikan Raja Negeri/Kepala Desa, Bupati Maluku Maluku Tengah (ABDULAH TUASIKAL) selalu memperkenalkan kepada masyarakat bahwa TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 dan memerintahkan Raja/Kepala Desa dan masyarakatnya untuk pada waktu dilaksanakan pencoblosan Pemilu pada putaran II pada tanggal 23 Mei 2012 diwajibkan memilih Pasangan Calon TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE.

E. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI MALUKU TENGAH (ABDULAH TUASIKAL) YANG MELIBATKAN SELURUH PERANGKAT DESA (KEPALA DESA), PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON BUPATI (TUASIKAL ABUA, SH DAN MARLATU.L. LELEURY, SE)

1. Bahwa Bupati Maluku Tengah (Abdullah Tuasikal) yang adalah adik kandung dari Calon Bupati (TUASIKAL ABUA, SH) dan 1 (satu) hari sebelum dilakukan Pemungutan Suara Putaran II, memerintahkan seluruh Raja/Kepala Desa pada 17 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah untuk membagi beras Raskin kepada masyarakat dan melalui para Raja/Kepala Desa tersebut telah memaksa masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE).

2. Bahwa selain itu, Bupati Maluku Tengah (Abdullah Tuasikal) pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku memerintahkan dan menginstruksikan kepada para Camat pada 17 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah seperti Camat TNS, para Guru, Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemda Maluku Tengah dengan ancaman bila tidak mengikuti perintah Bupati, maka akan dipindahkan ke tempat lain dan dikenakan sanksi tegas, dan juga adanya perintah Bupati Maluku Tengah kepada Para PNS untuk mempengaruhi Pemilih dengan membagi-bagikan uang dalam pecahan Rp.50.000.- s.d. Rp.100.000.- guna memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE).
3. Bahwa Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) juga memerintahkan seluruh perangkat Penyelenggara Pemilu yaitu Termohon untuk mengerakan seluruh Ketua dan anggota KPPS, guna melakukan Pencoblosan sisa surat suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE).

F. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

1. Bahwa akibat pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada TPS di sebagian besar kecamatan yaitu ***Kecamatan Amahai, Kecamatan Leihitu, Kecamatan TNS, Kecamatan Seram Utara Barat, dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi***, maka terjadi penggelembungan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE) dan merugikan Pemohon.
2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut yang Pemohon uraikan diatas adalah bersifat ***terstruktur, sistimatis dan masif***, sehingga mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (TUASIKAL ABUA, SH dan MARLATU.L. LELEURY, SE, yang mana dapat Pemohon gambarkan dalam bentuk Tabel tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang sebenarnya, yaitu:

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Versi Termohon

	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH
--	-----------	---------------------

NO		Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam	Tuasikal Abua SH dan Marlatu L. Leleury, SE
1	AMAHAI	9,183	10,701
2	KOTA MASOHI	7,729	5,082
3	TEHORU	4,124	5,079
4	TELUTI	2,307	3,180
5	BANDA	4,222	5,067
6	TELUK ELPAPUTIH	2,914	2,034
7	SAPARUA	7,003	5,703
8	NUSALAUT	1,102	1,528
9	P. HARUKU	6,541	5,840
10	SALAHUTU	9,932	10,439
11	LEIHITU	12,183	13,974
12	LEIHITU BARAT	4,391	3,885
13	TNS	2,925	2,322
14	SERAM UTARA	5,138	3,100
15	SERAM UTARA BARAT	2,097	2,538
16	SERAM UTARA TIMUR SETI	3,504	4,771
17	SERAM UTARA TIMUR KOBI	1,958	4,611
JUMLAH		87,253	89,868

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Versi Pemohon

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH	
		Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam	Tuasikal Abua SH dan Marlatu L. Leleury, SE
1	AMAHAI	9.527	10.448
2	KOTA MASOHI	7.729	5.082
3	TEHORU	4.124	4.337
4	TELUTI	2.307	3.180
5	BANDA	4.222	5.067
6	TELUK ELPAPUTIH	2.914	2.034
7	SAPARUA	7.003	5.703
8	NUSALAUT	1.102	1.528

9	P. HARUKU	6.541	5.840
10	SALAHUTU	9.932	10.439
11	LEIHITU	12.187	13.123
12	LEIHITU BARAT	4.391	3.885
13	TNS	3.573	2.322
14	SERAM UTARA	5.138	3,100
15	SERAM UTARA BARAT	2.567	1.942
16	SERAM UTARA TIMUR SETI	3.504	4.771
17	SERAM UTARA TIMUR KOBI	1.958	3.497
JUMLAH		88.719	86.298

Berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 17 (tujuh belas) kecamatan pada Kabupaten Maluku Tengah.
4. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah), Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi tahapan kampanye dan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau

1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang benar adalah sesuai Tabel dibawah ini.

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH	
		Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam	Tuasikal Abua SH dan Marlata L. Leleury, SE
1	AMAHAI	9.527	10.448
2	KOTA MASOHI	7.729	5.082
3	TEHORU	4.124	4.337
4	TELUTI	2.307	3.180
5	BANDA	4.222	5.067
6	TELUK ELPAPUTIH	2.914	2.034
7	SAPARUA	7.003	5.703
8	NUSALAUT	1.102	1.528
9	P. HARUKU	6.541	5.840
10	SALAHUTU	9.932	10.439
11	LEIHITU	12.187	13.123
12	LEIHITU BARAT	4.391	3.885
13	TNS	3.573	2.322
14	SERAM UTARA	5.138	3,100
15	SERAM UTARA BARAT	2.567	1.942
16	SERAM UTARA TIMUR SETI	3.504	4.771
17	SERAM UTARA TIMUR KOBI	1.958	3.497
JUMLAH		88.719	86.298

2. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 atas nama nama **Drs. Jusuf Latuconsina** dan **drg. Liliane aitonam** Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2012 sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 dengan perolehan Suara **88.719** suara sah.

Atau

1. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada:
 - TPS 8 Desa Arara Kecamatan Seram Utara.
 - TPS 3 Negeri/Desa Haya Kecamatan Tehoru.

- TPS 3, TPS 12, TPS 1, TPS 4, TPS 8, TPS 5, TPS 6, TPS 10 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai.
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Mamala, TPS 3 Desa Hitu Lama Kecamatan Leihitu.
 - TPS 1 Desa Sariputih, TPS 1 dan TPS 2 Desa Leawai, TPS 1 dan TPS 2 Desa Samal, TPS 1 dan TPS 2 Desa Morokay, TPS 1 dan TPS 2 Desa Waemusi, TPS 1 Desa Waeasih, TPS 1 Desa Watonia, TPS 1 Desa Marasahua, TPS 1 dan TPS 2 Desa Konbi, TPS 1 dan TPS 2 Desa Kobi Mukti, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.
 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 TPS 6, TPS 7, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS, 12, TPS 13, TPS 14, TPS, 15, TPS, 16, TPS, 17, TPS, 18, TPS 19, TPS, 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24 dan TPS 25 Kecamatan Seram Utara Timur Seti.
 - TPS 1, TPS 2 Desa Saleman, TPS 1, TPS 2 Desa Horale, TPS 1, TPS 2 Desa Wailulu, TPS 1, TPS 2, Desa Pa,a TPS 1 Desa Karlutu, TPS 1, TPS 2 Desa Pasanea, TPS 1,TPS 2 Desa Labuan, TPS 1,TPS 2 Desa Gale-Gale, TPS 1,TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Latea, TPS 1 Desa Lisabata Timur, TPS 1 Desa Rumahwey, TPS 1 Desa Warasiwa Kecamatan Seram Utara Barat.
2. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah), Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi tahapan kampanye dan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-83 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Putaran Kedua.

2. Bukti P – 2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-MT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017.
3. Bukti P – 3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-MT/IV/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012 – 2017 untuk Pemilihan Putaran Kedua.
4. Bukti P – 3A: Fotokopi Berkas Formulir Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 atas nama Drs. Jusuf Atuconsina dan drg. Liliane Aitonam.
5. Bukti P – 4: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Amahai;
6. Bukti P – 5: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Kota Masohi;
7. Bukti P – 6: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Tehoru;
8. Bukti P – 7: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Telutih;
9. Bukti P – 8: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Banda;

10. Bukti P – 9: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Teluk Elpaputih;
11. Bukti P – 10: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Saparua;
12. Bukti P – 11: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Nusalaut;
13. Bukti P – 12: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK PuLau Haruku;
14. Bukti P – 13: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Salahutu;
15. Bukti P – 14: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Leihitu;
16. Bukti P – 15: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Leihitu Barat;
17. Bukti P – 16: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Teon Nila Serua;

18. Bukti P – 17: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Seram Utara;
19. Bukti P – 18: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan lampiran C3 KWK-KPU pada PPK Seram Utara Barat;
20. Bukti P – 19: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Seram Utara Timur Seti;
21. Bukti P – 20: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat KPPS, Model C, C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU pada PPK Seram Utara Timur Kobi;
22. Bukti P – 20.A: Fotokopi Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Nomor 493/KPU/XII/2011 perihal Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS dalam Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 9 Desember 2011.
23. Bukti P – 21: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1 KWK-KPU pada PPK Amahai di PPS Amahai, PPS Banda Baru, PPS Haruru, PPS Holo, PPS Makariki, PPS Nuanea, PPS Nuweletetu, PPS Rutah, PPS Sehati, PPS Sepa, PPS Soahuku, PPS Tamilouw, PPS Yafila, dan PPS Yainuelo.
24. Bukti P – 22: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D,

- D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran D2 KWK-KPU pada PPK Kota Masohi di PPS Ampera, PPS Lesane, PPS Letwaru, PPS Namaelo, PPS Namasina.
25. Bukti P – 23: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran D2 KWK-KPU pada PPK Tehoru di PPS Hatu, PPS Hatumete, PPS Haya, PPS Mosso, PPS Piliانا, PPS Salamahu, PPS Saunulu, PPS Tehoru, PPS Telutih Baru, PPS Yaputih.
26. Bukti P – 24: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model DA, D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran D2 KWK-KPU pada PPK Telutih di PPS Hunisi, PPS Lafa, PPS Laha, PPS Lahakaba, PPS Iaimu, PPS Maneoratu, PPS, PPS Ulahahan, PPS Wolu, PPS Yamalatu.
27. Bukti P – 25: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, D2.KWK-KPU Lampiran D1 KWK-KPU pada PPK Banda. di PPS Dwiwarna, PPS Kampung Baru, PPS Lonthoir, PPS Nusantara, PPS Pulau Ai, PPS Pulau Hata, PPS Pulau Rhun, PPS Rajawali, PPS Selamon, PPS Tanah Rata, PPS Waer, PPS Merdeka.
28. Bukti P – 26: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran D2 KWK-KPU pada PPK Teluk Elpaputih di PPS Liang, PPS Sahulau, PPS Samasuru, PPS Sanahu, PPS Tananahu, PPS Waraka, PPS Wasia.

29. Bukti P – 27: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran D2 KWK-KPU pada PPK Saparua di PPS Booi, PPS Haria, PPS Ihamahu, PPS Itawaka, PPS Kulur, PPS Mahu, PPS Nollot, PPS Ouw, PPS Paperu, PPS Portho, PPS Saparua, PPS Sirisori Amalatu, PPS Sirisori Islam, PPS Tiouw, PPS Tuhaha, dan PPS Ulath.
30. Bukti P – 28: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran D2 KWK-KPU pada PPK Nusalaut di PPS Abubu, PPS Akoon, PPS Ameth, PPS Leinitu, PPS Nalahia, PPS Sila, PPS Titawai.
31. Bukti P – 29: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran D2 KWK-KPU pada PPK Pulau Haruku di PPS Aboru, PPS Haruku, PPS Hulaliu, PPS Kabauw, PPS Kailolo, PPS Kariuw, PPS Oma, PPS Pelauw, PPS Rohomoni, PPS Sameth, PPS Wassu.
32. Bukti P – 30: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran D2 KWK-KPU pada PPK Salahutu di PPS Liang, PPS Tengah-Tengah, PPS Tial, PPS Tulehu, PPS Waai, PPS Suli.
33. Bukti P – 31: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran D2 KWK-KPU pada PPK Leihitu di PPS Asilulu, PPS Hila, PPS Hitulama, PPS Hitumessing, PPS Kaitetu, PPS Mamala, PPS Morela, PPS Negeri Lima, PPS Ureng, PPS Seith, PPS Ureng, dan PPS

Wakal.

34. Bukti P – 32: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran D2 KWK-KPU pada PPK Leihitu Barat di PPS Allang, PPS Hatu, PPS Larike, PPS Lilibooi, PPS Wakasih.
35. Bukti P – 33: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran DA2 KWK-KPU pada PPK Teon Nila Serua di PPS Ameth, PPS Bumei, PPS Issu, PPS Jerili, PPS Kokroman, PPS Kuralele, PPS Layeni, PPS Lesluru, PPS Mesa, PPS Nakupia, PPS Sefluru, PPS Tonetana, PPS Trana, PPS Usliapan, PPS Waru, PPS Watludan, PPS Wotai.
36. Bukti P – 34: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran DA2 KWK-KPU pada PPK Seram Utara di PPS Air Besar, PPS Besi, PPS Huaulu, PPS Kaloa, PPS kanikeh, PPS Malaku, PPS Manusela, PPS Maraina, PPS Pasahari, PPS Roho, PPS Rumah Sokat, PPS Sawai, PPS Wahai.
37. Bukti P – 35: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran D2 KWK-KPU pada PPK Seram Utara Barat di PPS Gale-Gale, PPS Horale, PPS Karlutu, PPS Labuan, PPS Lisabata Timur, PPS Paa, PPS Pasanea, PPS Rumahwey, PPS Saleman, PPS Wailulu, PPS Warasiwa.
38. Bukti P – 36: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D,

- D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran D2 KWK-KPU pada PPK Seram Utara Timur Seti di PPS Aketernate, PPS Kobisonta, PPS Namto, PPS Seti, PPS Tanah Merah, PPS Tihwana, PPS Wailoping, PPS Waimusal, PPS Waiputih, PPS Waitila.
39. Bukti P – 37: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model D, D1, Lampiran D1, D2, dan Lampiran D2 KWK-KPU pada PPK Seram Utara Timur Kobi di PPS Kabauhari, PPS Kobi, PPS Kobi Mukti PPS Kabauhari, PPS Kobi, PPS Kobi Mukti, PPS Leawai, PPS Maneo Rendah, PPS Marashua, PPS Morokay, PPS Samal, PPS Sariputih, PPS Waiasih, PPS Waimusi, PPS Waitonipa, PPS Leawai, PPS Maneo Rendah, PPS Marashua, PPS Morokay, PPS Samal, PPS Sariputih, PPS Waiasih, PPS Waimusi, PPS Waitonipa.
40. Bukti P – 38: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan, Model DA, DA1, DA2.KWK-KPU Lampiran DA1 KWK-KPU pada: PPK Amahai. PPK Kota Masohi, PPK Tehoru, PPK Telutih, PPK Banda, PPK Teluk Elpaputih, PPK Saparua, PPK Nusalaut, PPK Pulau Haruku, PPK Salahutu, PPK Leihitu, PPK Leihitu Barat, PPK TNS, PPK Seram Utara, PPK Seram Utara Barat, PPK Seram Utara Timur Seti, dan PPK Seram Utara Timur Kobi;
41. Bukti P – 39: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05/KPTS/KPU.Kab-MT/IV/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
42. Bukti P – 40: Fotokopi Rekapitulasi bantuan dana hibah Pemkab Maluku Tengah dan Keterlibatan PNS, Perangkat Negeri/Dusun dan Relawan Dalam Kegiatan *money politic* untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.

43. Bukti P – 41: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Amahai;
44. Bukti P – 42: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Kota Masohi;
45. Bukti P – 43: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Tehoru;
46. Bukti P – 44: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Telutih;
47. Bukti P – 45: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Banda;
48. Bukti P – 46: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Teluk Elpaputih;
49. Bukti P – 47: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Saparua;
50. Bukti P – 48: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Haruku;
51. Bukti P – 49: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Salahutu;
52. Bukti P – 50: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Leihitu;
53. Bukti P – 51: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Leihitu Barat;

54. Bukti P – 52: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 Kecamatan Teon Nila Serua;
55. Bukti P – 53: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Seram Utara;
56. Bukti P – 54: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Seram Utara Barat;
57. Bukti P – 55: Fotokopi Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
58. Bukti P – 56: Fotokopi Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;
59. Bukti P – 57: Fotokopi Peraturan Bupati Maluku Tengah Tentang Penjabaran anggaran APBD Tahun Anggaran 2012.
60. Bukti P – 58: Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2011.
61. Bukti P – 59: Fotokopi Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah Nomor 91/Panwaslukada-Malteng/IV/2012 tanggal 17 April 2012 perihal Penerusan Kajian dan Rekomendasi Panwaslu tentang Dugaan Ketidak Konsistenan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 putaran pertama;
62. Bukti P – 60: Fotokopi Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah tentang tindaklanjut dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012;
63. Bukti P – 61: Fotokopi Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 275/02/DPRD-MT/Rek/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Sikap dan Pendapat DPRD Kabupaten

Maluku Tengah atas Permasalahan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilukada putaran kedua dan DPT Kabupaten Maluku Tengah.

64. Bukti P – 62: Fotokopi Rekomendasi Panwaslukada Kecamatan Seram Utara Timur Kobi
Nomor 04/Panwaslukada-S.UTK/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Dugaan Pengrusakan Surat Suara yang telah dicoblos oleh pemilih dengan menggunakan kuku jari tangan oleh Ketua dan anggota KPPS di TPS 1 Desa Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.
65. Bukti P – 63: Fotokopi Undangan Sekcam TNS atas nama Pemerintah Kecamatan Teon Nila Serua Nomor 05/53 tanggal 8 Mei 2012 kepada Para Kepala Pemerintahan Negeri, para Sekretaris Negeri, dan Para Ketua Saniri dan Ketua Pemuda se Kecamatan TNS guna menghadiri undangan pertemuan bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Bapak Abua Tuasikal, SH dan Bapak Marlatu Leleury, SE pada tanggal 9 Mei 2012 di rumah Bpk. A. Rarsina, SH.
66. Bukti P – 64: Fotokopi Surat Suara putaran kesatu, yang dicetak dua muka dengan pelipatan menutup sempurna foto pasangan calon, Pemilihan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.
67. Bukti P – 65: Fotokopi Surat Suara putaran kedua, yang dicetak satu muka mengakibatkan pelipatan yang tidak menutup sempurna foto pasangan calon, Pemilihan Bupati Kabupaten Maluku Tengah 2012.
68. Bukti P – 66: *Softcopy* DPT Putaran kesatu Pemilihan Bupati Maluku Tengah Tahun 2012.
69. Bukti P – 67: *Softcopy* DPT Putaran kedua Pemilihan Bupati Maluku Tengah Tahun 2012;
70. Bukti P – 68: *Softcopy* Rekaman Proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran Kedua Tingkat Kabupaten, dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Maluku Tengah oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 30 Mei 2012;

71. Bukti P – 69: Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Maluku Tengah Nomor STP/08/VI/2012/Reskrim/Gakumdu tanggal 7 Juni 2012 tentang Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 24/Panwascam-Tehoru/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Dugaan Penggunaan Undangan Pemilih (Formulir Model C6.KWK-KPU) milik orang lain;
72. Bukti P – 70: Fotokopi Surat Polri Daerah Maluku Resort P. Ambon & P.P. Lease Sektor Saparua Nomor B/152/V/2012/Polsek tanggal 26 Mei 2012 perihal Pengembalian Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilukada Maluku Tengah Tahun 2012 untuk dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan barang bukti dan disertai dengan barang bukti uang, guna kepentingan penyidikan pelanggaran Pemilukada Maluku Tengah Tahun 2012;
73. Bukti P – 71: Fotokopi Berita Acara Karifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah atas Sdr. Jance Pormes atas dugaan adanya Undangan Pertemuan antara para Kepala Pemerintah Negeri, para Sekretaris Negeri, para Ketua Saniri dan Ketua Pemuda se kecamatan TNS bersama Calon Bupati Maluku Tengah atas nama Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu Leleury, SE pada tanggal 12 Mei 2012 oleh S.T. Polnaya, S.AP Sekcam TNS;
74. Bukti P – 72: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 77/KPU.Kab. 029.433639/V/2012 tanggal 20 Mei 2012 (diterima tanggal 31 Mei 2012) tentang Pelaksanaan Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah Nomor 111/Panwaslukada-Malteng/V/2012 tanggal 20 Mei 2012;
75. Bukti P – 73: Fotokopi Daftar rekapitulasi pemilih ganda, fiktif, pindah, meninggal, di bawah umur, dan lain-lain per negeri/desa se kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012;
76. Bukti P – 74: *Softcopy* rekapitulasi pemilih ganda, fiktif, pindah,

meninggal, di bawah umur, dan lain-lain pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012;

77. Bukti P – 75: *Softcopy* audio:
- Track-1: Tentang Keterlibatan PNS (Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Olahraga) sebagai relawan Tim Pasangan Calon TUASIKAL ABUA dan MARLATU LELEURY di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi
- Track-2 : tentang Pernyataan ABDULLAH TUASIKAL Bupati Maluku Tengah yang intinya tanpa kerjapun Incumbent sudah mendapat 30% perolehan suara sah Pilkada malteng.
- Track-3 : tentang Money Politik pemberian Beras Miskin yang dilakukan oleh Tim Sukses dan relawan pasangan calon TUASIKAL ABUA dan MARLATU LELEURY di Negeri Suli Kecamatan Salahutu.
- Track-4 : tentang Rekaman Pembicaraan antara ABDULLAH TUASIKAL (Bupati Maluku Tengah) dengan Raja Negeri Lafa Kecamatan Telutih yang intinya pemberian bantuan Pembangunan Gereja Lafa dengan janji untuk memenangkan pasangan calon TUASIKAL ABUA dan MARLATU LELEURY;
78. Bukti P – 76: Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian terhadap kejadian khusus berupa pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta Penyelenggara Pemilu;
79. Bukti P – 77: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Surat Edaran tentang menyatakan sah surat suara yang tercoblos pada bagian lain surat suara tanpa mengenai kotak pasangan lain, dan menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos pada kedua kotak pasangan calon;
80. Bukti P – 78: Fotokopi Surat Suara sah putaran kedua yang dicoblos menggunakan silet, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012;

81. Bukti P – 79: Fotokopi Bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012;
82. Bukti P – 79: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap II tanggal 13 Juni 2012, bantuan/hibah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 Nomor 1094/SP2D-LS/1.20.05.02/2012 Penerima Ketua KNPI Kabupaten Maluku Tengah sejumlah Rp. 79.000.000,- digunakan untuk perjalanan menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di MKRI;
83. Bukti P – 80: Fotokopi Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 800/155 tanggal 1 Mei 2011, kepada Sdr. A. Latuconsina, SH Perihal Panggilan;
84. Bukti P – 81: Fotokopi isi SMS dari abang Eteng (085215723666): Kepentingan Negeri akan ditentukan oleh sikap politik terhadap pasangan calon yang telah menjadi Kontrak politik olehnya mohon maaf sikap politik negeri telah disepakati perjanjian kontrak politik dengan negeri adalah TULUS (Tuasikal/Leleury) jadi harapan dan dukungan oleh Pemerintah Negeri Hitu Lama agar semua masyarakat yang punya hak pilih agar coblos TULUS demi kepentingan Negeri. Bukan untuk kepentingan pribadi yang sesaat;
85. Bukti P – 82: Fotokopi contoh foto surat suara yang dirusak dengan kuku jari tangan oleh penyelenggara (KPPS) setelah mengetahui surat suara tersebut sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
86. Bukti P – 83: Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/PPK-SUTK/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pemberitahuan Edaran KPUD.

Selain itu, Pemohon mengajukan 24 (dua puluh empat) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 Juni 2012 dan 19 Juni 2012 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-Saksi:**1. Muh. Afras Pattisahusiwa**

- Saksi adalah anggota DPRD Kota Ambon, menjadi saksi pasangan INA-AMA (Pemohon) pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan ada tiga surat yang berpengaruh pada perolehan suara Pemohon.
- Saksi menerangkan adanya surat dari Panwas yang substansinya merupakan rekomendasi untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 01b/ tentang memajukan jadwal pemungutan suara dari tanggal 30 Mei 2012 menjadi tanggal 23 Mei 2012. Panwas merekomendasikan agar jadwal tersebut dikembalikan ke semula.
- Saksi menerangkan mengenai adanya Surat Edaran dari KPU Kabupaten nomor 79 tentang surat suara yang dicoblos tembus sebelah. Surat ini dikeluarkan pada hari pemungutan suara.
- Saksi menerangkan mengenai adanya Surat Edaran KPU Nomor 493 tentang tugas wewenang dan kewajiban PPS.
- Saksi mendengar Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah menyatakan mengabaikan surat edaran tersebut.
- Tidak semua ketua KPPS yang melakukan instruksi surat KPU nomor 79, ada beberapa Kecamatan yang tidak melakukan instruksi sesuai dengan surat KPU Tersebut.
- Surat KPU menyatakan bahwa PPS tidak melakukan penghitungan.
- Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah menyatakan bahwa surat tersebut bersifat temporer.
- KPU Kabupaten Maluku Tengah tidak melakukan kewajiban penyelenggara untuk mencatat hal-hal khusus.
- Pemohon merasa dirugikan dengan percepatan jadwal pemilukada karena berpengaruh terhadap kesiapan Pemohon.

2. Abdul Haris L. Hatuwe

- Saksi menjelaskan mengenai DPT yang dikeluarkan oleh KPU, pada softcopy yang diberikan kepada saksi, pada putaran pertama sejumlah 281.291.

- Pada putaran I saksi diberi salinan DPT tapi tidak ditandatangani oleh PPS.
- Yang ditetapkan kemudian jumlah DPT pada putaran ke II mengalami perubahan sebanyak 1.500.
- Saksi juga melakukan koreksi terhadap DPT dan mengajukan keberatan.
- Saksi tidak mendapatkan salinan DPT.

3. Frangki Mailoa

- Saksi merupakan saksi pada rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Amahai
- Saksi mengajukan keberatan terhadap perolehan suara pada saat rekapitulasi PPK, dalam proses penghitungan suara mengenai surat suara coblos tembus, jumlah suara tidak sah di tingkat KPPS 1.478, namun menurut saksi harus dinyatakan sah.
- Dari dua PPS yang dilakukan penghitungan ulang sebagaimana rekomendasi Panwas dimenangkan oleh Pemohon. Yaitu TPS 1 Desa Sepa Nuletetu, Dusun Wuletetu, dan TPS 5 Desa Sohaku, Dusun Aira.
- Saksi mengisi formulir keberatan.

4. Moh. Roem Wailissa

- Saksi merupakan saksi bagi Pemohon di PPS Negeri Tamilouw
- Terjadi Pencoblosan Ganda PPS Negeri Tamilouw.
- Terjadi surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat peraga, yaitu menggunakan silet.
- Adanya 257 surat suara tembus yang seharusnya sah, dinyatakan tidak sah oleh Petugas KPPS di empat TPS. 257 surat suara tersebut untuk Pemohon, dengan rincian yaitu di TPS 5, TPS 6, TPS 8 dan TPS 12.

5. Rikman Waleuru

- Saksi melakukan pencoblosan ganda di TPS 1, TPS 3 dan TPS 4 Desa Tamiluow.
- Pada saat pemungutan suara jam 10.00 saksi dan beberapa teman, diberikan undangan milik orang lain oleh saudara Ramli Nurlete, menyuruh saksi dan teman-teman untuk melakukan pencoblosan,

diberikan sebanyak 15 lembar dengan janji akan membayar Rp. 50.000 per lembar.

- Ketika melakukan pencoblosan, saksi membawa silet untuk memotong gambar kepala Pihak Terkait sebagai bukti untuk ditukarkan dengan uang.
- Saksi melakukan pencoblosan untuk Tulus di 3 TPS, yaitu TPS 1 sebanyak 3 surat suara, TPS 3 sebanyak 2 surat suara, TPS 4 sebanyak 2 surat suara.

6. Syahbudin Wailissa

- Saksi merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat TPS 3 Desa Tamilouw, pada saat pemungutan suara ada sejumlah tiga orang datang dengan membawa undangan milik orang lain.
- Pada saat penghitungan suara, ada suara dicoblos dengan menggunakan silet di TPS 3 Desa Tamilouw berjumlah 105 surat suara. Saksi sudah mengajukan protes namun tidak ditanggapi oleh Ketua KPPS.
- Saksi dipaksa mendandatangani suara terkait mengesahkan suara dari orang-orang yang mencoblos dengan menggunakan undangan dari orang lain.

7. Jonwein Belseran

- Bahwa di TPS 11 Desa Namaelo Kecamatan Kota Masohi terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh 3 orang dengan menggunakan surat undangan milik orang lain.
- Saksi mengajukan keberatan lalu melaporkan kepada Panwas, kemudian Panwas melakukan rekomendasi dengan melakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

8. Ali Tuahan

- Koordinator saksi di Kecamatan Tehoru.
- Saksi menerima laporan bahwa di Desa Haya ada 742 suara yang dicoblos dengan menggunakan silet dan dinyatakan sah oleh KPPS, padahal sudah diprotes oleh saksi.

- Ada rekomendasi dari Panwas pemungutan suara ulang di TPS 3 Desa Haya.
- Saksi menerima laporan bahwa ada sejumlah surat suara yang dicoblos menggunakan silet, yaitu TPS 1 Desa Haya, ada 92 suara, di TPS 2 ada 130 suara, di TPS 3 ada 103 suara, di TPS 4 ada 111 suara, di TPS 5, ada 99 suara, dan TPS 6, 121 suara.
- Bahwa di Desa Haya pada saat pemungutan suara terjadi konflik.
- Ada rekomendasi dari Panwaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

9. Irawan Wailissa

- Saksi di TPS 3 Desa Haya.
- Saksi menerangkan adanya pencoblosan menggunakan undangan orang lain sebanyak 3 orang, ketua tim relawan dari Pihak Terkait, mencoblos 3 kali.
- Form keberatan telah ditulis nihil oleh Ketua KPPS sebelum sempat ditulis oleh saksi, bahwa saksi diancam jiwanya oleh Ketua KPPS.
- Terdapat 66 pemilih ganda, pemilih fiktif tetapi undangannya digunakan oleh orang lain.
- Ada 103 surat suara Pihak Terkait yang dicoblos dengan menggunakan silet.

10. Yopi Manuputty

- Saksi menyaksikan di Desa Suli Kecamatan Salahutu terjadi bagi-bagi beras miskin di rumah Panus Boa, tim sukses Pihak Terkait. Beras sejumlah 96 kantong kresek. Saksi melaporkan ke Panwas.
- Pada saat saksi akan mengambil foto daftar nama-nama penerima dan mewawancarai 6 orang warga yang menerima beras tersebut. 6 orang tersebut menerangkan bahwa dia menerima beras untuk memenangkan Pihak Terkait.
- Pembagian beras juga terjadi di Wayarebawa di rumah bapak Yose Pradaan, di Beten Wejatiri, di Desa Suli Bawah.

11. Ali Pelu

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2012, pada waktu pencoblosan di TPS 4 desa Hitulama, Wiktenga ada yang memberi surat suara sebanyak 4 lembar kepada saksi.
- Saksi mencoblos sebanyak 5 kali untuk Tuasikal.
- Kemudian saksi mencoblos sebanyak 5 kali untuk Pihak Terkait.
- Surat suara tersebut diberikan oleh orang bernama Hamid Waulad, Anggota KPPS.

12. Fatim Hamama Waleulu

- Saksi mendapatkan surat suara di TPS 1, namun saksi mendapatkan 8 lembar surat suara dari Abdul Hamid Waulad.

13. Ishak Lestahulu

- Di TPS 1 Desa Mamala
- Saksi memberikan keterangan TPS 1 Desa Mamala, pada tanggal 23 Mei 2012, saksi melihat ketua KPPS 1, Muham Salisi Huta membagi sisa surat suara berjumlah 62 surat suara dibagi kepada para saksi pasangan calon, yaitu Ding Malawat, dan Ishak Lestahulu. Kemudian saksi mendapat 31 surat suara.
- Kemudian 31 surat suara tersebut ditusuk sendiri di bilik suara oleh saksi.

Setelah dikonfrontir dengan saksi Farid Malawat dan M. Saleh, saksi Ishak Lestahulu menerangkan sebagai berikut:

- Di TPS 1 Desa Mamala, ada sisa surat suara yang dibagikan oleh Ketua KPPS (Salim Malawat) kepada saksi TULUS dan saksi INA-AMA. Saksi membantah keterangan saksi Farid Malawat. Saksi melihat Farid Malawat mencoblos 31 suara.

14. Saripa Mawalat

- Di TPS 1 Desa Mamala, pada tanggal 23 Mei 2012 Saksi diberikan 2 surat suara oleh Ketua KPPS TPS 1 Muham Salisi Huta, yang dikeluarkan dari saku celananya. Saksi mencoblos untuk tiga kali untuk Pihak Terkait.

15. Ibrahim Malawat

- Pada saat perhitungan suara selesai, terdapat 216 sisa surat suara di TPS 2 Desa Mamala. Pada saat itu, Ketua KPPS 2, saudara Haris Malawat dan saksi Pihak Terkait, saudara Ibrahim Makasa sepakat untuk membagi-bagi 216 sisa surat suara kepada para saksi.
- Saksi menolak kesepakatan tersebut.
- Surat suara tersebut kemudian dibagi dua menjadi 108 untuk Pemohon dan 108 untuk Pihak Terkait

16. Muhammad Mony

- Saksi menerangkan bahwa di TPS 3 Desa Mamala, Ketua KPPS membagi 265 surat suara kepada para saksi pasangan calon.
- Kemudian seluruh 265 surat suara dicoblos untuk Tuasikal (Pihak Terkait).

17. M. Taher Kiang

- Saksi menerangkan terjadi pencoblosan sisa surat suara di TPS 4 Desa Mamala, ada sisa surat suara sebanyak 300 sisa surat suara. Sisa surat suara dibagi rata, namun saksi menolak. Namun ketika saksi sholat ke masjid, sisa surat suara dibagikan.
- Semua sisa surat suara sebanyak 300 surat suara dicoblos untuk Tuasikal (Pihak Terkait).
- M. Taher Kiang: ada 300 sisa surat suara yang dibagikan. 300 dibagi dua oleh ketua KPPS, saksi keberatan.

18. Abdul Karim Layn

- Saksi merupakan saksi di tingkat PPK Kecamatan Leihitu
- Pada tanggal 26 Mei 2012, saksi sebagai saksi PPK mendesak pihak PPK untuk tidak melakukan penghitungan suara yang berasal dari Desa Mamala dan Desa Hitulama.
- Saksi mengajukan keberatan kepada Panwaslu dan Polsek.
- Ada instruksi melalui SMS dari Sekretaris Desa Negeri Hitu Lama kepada seluruh warga masyarakat Desa Hitulama, bahwa kesepakatan negeri akan ditentukan dan telah disepakati kontrak negeri adalah TULUS.

- Pada saat penghitungan suara di tingkat Kecamatan, saksi telah mengajukan beberapa keberatan.

19. Junaidi Fabanyo

- Saksi merupakan saksi di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara Timur Sety.
- Saksi pada saat rapat rekapitulasi suara di Kecamatan Sety, saksi mempersoalkan tiga hal.
- Saksi mempersoalkan pemilih pindah dari TPS 4 ke TPS 5 Kobisonta tanpa menggunakan formulir 8, ada sebanyak 11 orang. Pada saat itu saksi hanya mengajukan keberatan secara lisan.
- Sebelum di PPK, tanggal 24 Mei 2012, saksi mengadakan rapat dengan semua saksi di 25 TPS se-Kecamatan Timur Sety.
- Pada pertemuan itu, saksi menerima laporan ada pemotongan dengan silet surat suara sebanyak 517.
- PPK menyatakan surat suara tersebut adalah sah.
- Saksi juga mempersoalkan tentang surat edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah, namun setelah berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Maluku Tengah, PPK menyatakan surat tersebut sah.

20. Malaka Ihaluhun

- Saksi menerangkan mengenai proses Pleno rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara Barat.
- Pada saat rekapitulasi, saksi menyampaikan protes mengenai surat suara yang dicoblos tembus sebelah sebanyak 470 surat suara berdasarkan laporan yang diterima saksi dari saksi-saksi di tingkat TPS yaitu di 13 TPS.
- Saksi mendapatkan laporan dari saksi-saksi di tingkat TPS mengenai adanya 529 surat suara yang dicoblos dengan dipotong kepala gambarnya menggunakan silet.

21. Alexander Kolay Narwadan

- Saksi menerangkan kejadian pada PPK Kecamatan Seram Utara Timur Kobi rekapitulasi dilakukan selama dua hari.

- Sewaktu rapat dibuka, saksi mengajukan protes karena adanya surat suara yang seharusnya sah menurut surat edaran KPU nomor 79, namun dinyatakan tidak sah oleh KPPS. Yaitu di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Maneo Rendah yaitu sebanyak 17 surat suara.
- Saksi mendapatkan laporan dari 20 TPS ada 1.091 surat suara dicoblos dengan menggunakan silet.
- Ada 26 surat suara di TPS 1 Desa Morokai yang dirusak dengan menggunakan kuku sebanyak 26 surat suara.
- Bahwa pada saat membuka surat suara yang tidak sah, maka terlihat ada 26 surat suara di TPS 1 Desa Morokai dirusak, dan betul ada surat suara yang sah menurut surat edaran sebanyak 17 surat suara.

22. Maxxy Pietersz

- Saksi merupakan saksi di tingkat PPK sekaligus koordinator di Kecamatan TNS.
- Saksi mendapat laporan bahwa Sekcam Kecamatan TNS membuat undangan resmi mengatasnamakan pemerintah Kecamatan TNS mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat untuk mengikuti pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2012.
- Pada pertemuan tersebut ada janji bahwa ketiak pasangan nomor urut 4 memenangkan di kecamatan TNS 75%, maka Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal akan menyelesaikan batas-batas kecamatan TNS dan akan melantik orang-orang PNS yang bekerja di kantor daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk menjadi kepala kantor eselon II.
- Saksi mendapatkan laporan dari Bapak Toni Istia bahwa ada iming-iming untuk dilantik menjadi kepala kantor eselon II.
- Bahwa surat edaran Termohon Nomor 79 datang terlambat ke Kecamatan TNS.
- Pada rapat PPK tersebut memberi penekanan kepada Ketua PPK yang bernama Efrot Alfonds untuk tidak membuka surat suara yang sah, karena surat suara milik INA-AMA yang tembus adalah sekitar 648 surat suara dari 686 surat suara.

23. Edward Ritiauw

- Saksi menerangkan adanya pertemuan tanggal 9 Mei 2012 sebelum pemilu dengan Pasangan Nomor Urut 4 oleh Sekretaris Camat bernama ST John Penaya dengan mengatasnamakan pemerintah kecamatan TNS.
- Yang diundang dalam pertemuan tersebut adalah tokoh-tokoh pemuda, kepala pemerintah negeri se-Kecamatan TNS, dan para sekretaris Kecamatan TNS.
- Pada pertemuan tersebut ada instruksi untuk mendukung Abua Tuasikal-Marlatu Leleury pada pemilukada putaran kedua.
- Saksi mendengar adanya janji untuk menyelesaikan persoalan tapal batas wilayah kecamatan TNS yang sudah 33 Tahun sampai sekarang belum jelas.
- Saksi mendengar adanya janji kepada tiga orang untuk dilantik menjadi kepala kantor eselon II di Kabupaten Maluku Tengah.

24. Syahril Silawane

- Saksi melihat desain surat suara antara putaran pertama dan putaran kedua berbeda.
- Pada putaran pertama, desainnya itu adalah desain dua muka yang pada akhirnya memudahkan pemilih membuka kertas suara secara sempurna. Tapi pada saat putaran kedua, desain surat suara hanya desain satu muka yang pada akhirnya menyulitkan pemilih, menjebak pemilih yang pada akhirnya terjadilah coblos tembus-coblos tembus itu pada setiap surat suara.

Ahli-ahli**1. Dr. M. Hadi Subhan**

- MK harus mempertimbangkan dua aspek yaitu hukum prosedural dan keadilan substantif yang tidak terdapat dalam kedua peraturan perundang-undangan;
- Proses dan tahapan pemilukada harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan karena akan mempengaruhi hasil;
- MK akan ambil alih semua upaya hukum jika tidak ada saluran hukum. Dalam pilkada dimungkinkan ada pelanggaran hukum administrasi, perdata,

dan pidana yang semuanya sudah ada salurannya. Namun dalam perkembangannya, ketiga institusi itu tidak dapat jalankan secara baik, sehingga MK perlu ambil alih supaya tidak ada kemacetan, sehingga MK menjadi garda depan proses berdemokrasi.

2. Refly Harun

- Bahwa semua kejadian yang didalilkan Pemohon tersebut adalah pelanggaran-pelanggaran yang berpengaruh kepada integritas pemilu dan merupakan bentuk ancaman bagi terwujudnya pemilu yang luber dan jujur.
- Masalahnya adalah sejauh mana hal-hal tersebut dapat secara kuantitatif dan kualitatif mempengaruhi hasil Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Maluku Utara 2012.
- Bahwa ada tiga klasifikasi sebenarnya untuk menilai, apakah suatu pelanggaran itu berpengaruh kepada hasil pemilukada atau tidak? Pertama, ada pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditafsir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada. Seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan lain sebagainya.
- Kedua adalah pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politics*, keterlibatan oknum pejabat pegawai negeri sipil, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Jadi, proses Pemilu dan Pemilukada.
- Kemudian yang terakhir adalah pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur, seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon *independent*, dan lain sebagainya.
- Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran nomor 7 sangat signifikan untuk dikabulkan karena mempersoalkan jumlah suara sebesar 2.410. Karena perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait hanyalah 2.615. Artinya, separuh dari 2.615 suara saja yang dipersoalkan, yaitu 1.308 suara, hak tersebut sudah signifikan mempengaruhi hasil pemilukada.
- Dalam permohonan Pemohon juga mempersoalkan suara sah Pemohon yang dinyatakan tidak sah, antara lain 684 suara di 25 TPS Kecamatan TNS dan sisa suara yang dicoblos untuk Pihak Terkait, yang jelas merupakan pelanggaran pemilu.

- Bahwa Undang-Undang Pemilukada, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sesungguhnya melarang yang namanya *vote buying* atau *money politics*. Seperti misalnya tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004, pasangan calon tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh DPRD. Oleh DPRD-nya sudah di-review oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga dinyatakan sebagai pelanggaran pidana pemilu yang bisa dihukum penjara dan denda sebagaimana termaktub dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- *Money politics* atau *vote buying* adalah tindakan yang tercela dalam proses pemilu dan pemilukada dimana pun di dunia ini. Negara seperti Afganistan pun yang baru belajar Pemilu itu juga melarang *vote buying*. Tidak ada negara di dunia ini yang mentolerir tindakan *money politics* atau *vote buying*.
- Setidaknya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, tetapi memang gradasinya berbeda-beda. Ada yang melihatnya sebagai pelanggaran etika, ada yang menganggap sebagai pelanggaran yang sangat-sangat serius. Tidak terkecuali di Indonesia, sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan terdahulu. Akan tetapi di Indonesia, *money politics* atau *vote buying* seolah-olah menjadi hal yang lumrah.
- Sikap permisif terhadap *money politics* didorong oleh kalkulasi bahwa praktik ini tidak serta-merta mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, terlebih bila tindakan *money politics* terhadap pemilih tersebut dilakukan oleh lebih satu pasangan calon.
- Ada perkembangan untuk memastikan efektivitas *money politics*, tindakan yang dilakukan tidak terbatas memberikan uang kepada pemilih, tetapi yang lebih canggih adalah kepada petugas pemilu mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, sampai KPU Kabupaten Kota.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan bantuan Termohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan adalah dengan

memerintahkan pemilih menyilet atau menyobek gambar kepala salah satu pasangan calon untuk ditukarkan dengan uang jumlah tertentu Rp 50.00,00. adalah tindakan *money politics* atau *vote buying* yang secara langsung dapat mempengaruhi perolehan suara.

- Sobekan gambar kepala salah satu pasangan calon adalah alat kontrol efektif untuk memastikan pemilih memilih pasangan calon yang melakukan praktik *money politics*. Tindakan ini tidak bisa ditoleransi karena langsung berdampak pada perolehan suara pasangan calon.
- Hal ini berbeda dengan tindakan *money politics* “*convensional*”, yang tidak memiliki semacam alat pengontrol untuk memastikan pemilih memilih pasangan, melakukan praktik *money politics* sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Terlebih tindakan tersebut terjadi di banyak tempat, sehingga menurut Ahli, dapat dikatakan terjadi secara masif karena di beberapa TPS dan di beberapa kecamatan dilakukan oleh saksi relawan Pihak Terkait dan diduga atas perintah Pihak Terkait atau tim kampanye sehingga dapat dikatakan terstruktur, juga dapat dinilai sebagai suatu tindakan yang sistematis karena menggunakan metode yang sama di banyak tempat.
- Ahli menganggap hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusional yang serius. Apa yang dilakukan Pihak Terkait dan Termohon dalam kaitannya dalam metode potong kepala, melanggar setidaknya 3 asas dalam pemilu, yaitu asas rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 221 ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945.
- Prinsip rahasia atau sekresi dalam pemilu dibutuhkan antara lain untuk membendung praktik *money politics* dan *vote buying*. Jadi di banyak negara karena memang *money politics*-nya banyak, maka kemudian prinsip sekresi ini yang dijaga, agar kemudian pemilih tetap tidak diketahui memilih apa? Kendati pun pasangan calon telah menyebar banyak uang untuk membeli suara pemilih, kita tidak pernah benar-benar tahu siapa yang dipilih pemilih ketika berada di bilik suara.
- Dengan prinsip kerahasiaan, pasangan calon yang melakukan praktik *money politics* atau *vote buying*, tidak bisa dipastikan langsung menikmati keuntungan dari praktik tidak terpuji yang dilakukan, akan tetapi ketika praktik *money politics* atau *vote buying* dilakukan dengan metode potong kepala, maka pertahanan terakhir prinsip sekresi untuk membendung pasangan calon untuk mengambil langsung keuntungan dengan praktik

money politics sudah jebol, dan hak ini adalah pelanggaran konstitusional serius.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 15 Juni 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 15 Juni 2012, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dengan ini memberikan Jawaban atas Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts//KPU-Kab-MT/V2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012 dan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts//KPU-Kab-MT/V2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017, dalam Perkara Nomor 38/PHPUD-X/2012, sebagaimana terurai berikut di bawah ini;

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam Jawaban ini.

Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas, sehingga tidak benar Termohon telah melakukan upaya-upaya moral *hazard* untuk menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.

Bahwa dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya pada angka 1, bahwa benar Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 dengan Nomor Urut 1 yang ditetapkan Termohon untuk mengikuti pemilihan Putaran II dengan Surat Keputusan Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-MT/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 untuk pemilihan putaran kedua;

Bahwa dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya pada angka 2 adalah sangat tidak berdasar, karena penetapan pasangan calon terpilih hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah yang ditetapkan Termohon tanggal 30 Mei 2012 dengan Surat Keputusan bernomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012–2017 seluruhnya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara berjenjang sesuai tingkatannya mulai penghitungan suara di tingkat KPPS, rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah. Hal tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran II di tingkat Kabupaten yang disahkan dalam Rapat Pleno dengan dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah dan saksi masing-masing pasangan calon;

Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka (3) adalah tidak berdasar, karena pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 mulai dari Putaran I, kemudian dilanjutkan dengan penentuan pemenang pada Putaran II yang telah diselenggarakan Termohon telah dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas-asas pemilihan umum yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, sehingga tidak terjadi pelanggaran- pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Bahwa dalil-dalil Pemohon terbagi dalam beberapa permasalahan pokok yang akan disanggah oleh Termohon dengan rincian sebagai berikut:

A. Pelanggaran Terhadap Aturan Hukum Yang Digunakan Termohon untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Putaran II Tahun 2012.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya huruf A angka 1 halaman 5, yang pada pokoknya mendalilkan surat suara yang dicetak dan digunakan berbentuk horisontal dan tidak ada tulisan di belakang gambar pasangan calon seperti surat suara pada Pemilukada Putaran I dan Surat suara yang dicetak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66

Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapn Penyelenggaraan Pemilukada, dan Termohon tidak pernah meminta persetujuan dari Pasangan Calon terutama dari Pemohon untuk digunakan dalam pemungutan suara sehingga menyebabkan pemungutan suara di TPS-TPS 17 (tujuh belas) kecamatan banyak yang dinyatakan tidak sah (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 4.A1. hal.5). Termohon berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena surat suara yang di cetak dan digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Putaran II telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 yakni surat suara dicetak satu muka karena peserta Pemilukada hanya tinggal dua pasangan calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait). Surat Suara tersebut memiliki spesifikasi yakni bagian atas memuat tulisan, bagian bawah berisi nomor urut, foto pasangan calon dan nama pasangan calon.

Bahwa pencetakan surat suara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pasangan calon tentang bentuk photo, warna dan sebagainya, karena persetujuan dari pasangan calon sudah dilaksanakan pada saat pencetakan surat suara di Pemilukada Putaran I. Hal tersebut berdasarkan ketentuan bahwa dalam pemilihan Putaran II tetap berlaku nomor urut pasangan calon sebagaimana pada Pemilukada Putaran I.

Bahwa sosialisasi tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah dilakukan oleh Termohon dengan cara mengirimkan Buku Panduan KPPS ke semua TPS, yang di berisi tata cara pencoblosan surat suara.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan kesalahan pencetakan suara tersebut terjadi di TPS-TPS di 17 (tujuh belas) kecamatan. Menurut Termohon, Pemohon tidak dapat membuktikan di TPS mana saja dan di kecamatan mana saja terjadi kesalahan pencoblosan yang diakibatkan oleh adanya kesalahan cetak *quod non* terjadi kesalahan pencetakan surat suara. Pemohon juga tidak dapat membuktikan relevansi kesalahan *quod non* kesalahan pencetakan surat suara dengan surat suara tidak sah di TPS-TPS di 17 (tujuh belas) kecamatan. Dengan demikian, dalil Pemohon patut dikesampingkan;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Perbaikan Permohonan angka 2 halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena perubahan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan mengeluarkan produk hukum berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.b/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2012 tanggal 19 April 2012. Bahwa perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan penetapan calon terpilih, dengan mempertimbangkan aspek lain terutama aspek keamanan sehubungan dengan akan diselenggarakannya MTQ Tingkat Nasional pada awal bulan Juni 2012 di Kota Ambon yang waktunya hampir bersamaan.

Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 tersebut juga terkait dengan aspek penjadwalan Pemilukada Putaran Kedua yang tidak boleh melebihi batas waktu 61 hari, terhitung sejak berakhirnya waktu pengajuan keberatan ke Mahkamah Konstitusi serta mempertimbangkan akhir masa jabatan bupati Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 Juli 2012.

Bahwa surat Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah Nomor 114/Panwaslukada-malteng/V/2012, baru diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 02:30, bertepatan dengan tanggal pemungutan suara Putaran II.

Bahwa penetapan tahapan, program dan jadwal Pemilukada merupakan tugas dan wewenang Termohon yang diberikan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Permintaan persetujuan baik kepada

Panwaslu-kada maupun kepada pasangan calon atas tahapan, program dan jadwal pemilihan tidak diatur dalam undang-undang, sebaliknya Termohon sebagai penyelenggara wajib melaksanakan seluruh tahapan secara tepat waktu dan wajib memberitahukan keputusan Termohon tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan kepada Panwaslukada, pasangan calon dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut telah dilakukan oleh Termohon;

Bahwa Termohon tidak dapat menindaklanjuti surat Panwaslu-kada tersebut karena surat tersebut bertentangan dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Putaran II tanggal 23 Mei 2012 sesuai Surat Keputusan Nomor 01.b/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2012 berlaku untuk dua pasangan calon, keputusan Termohon tersebut tidak merugikan Pemohon demikian juga tidak menguntungkan Pihak Terkait.

Dengan demikian, dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak;

3. Terhadap dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya pada angka 3 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan Termohon melakukan pengurangan DPT Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Putaran II sebanyak 1.588 yang diduga Pemohon sengaja dilakukan untuk mengurangi suara Pemohon dan menggelembungkan suara Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara dicoblos oleh petugas KPPS bekerja sama dengan Relawan dan Tim Sukses Pasangan Calon Pihak Terkait untuk kemenangan Pihak Terkait.

Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut hanya asumsi belaka karena Termohon tidak pernah melakukan perubahan DPT pada Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Putaran II. DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Putaran pertama berjumlah 281.317 dengan sendirinya berlaku untuk Putaran II sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi Pemilukada putaran kedua tidak dilakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Di samping itu, dalil Pemohon lebih merupakan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar dengan menyatakan Termohon sengaja mengurangkan jumlah DPT seraya mengurangkan perolehan suara Pemohon di satu sisi, di sisi yang menggelembungkan suara Pihak Terkait. Termohon meminta kepada Pemohon untuk membuktikan kapan, di mana dan dengan cara bagaimana Termohon bekerja sama dengan Petugas KPPS, Relawan dan Tim Sukses Pihak Terkait melakukan pencoblosan dengan mengurangi perolehan suara Pemohon dan menggelembungkan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon harus dikesampingkan;

4. Terhadap dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya pada angka 6 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan Termohon dengan sengaja mengadakan rapat pleno yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan sah dan tidaknya surat suara tercoblos tembus dimaksudkan sebagai strategi untuk kemenangan pasangan calon tertentu dalam hal ini Pihak Terkait, menurut Termohon adalah dalil yang mengada-ada karena surat edaran dimaksud dilatarbelakangi oleh keadaan setelah pencoblosan di TPS-TPS yang ditemukan surat suara yang dicoblos tembus sebelah karena pemilih tidak membuka lebar-lebar surat suara. Surat Edaran dimaksud justru dalam rangka menghargai suara pemilih dalam rangka menjaga dan menegakkan demokrasi yang telah disalurkan oleh pemilih dalam rangka memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Surat Edaran tersebut adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenang Termohon dan terkait dengan Surat Edaran tersebut, Termohon telah menyampaikan pemberitahuan kepada Panwaslu-kada Kabupaten Maluku Tengah dengan surat Nomor 81/KPU-Kab.029.433639/V/2012 tanggal 24 Mei 2012.

Bahwa disamping itu, sebelum dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Putaran II, Termohon telah menyampaikan Surat Edaran Nomor 74/KPU-Kab.029.433639/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 kepada seluruh KPPS, yang pada pokoknya berisi penegasan bahwa PPS atau KPPS tidak memberikan Formulir Model C.6 KWK-KPU (undangan) kepada pemilih terdaftar yang telah meninggal dunia, pindah domisili, perubahan status menjadi TNI/POLRI dan pemilih di bawah umur. Apabila ditemukan dalam salinan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) nama seorang pemilih ternyata ganda maka PPS dan/atau KPPS harus mencoret salah satu nama dari DPT dan undangan dari pemilih ganda yang sudah dicoret tidak diberikan; Apabila nama pemilih tidak tercantum dalam salinan DPT tetapi terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan atau Daftar Pemilih Tambahan maka KPPS memberikan Formulir Model C.6 KWK-KPU kepada pemilih yang bersangkutan untuk dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang bersangkutan dengan ketentuan:

- Nama pemilih yang bersangkutan disesuaikan dengan identitas diri berupa KTP, Kartu Keluarga atau Pasport.
- Pemilih tersebut baru dapat menggunakan hak pilihnya setelah petugas KPPS dan saksi pasangan calon telah menggunakan hak pilih mereka.
- Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya apabila masih ada surat suara yang belum terpakai di TPS yang bersangkutan atau dapat di ambil dari TPS terdekat yang masih tersisa surat suara.

Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2012 adalah sedang dilangsungkan pemungutan suara, akan tetapi Surat Edaran dimaksud masih memungkinkan menjadi pedoman penyelenggara Pemilu pada di tingkat KPPS sehingga tidak berdasar apabila Surat Edaran dimaksud dianggap sebagai strategi Termohon guna memenangkan pasangan calon tertentu dalam hal ini Pihak Terkait karena Surat Edaran tersebut bersifat umum yang mengikat penyelenggara Pemilu pada. (**vide Bukti T-22**);

B. Pelanggaran Berupa Tindakan Termohon Memerintahkan PPS untuk Melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPS

5. Terhadap dalil Pemohon dalam perbaikan permohonannya pada angka 1, angka 2 dan angka 3 halaman 11, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon memerintahkan kepada petugas PPS di 17 (tujuh belas) kecamatan untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS sehingga bertentangan dengan Surat Edaran KPU Nomor 493/KPU/XII/2011. Tindakan mana oleh Pemohon dinilai sebagai bentuk pengurangan suara Pemohon, sebaliknya dianggap sebagai penggelembungan suara untuk Pihak Terkait.

Perlu Termohon sampaikan bahwa Surat Edaran KPU Nomor 493/KPU/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, tidak melarang secara tegas bagi PPS untuk melakukan tugas dan wewenangnya melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan berhubung dengan adanya penambahan tugas dan wewenang PPS untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, melainkan memberikan peluang bagi PPS untuk melaksanakan rekapitulasi sepanjang anggarannya telah diusulkan dan telah ditetapkan dalam tahapan, program dan jadwal pemilihan.

Selain dari pada itu, berdasar ketentuan Pasal 45 huruf I Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 15/2011) yang berbunyi, *"Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:*

"...huruf I.

"Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu".

Bahwa Pasal 45 huruf I UU 15/2011 dikaitkan dengan Pasal 135 UU 15/2011 yang berbunyi, *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini".*

Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 45 huruf I dan Pasal 135 UU 15/2011 maka norma hukum yang lahir adalah: **Pertama**, UU 15/2011 jelas memberikan wewenang kepada PPS untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. **Kedua**, Surat KPU Nomor 493/KPU/XII/2011 bukanlah merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. **Ketiga**, Isi Surat KPU Nomor 493/KPU/XII/2011 nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 45 huruf I UU 15/2011. Lagi pula pada Pemilukada Maluku Tengah Putaran Pertama telah pula dilakukan hal yang sama rekapitulasi di tingkat PPS dan tidak ada pasangan calon yang keberatan waktu itu termasuk Pemohon,

disamping memenuhi ketentuan undang-undang dimaksud juga lebih transparan, akuntabel dan dapat dikontrol dengan mudah sehingga hasil penghitungan suara lebih valid dan kredibel.

Selain dari pada itu, Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa perintah kepada PPS untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dilakukan untuk mengurangi suara Pemohon dan menggelembungkan suara Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan harus ditolak;

C. Pelanggaran Pada Saat Pemungutan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

6. Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon melakukan pelanggaran dengan memerintahkan PPS di 17 (tujuh belas) kecamatan untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS (vide Perbaikan Permohonan angka 1 halaman 11-12.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya pada angka 4 huruf A Jawaban Termohon *mutatis mutandis* kiranya dianggap sama terhadap dalil Pemohon ini.

Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon memerintahkan agar dalam pemungutan suara apabila terdapat alat pencoblosan yang sudah disediakan di dalam ruangan, pemilih dapat menggunakan alat coblos lain seperti silet, puntung rokok yang masih menyala dan kuku dan terhadap surat suara tersebut dihitung sebagai suara sah yang menyebabkan bertambahnya suara Pihak Terkait dan berkurangnya suara Pemohon. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dengan tegas karena sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 74/KPU-Kab.029.433639/V/2012 tanggal 16 Mei 2012. Hal ini dimaksudkan agar Penyelenggara Pemilukada di tingkat KPPS, melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemilihan dapat berlangsung sesuai asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Khusus terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon memerintahkan agar dalam pemungutan suara apabila tidak terdapat alat

pencoblosan yang sudah disediakan di dalam ruangan, pemilih dapat menggunakan alat coblos lain seperti silet, puntung rokok yang masih menyala dan kuku adalah tidak benar sebagaimana angka 18 Surat Edaran Nomor 74/KPU-Kab.029.433639/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 sehingga dalil Pemohon hanya mengada-ada (**vide Bukti T-24**).

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat KPPS di seluruh TPS yang berjumlah 650 TPS, seperti tercantum dalam Formulir Model C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU seluruhnya tidak terdapat keberatan tertulis yang diajukan saksi Pemohon terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012. Begitu pula dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS sebagaimana tercantum pada Formulir Model D, D1, D2, Lampiran 1 dan Lampiran 2 Formulir Model D1 KWK-KPU tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Hal yang sama dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK seperti tercantum dalam Formulir Model DA, DA 1, DA 2, Lampiran DA 1 KWK-KPU tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Selanjutnya pada pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah (Termohon) barulah Pemohon mengajukan keberatan, tetapi tidak terdapat keberatan mengenai hasil perolehan suara Pemohon, terbukti saksi Pemohon menerima dan menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran II. Dengan demikian, dalil Pemohon patut dikesampingkan.

7. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon yang terjadi di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yang dirinci sebagai berikut:

- a. **Di Kecamatan Amahai**

- 1) berdasarkan Surat Edaran Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 seluruh PPS di Kecamatan Amahai melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sehingga merugikan Pemohon dan menggelembungkan suara Pihak Terkait;

- 2) Di TPS 3 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Ketua KPPS mengarahkan pemilih melakukan pencoblosan ganda sehingga diduga terjadi penggelembungan 4 suara untuk Pihak Terkait;
- 3) Tim Sukses Pihak Terkait membagikan surat undangan kepada 10 (sepuluh) orang untuk melakukan pencoblosan di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 10 dan TPS 12 padahal kesepuluh orang tersebut telah melakukan pencoblosan di TPS lain sehingga terjadi pencoblosan ganda yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon;
- 4) Di TPS 3 Desa Tamilouw, Ketua KPPS memerintahkan kepada pemilih untuk mencoblos dengan alat lain selain yang sudah disediakan sehingga terkumpul sebanyak 105 surat suara untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu surat suara yang disediakan oleh Tim Sukses dan Relawan Pihak Terkait;
- 5) Di TPS 12 Desa Tamilouw terdapat 60 surat suara sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi KPPS menghitungnya sebagai suara tidak sah;
- 6) Di TPS 1 Desa Tamilouw, Ketua KPPS mengarahkan pemilih untuk memotong surat suara berjumlah 43 suara untuk ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu surat suara yang disediakan oleh Tim Sukses dan Relawan Pihak Terkait yang selanjutnya surat suara tersebut dinyatakan sebagai suara sah untuk Pihak Terkait;
- 7) Di TPS 4 Desa Tamilouw, Ketua KPPS mengarahkan pemilih untuk memotong surat suara berjumlah 27 suara untuk ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu surat suara yang disediakan oleh Tim Sukses dan Relawan Pihak Terkait yang selanjutnya surat suara tersebut dinyatakan sebagai suara sah untuk Pihak Terkait;
- 8) Di TPS 8 Desa Tamilouw, Ketua KPPS mengarahkan pemilih untuk memotong surat suara berjumlah 24 suara untuk ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu surat suara yang disediakan oleh Tim Sukses dan Relawan

Pihak Terkait yang selanjutnya surat suara tersebut dinyatakan sebagai suara sah untuk Pihak Terkait;

- 9) Di TPS 8 Desa Tamilouw Ketua KPPS menghitung surat suara yang dicoblos tembus dan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 21 suara tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS;
- 10) Di TPS 5 Desa Tamilouw Ketua KPPS menghitung surat suara yang dicoblos tembus dan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 79 suara tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS;
- 11) Di TPS 6 Desa Tamilouw Ketua KPPS menghitung surat suara yang dicoblos tembus dan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 97 suara tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS;
- 12) Di TPS 10 Desa Tamilouw Ketua KPPS menghitung surat suara yang dicoblos tembus dan sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 87 suara tetapi dinyatakan tidak sah oleh KPPS;

b. Di Kecamatan Kota Masohi

Di TPS 11 Kelurahan Namaelo, empat orang melakukan pencoblosan ganda untuk memilih pasangan calon tertentu dan terhadap hal ini Panwaslukada telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang tetapi oleh Termohon rekomendasi tersebut tidak diindahkan;

c. Di Kecamatan Tehoru

- 1) Di TPS 3 Negeri/Desa Haya ada tiga orang melakukan pencoblosan ganda dan terdapat 727 surat suara yang dipotong dengan menggunakan silet yang tersebut di 7 TPS yang oleh Termohon dinyatakan sebagai suara sah untuk Pihak Terkait. Terhadap pelanggaran tersebut Panwaslukada telah merekomendasikan dilakukan pemungutan suara ulang tetapi Termohon tidak menindaklanjutinya;

d. Di Kecamatan Banda

Di RT 01 Desa Merdeka, terdapat oknum PNS yang melakukan pengarahannya dan intimidasi kepada warga agar memilih Pasangan Calon Pihak Terkait dan oleh Panwaslu telah direkomendasikan agar diproses secara administrasi tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Termohon;

Menurut Termohon pelanggaran administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh PNS bukan wewenang Termohon, tetapi merupakan kewenangan Panwaslukada;

e. Di Kecamatan Salahatu

Di Desa Suli, Bupati Maluku Tengah membagi-bagikan beras Raskin sebanyak 10 ton pada tanggal 22 Mei 2012 melalui Kepala Desa selanjutnya warga diarahkan agar memilih Pasangan Calon Pihak Terkait.

f. Di Kecamatan Leihitu

- 1) Di TPS 3 Desa Hitu Lama terjadi pencoblosan lebih dari satu kali (12 kali) untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait;
- 2) Di TPS 1 Desa Mamala seorang oknum PNS membagikan 64 surat suara untuk dicoblos bagi Pasangan Calon Pihak Terkait;
- 3) Di TPS 2 Desa Mamala Ketua KPPS bersama saksi dari Pihak Terkait mencoblos 216 sisa surat suara untuk Pasangan Calon Pihak Terkait;
- 4) Di TPS 3 Desa Mamala Ketua KPPS mencoblos sisa surat suara untuk Pasangan Calon Pihak Terkait;
- 5) Di TPS 4 Desa Mamala sebanyak terjadi kesepakatan antara KPPS dan saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mencoblos 300 sisa surat suara untuk Pihak Terkait;
- 6) Pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Leihitu, Ketua PPK tidak mau mendengar keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

g. Di Kecamatan TNS

- 1) Terdapat 648 suara sah yang tersebar di 25 TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan tidak sah oleh petugas PPS, PPK dan tingkat KPUD;
- 2) Sekcam TNS mengarahkan kepala desa, Saniri Negeri dan tokoh pemuda agar memilih Pasangan Calon Pihak Terkait;
- 3) Seorang oknum PNS mengundang dan mengarahkan guru-guru dan kepala sekolah untuk memilih Pasangan Calon Pihak Terkait;

h. Kecamatan Seram Utara

Di TPS 8 Desa Arara, Panwaslukada merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Termohon;

i. Di Kecamatan Serat Utara Barat

- 1) DI TPS 1 Desa Saleman terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 95 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 95 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 2) DI TPS 2 Desa Saleman pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 65 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 65 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 3) DI TPS 1 Desa Horale pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 10 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 4) Di TPS 2 Desa Horale pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor

Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 6 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;

- 5) Di TPS 1 Desa Wailulu pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 40 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 6) Di TPS 2 Desa Wailulu pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 15 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 7) Di TPS 1 Desa Pa'a pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 20 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 8) Di TPS 1 Desa Karlutu pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 30 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;

- 9) Di TPS 1 Desa Pasanea pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 6 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 10) Di TPS 2 Desa Pasanea pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 6 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 11) Di TPS 1 Desa Labuan pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 60 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 12) Di TPS 2 Desa Labuan pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 15 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 13) Di TPS 1 Desa Gale-Gale pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang

tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 5 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;

- 14) Di TPS 2 Desa Gale-Gale pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 8 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 15) Di TPS 1 Desa Latea pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 50 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 16) Di TPS 2 Desa Latea pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 5 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 17) Di TPS 3 Desa Latea pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor

Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 10 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;

- 18) Di TPS 4 Desa Latea pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 15 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 19) Di TPS 1 Desa Lisabata Timur pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 98 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 98 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 20) Di TPS 1 Desa Rumahwey pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 10 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- 21) Di TPS 1 Desa Warasiwa pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 13 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS; Terhadap pelanggaran tersebut

Panwaslukada telah mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon.

J. Di Kecamatan Seram Utara Timur Seti

- 1) Di 25 TPS, suara sah yang diperoleh Pemohon semuanya dinyatakan tidak sah oleh KPPS;
- 2) Terjadi pelanggaran yaitu 11 orang pemilih tanpa menggunakan Formulir A.8KWK-KPU pindah dari TPS 5 ke TPS 6 untuk melakukan pencoblosan;
- 3) 4 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara terjadi pembagian tegel, semen, pasir dan baju busana muslim oleh Camat Seram Utara Timur Seti dan oleh anggota PPK, dengan mengarahkan dan mengintimidasi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);
- 4) 4 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara terjadi pembagian pupuk, pasir dan batu serta alat garap yang berasal dari proyek pemerintah tetapi dikatakan sebagai bantuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait);
- 5) Terjadi pengarahannya dan ancaman dari Bupati kepada warga transmigran dari pulau Jawa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) kalah di Kecamatan Seram Utara Timur Seti kalah maka seluruh warga transmigran dari pulau Jawa akan diusir dari Kecamatan Seram Utara Timur Seti;

k. Di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi

- 1) Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan karena diduga terjadi pelanggaran pada waktu rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS karena semua suara sah milik Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan tidak sah oleh KPPS akan tetapi Ketua PPK hanya mau membuka satu kotak suara dan tidak membuka yang lain karena satu kotak suara tersebut terbukti adanya;

- 2) Terjadi pemotongan gambar kepala Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dengan tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Termohon yang terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:
- a) Di TPS 1 Desa Kobi pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 14 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
 - b) Di TPS 2 Desa Kobi pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 28 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
 - c) Di TPS 1 Desa Maneo pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 96 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 96 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
 - d) Di TPS 2 Desa Maneo Rendah pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan

selanjutnya 12 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;

- e) Di TPS 3 Desa Maneo Rendah pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 28 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 28 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- f) Di TPS 1 Desa Kobimukti pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 27 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 27 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- g) Di TPS 2 Desa Kobimukti pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 20 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- h) Di TPS 2 Desa Sariputih pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 56 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan

Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 56 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;

- i) Di TPS 1 Desa Leawae pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 45 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 45 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- j) Di TPS 2 Desa Leawae pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 12 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- k) Di TPS 1 Desa Samal pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 182 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 182 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- l) Di TPS 2 Desa Samal pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 113 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan

selanjutnya 113 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;

- m) Di TPS 1 Desa Morokay pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 82 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 82 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- n) Di TPS 2 Desa Morokay pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 38 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- o) Di TPS 1 Desa Waemusi pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 68 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 68 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- p) Di TPS 2 Desa Waemusi pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 107 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 107 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;

- r) Di TPS 1 Desa Waeasih pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 7 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- s) Di TPS 1 Desa Waetopnia pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 60 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- t) Di TPS 1 Desa Marasahua pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 21 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS;
- u) Di TPS 1 Desa Kabauhari pada saat pemungutan suara terjadi pengarahannya oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan alat lain yang tidak disediakan oleh Termohon untuk selanjutnya ditukar dengan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 56 surat suara yang diperuntukkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) dan selanjutnya 56 surat suara tersebut dinyatakan sah oleh KPPS.

Terhadap pelanggaran tersebut Panwaslukada telah mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon tetapi tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Termohon semuanya tidak benar karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat KPPS di seluruh TPS berjumlah 650 TPS, seperti tercantum dalam Formulir Model C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU seluruhnya tidak terdapat keberatan tertulis yang diajukan Pemohon melalui saksinya terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012. Begitu pula dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS sebagaimana tercantum pada Formulir Model D, Formulir Model D1, Formulir Model D2, Lampiran 1 dan Lampiran 2 Formulir Model D1 KWK-KPU tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui saksinya di tingkat PPK seperti tercantum dalam Formulir Model DA, Formulir Model DA 1, Formulir Model DA 2, Lampiran Formulir Model DA 1 KWK-KPU tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui saksi-saksinya,

Bahwa saksi-saksi Pemohon di tingkat TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon telah menandatangani Formulir C KWK KPU dan tidak ada keberatan yakni:

- Di TPS 2 Desa Namaelo, Kecamatan Kota Masohi oleh Saksi PEMOHON bernama Mariati;
- Di TPS 1 Desa Haya, Kecamatan Tehoru oleh Saksi Pemohon bernama Usman Hayoto;
- Di TPS 2 Desa Haya, Kecamatan Tehoru oleh Saksi Pemohon bernama Udin Wailisaa;
- Di TPS 3 Desa Haya, Kecamatan Tehoru oleh Saksi Pemohon bernama Wahab Lesipela;
- Di TPS 4 Desa Haya, Kecamatan Tehoru oleh Saksi Pemohon bernama Abdullah Berhek;
- Di TPS 5 Desa Haya, Kecamatan Tehoru oleh Saksi Pemohon bernama Rus'an Samakule;

- Di TPS 6 Desa Haya, Kecamatan Tehoru oleh Saksi Pemohon bernama Moh. Wakano;
- Di TPS 7 Desa Haya, Kecamatan Tehoru oleh Saksi Pemohon bernama Emil;
- Di TPS 1 Desa Mamala, Kecamatan Lehitu oleh Saksi Pemohon bernama Farid Malawat;
- Di TPS 2 Desa Mamala, Kecamatan Lehitu oleh Saksi Pemohon bernama Siti Malawat;
- Di TPS 3 Desa Mamala, Kecamatan Lehitu oleh Saksi Pemohon bernama Muhammad Mony;
- Di TPS 4 Desa Mamala, Kecamatan Lehitu oleh Saksi Pemohon bernama Zulkifli Malawat;
- Di TPS 3 Desa Hitu Lama, Kecamatan Lehitu oleh Saksi Pemohon bernama M.Samardan Hurasan;
- Di TPS 1 Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Isranudin M;
- Di TPS 1 Desa Horale, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama S.Latumapina;
- Di TPS 2 Desa Horale, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama A.Maaturu;
- Di TPS 1 Desa Waelulu, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Awat Utamimi;
- Di TPS 2 Desa Wailulu, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Juma.L;
- Di TPS 1 Desa Paa, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Nuraini Tamussa;
- Di TPS 2 Desa Paa, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Ivan Apano;
- Di TPS 1 Desa Waimusal, Kecamatan Seram Utara Seti oleh Saksi Pemohon bernama hadi Hidayat;

- Di TPS 2 Desa Waitila, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama La Iman;
- Di TPS 1 Desa Wailoping, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Basuki;
- Di TPS 2 Desa Wailoping, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Sugeng;
- Di TPS 3 Desa Wailoping, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama M. Soleh;
- Di TPS 1 Desa Tanah Merah, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Balkewam;
- Di TPS 2 Desa Wailoping, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Petrus Parera;
- Di TPS 1 Desa Aketeranate, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Balkewam;
- Di TPS 1 Desa Waiputih, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Wellem Pelupessy;
- Di TPS 2 Desa Wailoping, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Heriyanto;
- Di TPS 1 Desa Kobisonta, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Agus Pambudi;
- Di TPS 2 Desa Kobisonta, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Herni Puji Astuti;
- Di TPS 3 Desa Kobisonta, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Arifin;
- Di TPS 4 Desa Kobisonta, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Hasan;
- Di TPS 5 Desa Kobisonta, Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Hamidin;
- Di TPS 1 Desa Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Siti Rohani;

- Di TPS 2 Desa Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Rudi Cahyono;
- Di TPS 1 Desa Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Said Basalamah;
- Di TPS 2 Desa Kobi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Kornales;
- Di TPS 1 Desa Maneo, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Yoram Tomeo;
- Di TPS 2 Desa Maneo, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Yoel Boiratan;
- Di TPS 3 Desa Maneo, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Yoram Tomeo;
- Di TPS 1 Desa Karlutu, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Joni Latuheru;
- Di TPS 1 Desa Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Amirudin A G. Syah;
- Di TPS 1 Desa Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Miyono Musasir;
- Di TPS 2 Desa Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama fredy Notanubun;
- Di TPS 1 Desa Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Nurdin Arwa;
- Di TPS 2 Desa Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Abdi Rumasoleng;
- Di TPS 1 Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Yakobus Kaya;
- Di TPS 2 Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Ardianto;
- Di TPS 3 Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama P.Solehuwey;

- Di TPS 4 Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Yosias Ferdinandus;
- Di TPS 1 Desa Lisabata Timur, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Zulkifli Paniti;
- Di TPS 1 Desa Rumahwey, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama Y. Walada;
- Di TPS 1 Desa Warasiwa, Kecamatan Seram Utara Barat oleh Saksi Pemohon bernama C.H.Hutamesen;
- Di TPS 8 Desa Wahai (Arara), Kecamatan Seram Utara oleh Saksi Pemohon bernama Maman Rumasoreng;
- Di TPS 1 Desa Tihuana, Kecamatan Seram Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Paeran;
- Di TPS 1 Desa Namto, Kecamatan Seram Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Suwandi;
- Di TPS 1 Desa Seti, Kecamatan Seram Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Yohanes Aitoman;
- Di TPS 2 Desa Seti, Kecamatan Seram Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Ely Hunsam;
- Di TPS 3 Desa Seti, Kecamatan Seram Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Abilardus Aitoman;
- Di TPS 4 Desa Seti, Kecamatan Seram Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Absalom Aitoman;
- Di TPS 5 Desa Seti, Kecamatan Seram Timur Seti oleh Saksi Pemohon bernama Otis Bolohroy;
- Di TPS 1 Desa Kobi Mukti, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Aroby;
- Di TPS 2 Desa Kobi Mukti, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Syaju Boeng;
- Di TPS 1 Desa Sari Putih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Misturyanto;

- Di TPS 2 Desa Sari Putih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Totok DH;
- Di TPS 1 Desa Lea Wae, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Legiman;
- Di TPS 2 Desa Lea Wae, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Suparyo;
- Di TPS 1 Desa Samal, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Sudirman;
- Di TPS 2 Desa Samal, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Aras;
- Di TPS 1 Desa Waimusi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Fredy;
- Di TPS 2 Desa Waemusi, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Musni Ramus;
- Di TPS 1 Desa Wai Asih, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Catiman;
- Di TPS 1 Desa Waitonipa, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Kriswono;
- Di TPS 1 Desa Marasahua, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi oleh Saksi Pemohon bernama Soyanto.

Bahwa hal yang sama dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya pada pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah, barulah Pemohon mengajukan keberatan, tetapi tidak terdapat keberatan mengenai hasil perolehan suara Pemohon, terbukti saksi Pemohon menerima dan menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran II.

Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan terjadi coblos tembus pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS dan PPS sebanyak 648 suara, di 25 TPS di Kecamatan TNS.

Menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas di TPS mana terjadi coblos tembus suara Pemohon yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS dan berapa suara yang dinyatakan tidak sah. Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci dalilnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum dalil-dalilnya Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada. Terlebih lagi saksi-saksi Pemohon telah menandatangani formulir rekapitulasi di tingkat KPPS dan PPS. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

Bahwa terkait rekomendasi Panwaslukada mengenai pemungutan dan penghitungan suara ulang di Kecamatan Amahai, dapat Termohon jelaskan bahwa Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah secara berjenjang mulai dari Pengawas Pemilu Lapangan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah belum pernah menyampaikan kepada Termohon adanya penerusan laporan (rekomendasi) yang substansinya mengenai hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon, sebagai dasar bagi Termohon untuk menindaklanjutinya, sebagaimana Termohon menindak lanjuti penerusan laporan (rekomendasi) dari Panwaslukada mengenai pelanggaran administratif pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Nuweletetu dan TPS 3 Soahuku Kecamatan Amahai di mana Termohon setelah menerima pemberitahuan dari PPK Amahai mengenai adanya rekomendasi Panwaslukada, langsung memerintahkan PPK Amahai yang membawahi PPS dan TPS tersebut segera menindaklanjuti rekomendasi Panwaslukada dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 1 Nuweletetu dan TPS 3 Soahuku Kecamatan Amahai sebagaimana juga telah diakui oleh Pemohon sendiri;

Bahwa sangatlah mustahil Pemohon mengakui hasil penghitungan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon di 12 kecamatan, sementara di sisi lain Pemohon tidak mengakui hasil perolehan suara Pemohon di lima, yaitu: Kecamatan Amahai, Kecamatan Leihitu, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kecamatan Seram Utara Barat, dan Kecamatan TNS, padahal sumber data perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) adalah sama yaitu Formulir Model C.1 KWK-KPU dan lampiran

pada 650 TPS, Lampiran Model C.2 KWK-KPU ukuran plano pada 650 TPS, Formulir Model D.1 KWK-KPU dan Lampiran pada 178 PPS, Formulir Model DA.1 KWK-KPU dan Lampiran pada 17 PPK dan Formulir Model DB.1 KWK-KPU dan Lampiran di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah. Lagi pula terhadap peristiwa-peristiwa yang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah yang berwenang untuk memproses apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dapat diselidiki benar tidaknya peristiwa-peristiwa pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sangat menyakinkan tanpa keraguan sedikitpun (*beyond reasonable doubt*), dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut baru muncul di dalam persidangan ini sehingga terkesan hanya alasan yang dicari-cari dan akal-akalan belaka. Di samping itu andai pun benar dalil-dalil Pemohon itu pun hanya bersifat sporadis dan berdiri sendiri serta tidak dapat mempengaruhi peringkat perolehan masing-masing pasangan calon;

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah tahun 2012, sama sekali tidak ada keberpihakan dari Termohon kepada pasangan calon manapun termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait). Hal ini terbukti dari penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 tidak ada pengalihan dan/atau perubahan angka perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait), terbukti dengan Pemohon melalui saksinya telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada semua tingkatan.

Bahwa Surat Edaran Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012 dikeluarkan oleh Termohon untuk melaksanakan tugas dan wewenang TERMOHON, memberikan petunjuk kepada penyelenggara di tingkat KPPS, PPS dan PPK agar tidak terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah akibat adanya surat suara yang dicoblos tembus oleh pemilih, hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi seperti dalam Putusan Perkara Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Lamongan dan tidak

pernah ada pencabutan secara lisan terhadap surat edaran tersebut, perlu ditegaskan bahwa berkaitan dengan Surat Edaran tersebut Termohon telah menyampaikan pemberitahuan kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah dengan surat Nomor 81/KPU-Kab.029.433639/V/2012 tertanggal 24 Mei 2012, (vide BuktiT-23);

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan pemotongan gambar surat suara adalah tidak benar dan ditolak oleh Termohon karena berdasarkan fakta tidak pernah diketemukan laporan dari Panwaslukada maupun saksi-saksi mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU tentang adanya kertas suara yang di potong gambar salah satu pasangan calon dan ditukar dengan uang seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, terbukti Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah tentang hal yang dimohonkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karenanya harus ditolak.

D. Pelanggaran Berupa Politik Uang (*Money Politic*) Dengan Cara Mengeluarkan Dana Hibah Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Kepada PNS, Kepala Desa, dan Relawan Guna Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4

Bahwa Termohon tidak dalam posisi untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan praktek politik uang yang merupakan porsi Pihak Terkait. Lagipula terhadap peristiwa-peristiwa yang yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah yang berwenang untuk memproses apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dapat diselidiki benar tidaknya peristiwa-peristiwa pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sangat menyakinkan tanpa keraguan sedikitpun (*beyond reasonable doubt*), dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut baru muncul di dalam persidangan ini sehingga terkesan hanya alasan yang dicari-cari dan akal-akalan belaka. Di samping itu andaipun benar dalil-dalil Pemohon itupun hanya bersifat sporadis dan berdiri sendiri serta tidak dapat mempengaruhi peringkat perolehan masing-masing pasangan calon;

E. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Bupati Maluku Tengah (Abdullah Tuasikal) Yang Melibatkan Seluruh Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil Untuk Memenangkan Pasangan Calon Bupati (Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu L. Leleury, SE.

Bahwa demikian juga Termohon tidak dalam posisi untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon pada huruf E tersebut yang merupakan porsi Pihak Terkait, dan merupakan kompetensi Panwaslukada untuk menindaklanjuti kalau benar apa yang didalilkan Pemohon tersebut. Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi berkaitan hal tersebut dari Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah.

F. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Menurut Versi Termohon dan Versi Pemohon

Bahwa dalil-dalil Pemohon berkaitan adanya dua versi penghitungan hasil suara menurut versi Termohon dan versi Pemohon adalah merupakan rekaan dan asumsi belaka dari Pemohon. Pemohon hanya mereka-reka dan mengasumsikan berdasarkan dalil-dalil yang bersifat kualitatif kemudian hasilnya dipaksakan untuk dikuantifikasikan sehingga muncul angka-angka versi Pemohon, padahal dasar pembuktian dalil-dalil yang bersifat kualitatif harus dibuktikan dengan alat bukti yang bersifat kualitatif pula, sedangkan dalil-dalil yang bersifat kuantitatif harus dibuktikan dengan alat bukti yang bersifat kuantitatif yaitu berkaitan perolehan suara masing-masing pasangan calon didasarkan dengan formulir resmi yang dikeluarkan penyelenggara pemilu seperti Formulir Model C KWK-KPU dan lampiran dan lain sebagainya.

Sementara saksi-saksi Pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat KPPS di seluruh TPS berjumlah 650 TPS, seperti tercantum dalam Formulir Model C1, Lampiran C1, dan Lampiran C3 KWK-KPU seluruhnya tidak terdapat keberatan tertulis yang diajukan Pemohon melalui saksinya terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012. Begitu pula dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS sebagaimana tercantum pada Formulir Model D, Formulir Model D1, Formulir Model D2, Lampiran 1 dan Lampiran

2 Formulir Model D1 KWK-KPU tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui saksinya di tingkat PPK seperti tercantum dalam Formulir Model DA, Formulir Model DA 1, Formulir Model DA 2, Lampiran Formulir Model DA 1 KWK-KPU tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui saksi saksinya, hal yang sama dalam rekapitulasi penghitungan perolehan Pemohon. Selanjutnya pada pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah, barulah Pemohon mengajukan keberatan, tetapi tidak terdapat keberatan mengenai hasil perolehan suara Pemohon, terbukti saksi Pemohon menerima dan menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran II tersebut.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum di atas, telah ternyata tidak terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon dan menodai konstitusionalitas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts//KPU-Kab-MT/V2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012 dan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts//KPU-Kab-MT/V2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 dinyatakan sah menurut hukum. Oleh karena itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.b/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2012 tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten

- Maluku Tengah Nomor 01.a/Kpts/KPU-Kab/029/029.433639/2011 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah nomor 01/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012;
2. Bukti T-2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran ke-2 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
 3. Bukti T-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua;
 4. Bukti T-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017;
 5. Bukti T-5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Amahai;
 6. Bukti T-5.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Sehati Kecamatan Amahai dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
 7. Bukti T-5.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Kelurahan Holo Kecamatan Amahai dilengkapi

- dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
8. Bukti T-5.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Desa Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 12 TPS;
 9. Bukti T-5.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Nuanea Kecamatan Amahai dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
 10. Bukti T-5.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Haruru Kecamatan Amahai dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 11 TPS;
 11. Bukti T-5.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Nuweletetu Kecamatan Amahai dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
 12. Bukti T-5.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Banda Baru Kecamatan Amahai dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
 13. Bukti T-5.8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat

- PPS Negeri Rutah Kecamatan Amahai dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 5 TPS;
14. Bukti T-5.9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Yainuelo Kecamatan Amahai dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS
 15. Bukti T-5.10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Yafila Kecamatan Amahai dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
 16. Bukti T-5.11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Soahuku Kecamatan Amahai dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 6 TPS;
 17. Bukti T-5.12: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Amahai Kecamatan Amahai dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 5 TPS;
 18. Bukti T-5.13: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Makariki Kecamatan Amahai dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 6 TPS;
 19. Bukti T-5.14: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Sepa Kecamatan Amahai dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 13 TPS;

20. Bukti T-6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Kota Masohi;
21. Bukti T-6.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 19 TPS;
22. Bukti T-6.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 10 TPS;
23. Bukti T-6.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 5 TPS;
24. Bukti T-6.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 6 TPS;
25. Bukti T-6.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat

- PPS Kelurahan Letwaru Kecamatan Kota Masohi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 7 TPS;
26. Bukti T-7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Tehoru;
27. Bukti T-7.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Salamahu Kecamatan Tehoru dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
28. Bukti T-7.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Haya Kecamatan Tehoru dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 10 TPS;
29. Bukti T-7.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Tehoru Kecamatan Tehoru dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 10 TPS;
30. Bukti T-7.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Saunolu Kecamatan Tehoru dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
31. Bukti T-7.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Yaputih Kecamatan Tehoru dilengkapi dengan

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
32. Bukti T-7.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Piliانا Kecamatan Tehoru dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
33. Bukti T-7.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Hatu Kecamatan Tehoru dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
34. Bukti T-7.8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Hatumete Kecamatan Tehoru dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
35. Bukti T-7.9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Moso Kecamatan Tehoru dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
36. Bukti T-7.10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Telutih Baru Kecamatan Tehoru dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
37. Bukti T-8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat

- Kecamatan Telutih;
38. Bukti T-8.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Hunisi Kecamatan Telutih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
 39. Bukti T-8.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Yamalatu Kecamatan Telutih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
 40. Bukti T-8.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Tehua Kecamatan Telutih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
 41. Bukti T-8.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Lahakaba Kecamatan Telutih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
 42. Bukti T-8.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Ulahahan Kecamatan Telutih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
 43. Bukti T-8.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Laha Kecamatan Telutih dilengkapi dengan

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
44. Bukti T-8.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Maneoratu Kecamatan Telutih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
45. Bukti T-8.8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Wolu Kecamatan Telutih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
46. Bukti T-8.9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Laimu Kecamatan Telutih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 5 TPS;
47. Bukti T-8.10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Lafa Kecamatan Telutih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
48. Bukti T-9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Banda;
49. Bukti T-9.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Selamon Kecamatan Banda dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

- Penghitungan pada 5 TPS;
50. Bukti T-9.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Dwiwarna Kecamatan Banda dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
51. Bukti T-9.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Waer Kecamatan Banda dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
52. Bukti T-9.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kampung Baru Kecamatan Banda dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 4 TPS;
53. Bukti T-9.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Rajawali Kecamatan Banda dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
54. Bukti T-9.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Pulau Rhun Kecamatan Banda dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
55. Bukti T-9.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Pulau Ay Kecamatan Banda dilengkapi

- dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
56. Bukti T-9.8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Tanah Rata Kecamatan Banda dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
57. Bukti T-9.9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Pulau Hata Kecamatan Banda dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
58. Bukti T-9.10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Merdeka Kecamatan Banda dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
59. Bukti T-9.11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Nusantara Kecamatan Banda dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
60. Bukti T-9.12: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Lonthoir Kecamatan Banda dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 9 TPS;
61. Bukti T-10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat

- Kecamatan Teluk Elpaputih;
62. Bukti T-10.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 5 TPS;
63. Bukti T-10.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Tananahu Kecamatan Teluk Elpaputih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 6 TPS;
64. Bukti T-10.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Liang Kecamatan Teluk Elpaputih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 4 TPS;
65. Bukti T-10.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Sahulau Kecamatan Teluk Elpaputih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
66. Bukti T-10.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
67. Bukti T-10.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Wasia Kecamatan Teluk Elpaputih dilengkapi

- dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
68. Bukti T-10.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Sanahu Kecamatan Teluk Elpaputih dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
69. Bukti T-11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Saparua;
70. Bukti T-11.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Noloth Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
71. Bukti T-11.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Ulath Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
72. Bukti T-11.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Ihamahu Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
73. Bukti T-11.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Saparua Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

- Penghitungan pada 4 TPS;
74. Bukti T-11.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Tiouw Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
75. Bukti T-11.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Booi Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
76. Bukti T-11.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kulur Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
77. Bukti T-11.8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Mahu Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
78. Bukti T-11.9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Portho Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
79. Bukti T-11.10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Itawaka Kecamatan Saparua dilengkapi

- dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
80. Bukti T-11.11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Ouw Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
81. Bukti T-11.12: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Sirisori Amalatu Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
82. Bukti T-11.13: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Sirisori Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
83. Bukti T-11.14: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Tuhaha Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
84. Bukti T-11.15: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Haria Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 10 TPS;
85. Bukti T-11.16: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat

- PPS Negeri Paperu Kecamatan Saparua dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
86. Bukti T-12: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Nusalaut;
87. Bukti T-12.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
88. Bukti T-12.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Abubu Kecamatan Nusalaut dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
89. Bukti T-12.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Akoon Kecamatan Nusalaut dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
90. Bukti T-12.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Nalahia Kecamatan Nusalaut dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
91. Bukti T-12.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Sila Kecamatan Nusalaut dilengkapi dengan

Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;

92. Bukti T-12.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Leinitu Kecamatan Nusalaut dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
93. Bukti T-12.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Ameth Kecamatan Nusalaut dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
94. Bukti T-13: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Pulau Haruku;
95. Bukti T-13.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 15 TPS;
96. Bukti T-13.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Hulaliu Kecamatan Pulau Haruku dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
97. Bukti T-13.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kariuw Kecamatan Pulau Haruku dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

- Penghitungan pada 2 TPS;
98. Bukti T-13.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kailolo Kecamatan Pulau Haruku dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 7 TPS;
99. Bukti T-13.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Rohomoni Kecamatan Pulau Haruku dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 5 TPS;
100. Bukti T-13.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kabauw Kecamatan Pulau Haruku dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
101. Bukti T-13.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Haruku Kecamatan Pulau Haruku dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
102. Bukti T-13.8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
103. Bukti T-13.9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Sameth Kecamatan Pulau Haruku dilengkapi

- dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
104. Bukti T-13.10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Aboru Kecamatan Pulau Haruku dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 4 TPS;
105. Bukti T-13.11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Wassu Kecamatan Pulau Haruku dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
106. Bukti T-14: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Salahutu;
107. Bukti T-14.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Liang Kecamatan Salahutu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 11 TPS;
108. Bukti T-14.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 4 TPS;
109. Bukti T-14.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Tial Kecamatan Salahutu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan

- pada 4 TPS;
110. Bukti T-14.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Suli Kecamatan Salahutu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 14 TPS;
111. Bukti T-14.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Waai Kecamatan Salahutu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 9 TPS;
112. Bukti T-14.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 31 TPS;
113. Bukti T-15: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Leihitu;
114. Bukti T-15.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Mamala Kecamatan Leihitu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 4 TPS;
115. Bukti T-15.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Negeri Lima Kecamatan Leihitu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 7 TPS;

116. Bukti T-15.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Ureng Kecamatan Leihitu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 7 TPS;
117. Bukti T-15.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Wakal Kecamatan Leihitu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 6 TPS;
118. Bukti T-15.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Morela Kecamatan Leihitu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 6 TPS;
119. Bukti T-15.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 10 TPS;
120. Bukti T-15.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Hitu Mesing Kecamatan Leihitu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 11 TPS;
121. Bukti T-15.8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Hitu Lama Kecamatan Leihitu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

- Penghitungan pada 9 TPS;
122. Bukti T-15.9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Seith Kecamatan Leihitu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 7 TPS;
123. Bukti T-15.10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kaitetu Kecamatan Leihitu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 6 TPS;
124. Bukti T-15.11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Hila Kecamatan Leihitu dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 14 TPS;
125. Bukti T-16: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Leihitu Barat;
126. Bukti T-16.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 9 TPS;
127. Bukti T-16.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 8 TPS;

128. Bukti T-16.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
129. Bukti T-16.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Hattu Kecamatan Leihitu Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 5 TPS;
130. Bukti T-16.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Waksihu Kecamatan Leihitu Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 6 TPS;
131. Bukti T-17: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan TNS;
132. Bukti T-17.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Jerili Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
133. Bukti T-17.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Layeni Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 4 TPS;
134. Bukti T-17.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

- Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Tarana Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
135. Bukti T-17.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Watludan Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
136. Bukti T-17.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Lesluru Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
137. Bukti T-17.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Isu Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
138. Bukti T-17.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Messa Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
139. Bukti T-17.8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Usliapan Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;

140. Bukti T-17.9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Tonetana Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
141. Bukti T-17.10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Nakupia Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
142. Bukti T-17.11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kokroman Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
143. Bukti T-17.12: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kuralele Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
144. Bukti T-17.13: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Sefluru Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
145. Bukti T-17.14: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Ameth Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan

- pada 1 TPS;
146. Bukti T-17.15: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Waru Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
147. Bukti T-17.16: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Bumei Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
148. Bukti T-17.17: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Wotai Kecamatan TNS dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
149. Bukti T-18: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Seram Utara;
150. Bukti T-18.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Huaulu Kecamatan Seram Utara dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
151. Bukti T-18.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Besi Kecamatan Seram Utara dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;

152. Bukti T-18.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Roho Kecamatan Seram Utara dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
153. Bukti T-18.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Rumah Sokat Kecamatan Seram Utara dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
154. Bukti T-18.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Air Besar Kecamatan Seram Utara dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
155. Bukti T-18.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Pasahari Kecamatan Seram Utara dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
156. Bukti T-18.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 9 TPS;
157. Bukti T-18.8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Sawai Kecamatan Seram Utara dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

- Penghitungan pada 7 TPS;
158. Bukti T-18.9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Maluku Kecamatan Seram Utara dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
159. Bukti T-18.10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kanikeh Kecamatan Seram Utara dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
160. Bukti T-18.11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kaloa Kecamatan Seram Utara dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
161. Bukti T-18.12: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Manusela Kecamatan Seram Utara dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 6 TPS;
162. Bukti T-18.13: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Maraina Kecamatan Seram Utara dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
163. Bukti T-19: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Seram Utara Barat;

164. Bukti T-19.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Labuang Kecamatan Seram Utara Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
165. Bukti T-19.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Gale-Gale Kecamatan Seram Utara Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
166. Bukti T-19.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Rumah Wei Kecamatan Seram Utara Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
167. Bukti T-19.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
168. Bukti T-19.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Warasiwa Kecamatan Seram Utara Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
169. Bukti T-19.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

- Penghitungan pada 2 TPS;
170. Bukti T-19.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Latea Timur Kecamatan Seram Utara Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 4 TPS;
171. Bukti T-19.8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Pasanea Kecamatan Seram Utara Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
172. Bukti T-19.9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Lisabata Timur Kecamatan Seram Utara Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
173. Bukti T-19.10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Saleman Kecamatan Seram Utara Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
174. Bukti T-19.11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Paa Kecamatan Seram Utara Barat dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
175. Bukti T-19.12: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Karlutu Kecamatan Seram Utara Barat

- dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
176. Bukti T-20: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Seti;
177. Bukti T-20.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Tihwana Kecamatan Seram Utara Timur Seti dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
178. Bukti T-20.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Namto Kecamatan Seram Utara Timur Seti dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
179. Bukti T-20.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Seti Kecamatan Seram Utara Timur Seti dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 5 TPS;
180. Bukti T-20.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Waimusal Kecamatan Seram Utara Timur Seti dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
181. Bukti T-20.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Waitila Kecamatan Seram Utara Timur Seti dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

- Penghitungan pada 2 TPS;
182. Bukti T-20.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Wailoping Kecamatan Seram Utara Timur Seti dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
183. Bukti T-20.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Tanah Merah Kecamatan Seram Utara Timur Seti dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
184. Bukti T-20.8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Aketernate Kecamatan Seram Utara Timur Seti dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
185. Bukti T-20.9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Waiputih Kecamatan Seram Utara Timur Seti dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
186. Bukti T-20.10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kobisonta Kecamatan Seram Utara Timur Seti dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 6 TPS;
187. Bukti T-21: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan Seram Utara Timur Kobi;

188. Bukti T-21.1: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
189. Bukti T-21.2: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Waiasih Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
190. Bukti T-21.3: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Maneo Rendah Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 3 TPS;
191. Bukti T-21.4: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kobi Mukti Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
192. Bukti T-21.5: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kobi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
193. Bukti T-21.6: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi

- Penghitungan pada 2 TPS;
194. Bukti T-21.7: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Sariputih Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
195. Bukti T-21.8: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Warasahua Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
196. Bukti T-21.9: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Waimusi Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
197. Bukti T-21.10: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Kabauhari Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
198. Bukti T-21.11: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Waitonipa Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 1 TPS;
199. Bukti T-21.12: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua di Tingkat PPS Negeri Samal Kecamatan Seram Utara Timur Kobi

- dilengkapi dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan pada 2 TPS;
200. Bukti T-22: Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU.Kab.o29.433639/V/2012;
201. Bukti T-23: Fotokopi Pemberitahuan Nomor 81/KPU.Kab.029.433639/V/2012;
202. Bukti T-24: Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 74/KPU.Kab.o29.433639/V/2012;
203. Bukti T-25: Fotokopi Model D 6 KWK-KPU;
204. Bukti T-26: Fotokopi Rekomendasi Panwaslukada Nomor 06/panwaslukada-K.A/V/2012 penerusan laporan dan rekomendasi;
205. Bukti T-27: Fotokopi Penerusan laporan pelanggaran administrasi pemilu nomor 121/Panwaslukada –Malteng/V/2012;
206. Bukti T-28: Fotokopi SPPD Nomor 24 s.d 28 tanggal 19 Mei 2012;
207. Bukti T-29: Fotokopi Formulir Lampiran C.2 KWK-KPU (ukuran plano);
208. Bukti T-30: Fotokopi penyampaian penerusan laporan Panwaslu Kecamatan Leihitu Nomor 081/Panwaslukada-Kecamatan Leihitu/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 beserta lampirannya;
209. Bukti T-31: Fotokopi surat mandat pemohon kepada saksi bernama Zulkifli Malawat untuk menjadi saksi pada TPS 4 Negeri Mamala Kecamatan Leihitu;
210. Bukti T-32: Fotokopi surat mandat Pemohon kepada saksi di TPS 2 Negeri Mamala kepada Siti Nur Malawat;
211. Bukti T-33: Fotokopi surat mandat Pemohon kepada Siti Rohani untuk menjadi saksi pada TPS 1 Desa Morokay, Kecamatan Seram Uatara Timur Kobi;
212. Bukti T-34: Fotokopi surat rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah Nomor 114/Panwaslukada-Malteng/V/2012 untuk membatalkan Pemungutan Suara tanggal 23 Mei 2012.

Selain itu, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 18 Juni 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ali Tohir

- Saksi merupakan Ketua PPK Seram Utara Timur Kobi;
- Proses rekapitulasi di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, pada saat memasuki penghitungan desa Morokai, ada keberatan dari saksi INA-AMA terkait surat suara tidak sah;
- Tuntutan tersebut terkait dengan 27 surat suara yang tidak sah. Kemudian PPK dituntut untuk membuka kotak suara;
- Untuk membuka kotak suara saksi selaku Ketua PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten. Massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan intimidasi terhadap saksi karena tidak mau membuka kotak suara;
- Ketua KPU menyampaikan bahwa maka saksi dapat berkoordinasi dengan Panwas untuk membuktikan 27 surat suara yang rusak di Morokai. Setelah rekapitulasi selesai para saksi menandatangani berita acara yang ada, dan tidak ada perubahan suara.

2. Nurhadi

- Saksi merupakan Ketua KPPS TPS 1 Desa Morokai Seram Utara Timur Kobi;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 pemungutan suara berjalan dengan tertib dan lancar dengan tidak ada keberatan dari semua pihak;
- DPT berjumlah 507 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 429 orang, yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 78, jumlah surat suara total 520. Yang terpakai 429, yang tidak terpakai 91. Perolehan suara INA-AMA sebanyak 37 suara dan TULUS memperoleh 365 suara.

3. Everd Nixson Alfons

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan TNS;
- Pada saat penghitungan, tanggal 26 Mei 2012, pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan TNS, pada saat Pleno diinterupsi saksi pasangan calon INA-AMA yang meminta untuk membuka kotak suara;
- Dari 17 PPS Rekapitulasi di tingkat Kecamatan sampai dengan selesai tidak ada satupun keberatan saksi dari kedua pasangan calon;
- Saksi selaku PPK Kecamatan TNS memutuskan untuk tidak membukan kotak suara, karena tidak ada keberatan pada tingkat PPS dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu;
- Suara sah berjumlah 5.257, Pasangan Calon 1 memperoleh 2.925 suara, Pasangan Calon 4 memperoleh 2.332 suara, suara tidak sah 686.

4. Salim Malawat

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Leihitu;
- PPK mengadakan rekap tingkat kecamatan pada tanggal 26 Mei 2012, berjumlah 11 PPS. Sebelum mulai, saksi menanyakan, namun dijawab tidak ada masalah di tingkat PPS;
- Ada protes oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyatakan ada masalah pada PPS Negeri Mamala, namun Saksi menyatakan bahwa saksi pasangan calon harus membawa rekomendasi Panwaslu;
- Panwas setelah dihadirkan menyatakan tidak ada laporan dan agar rekapitulasi di tingkat kecamatan dapat dilanjutkan;
- Setelah keseluruhan TPS dihitung tidak ada masalah. Keberatan-keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyangkut TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Mamala.

5. M. Saleh Siauta

- Saksi merupakan Ketua KPPS TPS 1 Negeri Mamala;
- Selama proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan tidak ada terjadi hal mencurigakan dan tidak ada keberatan;
- Saksi Kenal saksi Ishak Lestahulu, dan membantah keterangan saksi Ishak Lestahulu dan saksi Saripa Malawat pada sidang sebelumnya terkait pembagian surat suara kepada saksi Pasangan Calon;
- Perolehan suara di TPS 1, Pasangan Calon Nomor Urut 1= 161 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4= 423 suara. DPT 592, yang hadir 587 berdasarkan surat undangan C-6 yang kembali.

6. Farid Malawat

- Saksi adalah saksi utama dari Pemohon di TPS 1 Negeri Mamala;
- Pada saat pelaksanaan pencoblosan tidak ada kecurangan ataupun pembagian surat suara secara tidak sah;
- Saksi kenal Ishak Lestahulu sebagai saksi pendamping di TPS dan membantah keterangan saksi Ishak Lestahulu terkait pembagian surat suara kepada para saksi di TPS;
- Saksi mendandatangani berita acara;
- Perolehan suara Pemohon: 161 suara, Pihak Terkait: 423 suara. Sepengetahuan Saksi, saksi Ishak Lestahulu berada di luar tempat pemungutan suara.

- Termohon menyatakan sudah ada rekomendasi dari Panwaslu namun setelah ditelusuri tidak ditemukan.

7. Ahyat Selay

- Saksi merupakan Ketua KPPS TPS 4 Desa Mamala;
- Selama proses pemungutan suara tidak ada keberatan dari kedua saksi. Berita acara ditandatangani oleh kedua saksi;
- Saksi kenal saudara M. Taher Kiang sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di luar TPS. Saksi membantah keterangan saksi M. Taher Kiang.

8. Zulkifli Malawat

- Saksi utama Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 4 Negeri Mamala;
- Bahwa di TPS 4 Negeri Mamala, proses pemungutan berjalan lancar;
- Saksi membantah keterangan saksi M. Taher Kiang mengenai pembagian 300 surat suara. M. Taher Kiang adalah saksi pendamping Pasangan Calon Nomor Urut 1.

9. Zakarias Laturiuw

- Saksi merupakan Ketua PPK Amahai. Rekap berlangsung tanggal 27 Mei 2012. Walaupun ada protes, namun proses rekapitulasi tetap dilanjutkan dan diselesaikan dengan mengecualikan TPS 6 Desa Soahuku sesuai dengan rekomendasi dari Panwaslu kabupaten Nomor 117/Panwaslu/V/2012, tanggal 26 Mei 2012;
- Rapat perhitungan suara tersebut sempat diskor, karena menunggu pemilihan ulang di TPS 6 Desa Soahuku. Perhitungan suara dilanjutkan kembali sampai berakhir pada pukul 18.15;
- Keberatan diisi oleh saksi Frangki D. Mailoa. Tidak ada keberatan tambahan;
- Saksi menolak permintaan untuk membuka kotak suara karena tidak ada rekomendasi dari Panwaslu;
- DPT untuk Kecamatan Amahai 31.196, yang melaksanakan hak pilih 21.371, suara yang tidak sah 1.487 untuk 69 TPS. Untuk P Pasangan Calon Nomor Urut 1, memperoleh suara 9.183 dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, 10.701.

10. La Taradji

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Seram Utara Barat, proses rekapitulasi di tingkat PPK berjalan tanggal 26 Mei 2012;

- Ada keberatan dari saksi Ina Ama untuk membuka kotak suara di 4 TPS, namun tidak dibuka karena tidak ada rekomendasi Panwaslu.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Tuasikal Abua, S.H. dan Marlatsu Leleury, S. E. mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 15 Juni 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dalam putaran kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06/Kpts/KPU.Kab-MT/IV/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 Untuk Pemilihan Putara Kedua. (vide Bukti PT-1);
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Maluku Tengah sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Model DB,DB1,DB2.KWK-KPU dan lampirannya, tanggal 30 Mei Tahun 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua dengan perolehan suara sebagai berikut (vide Bukti PT-2).

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam	87.253	49,26%
2.	Tuasikal Abua,SH dan Marlatsu Leleury,SE.	89.868	50,74%

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 (vide Bukti PT-3);
4. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2012, Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/ 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017, sebagai objek permohonan *a quo*;
5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon, yang keputusannya dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon; maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang

mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

7. Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi;

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas permohonan yang disampaikan Pemohon, dengan uraian dan tanggapan sebagai berikut:

A. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Putaran Kedua Pemilu pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu;

5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang:
- siapa yang melakukan pelanggaran (kecurangan);
 - di mana kecurangan dilakukan;
 - kapan kecurangan dilakukan serta,
 - bagaimana cara melakukannya dan
 - terakhir, harus teruji kevalidannya tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*), apakah ada pengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran berupa penggelembungan suara dengan cara mengurangi DPT putaran pertama dengan maksud untuk menguntungkan Pihak Terkait, menerbitkan Surat Edaran Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012 yang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS untuk menguntungkan Pihak Terkait. Termohon telah melaksanakan pemungutan suara putaran kedua dengan taat asas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan mengenai Pemilukada;
7. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan, dan menanggapi akan hal-hal sebagai berikut:

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
Ke 2/13	Tim Sukses dan Relawan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE membagi surat undangan kepada (1). Rahman Waleuru, (2) Ibrahim Samalo, (3). Rosihin Salawani, (4). Awat Nusalelu, (5). Rifal Kolalina, (6). Muhamad Pawae, (7). Rusdi Pawae, (8). Karlen Tomagola, (9). Karman Tawainela, (10). Rusdianto	Bahwa telah terbukti dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menyebutkan dengan jelas nama Tim Sukses dan atau Relawan Pihak Terkait dan di TPS mana surat undangan tersebut dibagikan oleh relawan atau Pihak Terkait. Dalil mana telah dibantah dengan tegas oleh Saksi Pihak Terkait bernama Martin Suparuwe yang menyatakan bahwa pada

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>Wailissa, (11). Irsan Wailissa, (12). Ikram Wailissa, (13). Yarso Patty, (14) Ridwan Pawae, (15). Mukti Tomagola untuk melakukan pencoblosan di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 10 dan TPS 12, pada hal mereka telah melakukan pencoblosan di TPS lainnya, sehingga terjadi pencoblosan ganda untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 yaitu Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE.</p>	<p>saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Amahai, tidak ada satupun saksi dari Pemohon yang menyampaikan keberatannya terkait kejadian khusus dan rekapitulasi di tingkat PPS karena faktanya semua saksi ikut menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Formulir C1.KWK-KPU).</p> <p>Bahwa pada saat kota suara dibuka tidak ada ada satupun saksi yang mengajukan keberatan tertulis mengenai adanya surat suara yang dipotong dengan menggunakan silet maupun pembagian sisa surat suara yang dilakukan oleh ketua PPS dan Berita Acara seluruhnya telah disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon.</p> <p>Dengan demikian mohon agar Mahkamah menolak atau setidak-tidaknya mengenyamping dalil Pemohon tersebut.</p>
Ke 3/13	<p>Selain itu pada TPS 3 Desa Tamilouw, saat pencoblosan, Ketua KPPS Wadi Tomagola mengarahkan pemilih untuk memotong gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE yang terdapat pada surat suara dengan menggunakan alat lain (silet) yang bukan alat pencoblosan yang telah disediakan oleh Termohon, fakta ini dapat Pemohon buktikan yaitu para pemilih memotong 105 surat suara dengan menggunakan alat lain (silet) yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE, selanjutnya pemilih keluar dari TPS dan menukar surat suara yang telah dipotong dengan menggunakan alat lain (silet) tersebut dengan uang Rp. 50.000,- yang telah disediakan oleh Tim Sukses dan Relawan dari Pasangan Calon Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE, selanjutnya Surat suara berjumlah 105 tersebut dan pada saat dilakukan perhitungan oleh Termohon dinyatakan sebagai Surat Suara Sah untuk pasangan calon Bupati dan Wakil bupati atas nama tuasikal</p>	<p>Bahwa terbukti dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dalil mana telah dibantah dengan tegas oleh Saksi Termohon bernama Zakarias Laturiuw yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Amahai tidak ada satupun keberatan saksi dari Pemohon terkait dalil Pemohon mengenai Pemotongan Kertas Suara dengan menggunakan silet. (vide Bukti PT-04).</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon tidak terbukti, maka mohon agar Mahkamah menolak atau setidak-tidaknya mengenyamping dalil Pemohon tersebut.</p>

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE.	
Ke 1/14	<p>Pada TPS 12 Desa Tamilouw Ketua KPPS Rusin Selano mengarahkan pemilih untuk memotong surat suara berjumlah 54 surat suara dengan menggunakan alat lain (silet) yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Tuasikal Abua, SH dan Marlatu L. Leleury, SE, kemudian para pemilih keluar dari Tempat Pemungutan Suara dan menukarnya dengan uang Rp. 50.000,- yang telah disediakan oleh Tim Sukses dan Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE dan oleh Termohon menghitung 54 surat suara tersebut sebagai suara sah untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tuasikal AbuA, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon terbukti tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Karena faktanya Pemohon tidak dapat dengan tegas menyebutkan nama orang yang telah memberikan uang Rp 50.000,- untuk dibagikan kepada pemilih di TPS 12 Desa Tamilouw. Bahwa faktanya semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 12. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Termohon bernama Zakarias Laturiuw menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Amahai tidak satupun keberatan saksi dari Pemohon terkait dengan adanya Pemotongan kertas suara dan pembagian uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal itu sejalan dengan keterangan saksi Pihak Terkait bernama Abidin Tuasamu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan tertulis mengenai hal tersebut (vide Bukti PT-05).</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon tidak terbukti, maka mohon agar Mahkamah menolak atau setidak-tidaknya mengenyamping dalil Pemohon tersebut.</p>
Ke 3/14	<p>Pada TPS 1 Desa Tamilouw Ketua KPPS mengarahkan pemilih untuk memotong surat suara berjumlah 43 surat suara dengan alat lain (silet) yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE, kemudian para pemilih keluar dari Tempat Pemungutan Suara dan menukarnya dengan uang Rp. 50.000,- yang telah disediakan oleh Tim Sukses dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE dan oleh Termohon menghitung 43 surat suara tersebut sebagai suara sah untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon terbukti tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Karena faktanya Pemohon tidak dapat dengan tegas menyebutkan nama orang yang telah memberikan uang Rp 50.000,- untuk dibagikan kepada pemilih di TPS 1 Desa Tamilouw. Bahwa faktanya semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Termohon bernama Zakarias Laturiuw menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Amahai tidak satupun keberatan saksi dari Pemohon terkait dengan adanya pemotongan kertas suara dan pembagian uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Pihak Terkait bernama Abidin Tuasamu yang pada</p>

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		<p>pokoknya menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan tertulis mengenai hal tersebut (vide Bukti PT-06).</p> <p>Oleh karena itu, mohon agar Mahkamah menolak atau setidak-tidaknya mengenyamping dalil Pemohon tersebut.</p>
Ke 1/15	<p>Pada TPS 4 Desa Tamilouw Ketua KPPS mengarahkan pemilih untuk memotong 27 surat suara dengan menggunakan alat lain (silet) yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE, kemudian para pemilih keluar dari Tempat Pemungutan Suara dan menukarnya dengan uang Rp. 50.000,- yang telah disediakan oleh Tim Sukses dan Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE, dan oleh Termohon menghitung 27 surat suara tersebut sebagai suara sah untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon terbukti tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Karena faktanya Pemohon tidak dapat dengan tegas menyebutkan nama orang yang telah memberikan uang Rp 50.000,- untuk dibagikan kepada pemilih di TPS 4 Desa Tamilouw. Bahwa faktanya semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 4. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Termohon bernama Zakarias Laturiuw menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Amahai tidak ada satupun keberatan saksi dari Pemohon terkait dengan adanya Pemotongan kertas suara dan pembagian uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Pihak Terkait bernama Abidin Tuasamu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan tertulis mengenai hal tersebut (vide bukti PT-07).</p> <p>Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>
Ke 2/15	<p>Pada TPS 8 Desa Tamilouw, Ketua KPPS mengarahkan pemilih untuk memotong surat suara berjumlah 24 surat suara dengan menggunakan alat lain (silet) yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE, kemudian para pemilih keluar dari Tempat Pemungutan Suara dan menukarnya dengan uang Rp. 50.000,- yang telah disediakan oleh Tim Sukses dan Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE dan oleh Termohon menghitung 24 surat</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon terbukti tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena faktanya Pemohon tidak dapat dengan tegas menyebutkan nama orang yang telah memberikan uang Rp 50.000,- untuk dibagikan kepada pemilih di TPS 8 Desa Tamilouw. Bahwa faktanya semua saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 8. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Termohon bernama Zakarias Laturiuw menyatakan bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Amahai, tidak ada satupun keberatan tertulis</p>

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	suara tersebut sebagai suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE.	<p>yang diajukan oleh saksi Pemohon terkait dengan adanya pemotongan kertas suara dan pembagian uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal itu sejalan dengan keterangan saksi Pihak Terkait bernama Abidin Tuasamu yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan tertulis mengenai hal tersebut (vide Bukti PT-08).</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon tidak terbukti, maka dalil Pemohon tersebut beralasan untuk ditolak Mahkamah.</p>
2.4/17	<p>Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Banda:</p> <p>Pada RT. 001 Desa Merdeka, Kecamatan Banda adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil antara lain (1). Camat Kecamatan Banda, (2) Kepala UPTD se-Kecamatan Banda, (3) Kepala Sekolah SMA, SMP dan SD, yaitu : (4).Kadir Sarilan, (5). Badiun, (6). Ladahari Lalangko, (7). Samsudin La Ibu, (8). Abdulrahman Lajai, (9). Imrin Taha dan (10). Arman untuk mempengaruhi dan mengintimidasi masyarakat untuk memenangkan pasangan Tulus atas nama (Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE.), dan oleh Panwaslukada telah mengeluarkan rekomendasi untuk diproses secara administrasi dan dugaan tindak pidana Pemilu, akan tetapi Termohon tidak menindaklanjutinya.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon terbukti tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, faktanya tidak ada keterlibatan PNS di Kecamatan Banda untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012. Faktanya Bupati Maluku Tengah telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai Netralitas PNS dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Maluku Tengah tahun 2012 yang ditujukan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Maluku Tengah (vide Bukti PT-09 dan Bukti PT-10 dan keterangan saksi Pihak Terkait bernama Abidin Tuasamu);</p> <p>Oleh karena dalil Pemohon tidak terbukti, maka dalil Pemohon tersebut beralasan untuk ditolak Mahkamah.</p>
2.5/17	<p>Pelanggaran yang terjadi Kecamatan Salahatu:</p> <p>- Bupati Maluku Tengah (Abdullah Tuasikal) yang adalah adik kandung dari Calon Bupati (Tuasikal Abua, SH) memberikan bantuan beras Raskin berjumlah 10 (sepuluh) Ton kepada masyarakat yang disalurkan melalui para raja/kepala desa se-Kecamatan Salahutu dan beras Raskin tersebut dibagi pada tanggal 22 Mei 2012, 1 (satu) hari sebelum dilakukan Pemungutan Suara, hal ini terbukti terjadi di Desa Suli Kecamatan Salahutu di mana Raja/Kepala Desa Salahutu menyalurkan beras Raskin berjumlah 10 (sepuluh) Ton kepada</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon terbukti tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, faktanya tidak pernah ada pembagian raskin yang lantas mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait, di desa Suli Kecamatan Salahutu Pemohon memperoleh suara terbanyak yaitu 2.265 sedangkan Pihak Terkait hanya mendapat 1.714 suara dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh semua saksi pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Keterangan Saksi Pihak Terkait M. Ohorella yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar ada keterlibatan camat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tidak benar adanya pembagian beras miskin (raskin) di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku</p>

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>masyarakat pada Jam 02.00 (WIT) atau jam 2 malam dini hari telah masuk tanggal 23 Mei 2012 dan Raja/Kepala Desa Suli mengarahkan masyarakat agar pada Pemungutan Suara tanggal 23 Mei 2012 jam 07.00 WIT s.d jam 13.00 WIT wajib mencoblos untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 4 atas nama Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE.</p>	<p>Tengah, yang benar adalah raskin diberikan kepada masyarakat miskin dengan harga sebesar Rp. 1600/kilogram dan telah diberikan pada pertengahan bulan April 2012, jauh sebelum pelaksanaan pemilukada putaran kedua;. Dengan demikian mohon dalil ini dikesampingkan. (vide Bukti PT-11)</p> <p>Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus ditolak oleh Mahkamah;</p>
2.6 ke 3/18	<p>Pada TPS 1 Desa Mamala, pada saat dilaksanakan pemungutan Suara, Ketua KPPS 1 (Muhamat Saleh Syauta) yang adalah PNS yaitu guru SD Negeri 2 Tanah Tinggi Kota Ambon membagi Sisa Surat Suara berjumlah 62 untuk dicoblos bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE, selain itu sebelum Pencoblosan Ketua KPPS 1 Desa Mamala membawa ratusan Surat Suara dalam saku celananya dan membagi 2 surat Suara kepada Rahma Malawat dan mengarahkannya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 4 yaitu Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE, padahal Rahma Malawat telah mendapat undangan untuk melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Mamala.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon terbukti tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Faktanya di TPS 1 Desa Mamala tidak pernah ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Mengenai hal tersebut telah dikeluarkan rekomendasi Panwas yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Pihak Terkait Jamaidin M, saksi Termohon Farid Malawat yang pada pokoknya membantah seluruh dalil Pemohon dan membantah keterangan saksi Pemohon Izhak Lestalu. (vide bukti PT-12 dan Bukti PT-13);</p> <p>Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus ditolak oleh Mahkamah;</p>
Ke 1/19	<p>Pada TPS 2 Desa Mamala, Ketua KPPS (Haris Malawat) sebelum pencoblosan tidak melakukan sosialisasi tentang cara pencoblosan kepada para pemilih, sehingga banyak surat suara yang rusak dan tidak sah dan setelah selesai Pencoblosan Ketua KPPS 2 bekerja sama dengan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan sepakat untuk membagi Sisa Surat Suara berjumlah 216 kepada masing-masing Saksi pasangan Calon berjumlah 108 Surat suara, akan tetapi karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkeberatan maka sisa surat suara berjumlah 216 tersebut dicoblos oleh Anggota KPPS 2 Desa Mamala dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memenangkan Pasangan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon terbukti tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas mengenai tuduhannya tersebut, yaitu siapa saksi Pihak Terkait yang bekerjasama dengan Ketua KPPS TPS 2 Desa Mamala untuk membagikan sisa surat suara. Faktanya tidak ada keberatan yang diajukan di TPS 2 Desa Mamala dan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Termohon Salim Malawat, SH yang pada pokoknya membantah seluruh dalil Pemohon tersebut. (vide bukti PT-14);</p> <p>Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus ditolak oleh Mahkamah;</p>

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	Calon Nomor Urut 4 yaitu Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE.	
Ke 2/19	Pada TPS 3 Desa Mamala Ketua KPPS (Ismail Malawat) bekerja sama dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk membagi 265 Surat Suara, akan tetapi karena Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mau dan berkeberatan, maka Surat Suara tersebut dicoblos oleh anggota KPPS 3 Desa Mamala dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE.	Bahwa dalil Pemohon terbukti tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas mengenai tuduhannya tersebut, yaitu siapa saksi Pihak Terkait yang bekerjasama dengan Ketua KPPS TPS 3 Desa Mamala untuk membagikan sisa surat suara. Faktanya tidak ada keberatan yang diajukan di TPS 3 Desa Mamala dan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Termohon Salim Malawat, SH yang pada pokoknya membantah seluruh dalil Pemohon dan keterangan saksi Pemohon Muhammad Mony (vide Bukti PT-15); Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus ditolak oleh Mahkamah;
Ke 3/19	Pada TPS 4 Desa Mamala terdapat sisa surat suara berjumlah 310, selesai Pencoblosan Ketua KPPS memanggil Saksi Cadangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi utama dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk membuat kesepakatan guna membagi sisa surat suara berjumlah 300 Surat Suara, sedangkan 10 Surat Suara dipegang oleh Ketua KPPS 4 Desa Mamala, kesepakatan yang diambil oleh Ketua KPPS 4 Desa Mamala adalah masing Saksi mendapat 150 suara, tetapi karena Saksi utama Pasangan Calon Nomor Urut 1 berkeberatan atas pembagian sisa surat suara tersebut maka saat itu sisa surat suara tidak dapat dibagi, nanti saat saksi utama dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 pergi Sholat (sembayang) di Masjid, maka Ketua KPPS 4 Desa Mamala bersama Saksi cadangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Jul Malawat dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 masuk kedalam bilik suara bersama Ketua KPPS 4 melakukan pencoblosan terhadap 300 surat suara untuk pasangan Calon Nomor urut 4 yaitu Tuasikal	Bahwa dalil Pemohon terbukti tidak benar dan hanya merupakan asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon tidak dapat menyebutkan secara jelas mengenai tuduhannya tersebut, yaitu siapa saksi Pihak Terkait yang bekerjasama dengan Ketua KPPS TPS 4 Desa Mamala untuk membagikan sisa surat suara. Faktanya tidak ada keberatan yang diajukan di TPS 4 Desa Mamala dan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, hal ini diperkuat oleh keterangan Pihak Terkait Muhammad Saleh Selay yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran, di TPS 4 Desa Mamala, Kecamatan Lehitu Kabupaten Maluku Tengah, Tidak ada kecurangan yang terjadi dan tidak ada keberatan dari semua saksi dan berita acara ditanda tangani oleh kedua saksi pasangan calon, Saksi Pihak Terkait Muhammad Saleh Selay membantah Keterangan saksi pendamping Pemohon atas nama Taher Kian yang menyatakan ada pembagian 300 lembar sisa surat suara oleh Ketua KPPS adalah tidak benar. Di samping itu saksi Termohon Zulkifli Malawat yang pada pokoknya membantah dengan tegas dalil Pemohon dan keterangan saksi Pemohon yang bernama Taher Kian. (vide Bukti PT-16);

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE), kemudian setelah selesai Pencoblosan, Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama wahid wakang mengeluarkan satu bandrol uang kertas pecahan Rp. 10.000.000.- yang didapat dari Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) sambil berteriak kepada masyarakat di Desa Mamala bahwa la akan membuat pesta dengan perempuan-perempuan menggunakan uang berjumlah Rp. 10.000.000.-, yang dipegangnya, sedangkan Raja/Kepala Desa Mamala akan membuat pesta dengan laki-laki untuk merayakan kemenangan Pasangan Calon Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE.</p>	<p>Selain itu Sdr. Wahid Wakang bukan relawan dari Pihak Terkait sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Wahid Wakang mengeluarkan satu bandrol uang kertas pecahan Rp. 10.000.000.- yang didapat dari Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) sambil berteriak kepada masyarakat di Desa Mamala bahwa la akan membuat pesta dengan perempuan-perempuan menggunakan uang berjumlah Rp. 10.000.000.-, yang dipegangnya, sedangkan Raja/Kepala Desa Mamala akan membuat pesta dengan laki-laki untuk merayakan kemenangan Pasangan Calon Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE. adalah tidak benar dan mengada-ngada;</p> <p>Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus ditolak oleh Mahkamah;</p>
Ke 1/21	<p>Bahwa sebelum dilaksanakan Pemilukada Putaran II sekitar bulan Mei, Sekcam TNS (Jhon Polnaya) mengundang seluruh Kepala desa/Raja, Saniri Negeri, Tokoh Pemuda dengan surat undangan resmi dengan Kop Surat Kecamatan dan stempel Camat melakukan pertemuan di Pastori Gereja Waipo tempat tinggal isteri dari Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Agus Rarsina, SH) yang adalah Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan dalam pertemuan tersebut mengarahkan Kepala desa/Raja, Saniri Negeri, Tokoh Pemuda agar pada saat hari pemungutan/pencoblosan suara tanggal 23 Mei 2012 harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE.</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak beralasan karena faktanya PEMOHON tidak pernah dirugikan akan adanya pertemuan tersebut. <i>quod non</i> walaupun benar ada pertemuan tersebut faktanya Pemohonlah yang menang di Kecamatan TNS dan tidak pernah ada keberatan tertulis diseluruh TPS ayng ada di Kecamatan TNS. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Pihak Terkait bernama JHON F. SINMIASA yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan TNS, Kabupaten Maluku Tengah berjalan dengan lancar dan semua saksi Pasangan Calon menerima hasil rekapitulasi dan tidak ada satupun keberatan saksi Pasangan Calon tentang adanya kejadian khusus dan adanya keterlibatan Sekcam TNS untuk memfasilitasi pertemuan dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah.</p>
Ke 2/21	<p>Bahwa Welem Istia yang adalah PNS pada Pemerintah Kabupaten Maluku tengah sebelum dilaksanakan Pemilukada Putaran II mengundang seluruh guru-guru dan Kepala Sekolah SD serta SMP untuk bertemu di SMP Negeri 2 TNS dan mengarahkan guru-guru serta Kepala Sekolah agar pada tanggal 23 Mei 2012 wajib melakukan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar <i>quod non</i> benar ada pertemuan tersebut, hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon. Hal mana dibuktikan dengan kemenangan Pemohon dari Pihak Terkait di Kecamatan TNS dan tidak ada keberatan tertulis dari Saksi Pemohon diseluruh TPS. (vide Bukti PT-9, Bukti PT-10 dan Bukti PT-18)</p>

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	Pencoblosan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE, kalau tidak dilakukan akan dikenakan sanksi tegas dan dipindahkan dari TNS ke tempat yang jauh diluar Kecamatan TNS oleh Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal).	Oleh karena dalil Pemohon tidak terbukti, sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah;
2.9/22	Pelanggaran berupa <i>money politic</i> , pengrusakan surat suara dan pembagian sisa surat suara yang terjadi di TPS-TPS di Kecamatan Seram Utara Barat, antara lain terjadi di: Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Saleman; Di TPS 1 Desa 1 dan TPS 2 Desa Horale; Di TPS 1 Waliulu; Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Pa'a; Di TPS 1 desa Karlutu; Di TPS 1 dan TPS 2 desa Pasanea; Di TPS 1 desa Labuan; Di TPS 1 desa Gale-gale; Di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 desa Latea; Di TPS 1 Lisabata Timur; Di TPS 1 desa Rumahwey; Di TPS 1 desa Warasiwa;	Bahwa terbukti dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya di Kecamatan Seram Utara Barat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Saleman tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon (vide Bukti PT-19 dan Bukti PT-20); 2. Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Horale tidak ada keberatan yang diajukan dan Pemohon memperoleh suara terbanyak (vide Bukti PT-21 dan Bukti PT-22); 3. Di TPS 1 Waliulu Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas siapa nama saksi Pihak Terkait yang melakukan pelanggaran dan baik TPS 1 dan TPS 2 tidak ada keberatan yang diajukan, di TPS 2 inipun Pemohon memperoleh suara terbanyak (vide Bukti PT-23 dan Bukti PT-24); 4. Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Pa'a tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon (vide Bukti PT-25 dan Bukti PT-26); 5. Di TPS 1 Desa Karlutu tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon (vide Bukti PT-27); 6. Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Pasanea tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon (vide Bukti PT-28 dan Bukti PT-29); 7. Di TPS 1 Desa Labuan tidak ada keberatan yang diajukan, di TPS 2 desa Labuan inipun Pemohon memperoleh suara terbanyak dan secara keseluruhan di desa Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat Pemohon memperoleh suara terbanyak (vide Bukti PT-30); 8. Di TPS 1 Desa Gale-gale tidak ada keberatan yang diajukan, di TPS 1 desa Gale-gale inipun Pemohon memperoleh suara terbanyak (vide Bukti PT-31);

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		<p>9. Di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 desa Latea tidak ada keberatan yang diajukan dan didesa Latea inipun Pemohon memperoleh suara terbanyak (vide Bukti PT-32, Bukti PT-33, Bukti PT-34 dan Bukti PT-35);</p> <p>10. Di TPS 1 Desa Lisabata Timur tidak ada keberatan yang diajukan (vide Bukti PT-36);</p> <p>11. Di TPS 1 Desa Rumahwey tidak ada keberatan yang diajukan dan di TPS inipun Pemohon memperoleh suara terbanyak (vide Bukti PT-37);</p> <p>12. Di TPS 1 Desa Warasiwa tidak ada keberatan yang diajukan dan di TPS inipun Pemohon memperoleh suara terbanyak (vide Bukti PT-38);</p> <p>Bahwa oleh karena terbukti dalil Pemohon mengenai adanya <i>money politic</i> di Kecamatan Seram Utara Barat adalah tidak benar dan tidak pernah ada rekomendasi Panwaslukada menyangkut pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon. <i>Quod Non</i> ada pelanggaran hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon;</p> <p>Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesamping Mahkamah.</p>
2.10 ke 1/30	<p>Pelanggaran Yang terjadi di Kecamatan Seram Utara Timur Seti:</p> <p>Pada seluruh TPS yaitu TPS 1 s.d TPS 25 Kecamatan Seram Utara Timur Seti saat Pencoblosan Pemilukada Putaran H, suara sah yang diperoleh Pemohon oleh Ketua KPPS menghitungnya sebagai Suara tidak Sah, sehingga sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya tidak ada satupun keberatan dari Saksi Pemohon di seluruh TPS Kecamatan Seram Utara Timur Seti (dari 25 TPS yang ada di Kecamatan Seram Utara Timur Seti). Selain itu faktanya semua saksi Pasangan Calon khususnya menandatangani Formulir C1.KWK-KPU di Kecamatan Seram Utara Timur Seti serta Panwas tidak pernah memberikan rekomendasi terkait dalil Pemohon (vide Bukti PT-39 s.d Bukti PT-63)</p> <p>Dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak oleh Mahkamah;</p>
2.10 ke 4/30	<p>Pada Pemilukada Putaran II di mana 4 hari sebelum dilakukan pencoblosan/pemungutan suara terjadi pembagian Tehel, Semen, pasir dan baju busana Muslim oleh Camat Seram Utara Timur Seti (La Ono), anggota PPK Kecamatan</p>	<p>Bahwa telah terbukti dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai adanya intimidasi tersebut. Bahwa Sdr. Agus Yasir Rengur bukanlah Tim Relawan yang bekerja untuk kepentingan Pihak Terkait. Selain itu dalil Pemohon</p>

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	Seram Utara Timur Seti (La Ode Haimudin), Agus Yasir Rengur yang adalah Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang mengarahkan dan mengintimidasi Pemilih agar pada tanggal 23 Mei 2012 saat Pencoblosan suara di TPS harus mencoblos pasangan calon Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE).	mengenai adanya pembagunan jalan di Kecamatan Seram Utara Timur Seti adalah tidak benar dan mengada-ngada karena pembangunan jalan tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah. Oleh karena Pembangunan Jalan merupakan program pemerintah. Oleh karena dalil Pemohon terbukti tidak benar, maka mohon agar dalil tersebut ditolak Mahkamah.
Ke 1/31	Pada Pemilukada Putaran II, 4 hari sebelum dilakukan Pencoblosan/pemungutan suara, Laode Haimudin melakukan pembagian pupuk, Sirtu untuk jalan dan ke rumah-rumah penduduk dan alat garap sawah yang secara nyata adalah Proyek Pemerintah, akan tetapi oleh Laode Haimudin (Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4) mengatakan bahwa pembagian pupuk, Sirtu dan alat garap sawah untuk masyarakat yang diberikan adalah bantuan dari Calon Bupati Tuasikal Abua, SH.	Bahwa telah terbukti dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ngada karena Pemohon tidak dapat membuktikan di depan persidangan mengenai adanya pembagian pupuk, sirtu dan alat garap sawah tersebut. Bahwa faktanya Laode Haimudin adalah kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan jalan dari pemerintah; Oleh karena dalil Pemohon terbukti tidak benar, maka mohon agar dalil tersebut ditolak Mahkamah
Ke 2/31	Sebelum dilaksanakan Pemilukada Putaran II, Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) yang adalah adik kandung dari pasangan Calon Bupati Tuasikal Abua, SH mengancam dan mengintimidasi seluruh masyarakat Transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa yang telah mempunyai hak pilih dengan pernyataannya bahwa bila nanti dalam Pemilukada Putaran II tidak mencoblos pasangan calon Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE), kemudian bila Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. Jusuf Latuconsina dan drg. Liliane Aitonam menang di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, maka seluruh masyarakat Transmigrasi yang berasal dari Pulau Jawa akan diusir keluar dari Kecamatan Seram Utara Timur Seti.	Bahwa terbukti dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya Bupati Kabupaten Maluku Tengah tidak pernah mengancam dan mengintimidasi para transmigran dari pulau Jawa dengan maksud untuk memenangkan Pihak Terkait. Terbukti Pemohon tidak dapat membuktikan di depan persidangan mengenai adanya intimidasi yang dilakukan oleh Sdra. Tuasikal Abua, SH. Dan lagi pula Pemohon tidak dapat menyebutkan dengan jelas siapa yang diancam/diintimidasi oleh Sdr. Tuasikal Abua, SH. Oleh karena dalil Pemohon terbukti tidak benar, maka mohon agar dalil tersebut ditolak Mahkamah
2/32	Pelanggaran berupa <i>money politic</i> , pengrusakan surat suara dan pembagian sisa surat suara yang terjadi di TPS-TPS di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, antara lain terjadi di: Di TPS 1 dan TPS 2 desa Kobi; Di seluruh TPS di Maneo	Bahwa terbukti dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya: 1. Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kobi, tidak ada keberatan mengenai dalil yang diajukan Pemohon dan secara umum didesa Kobi ini Pemohon memperoleh suara terbanyak (vide Bukti PT-64 dan Bukti PT-

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>Rendah; Di TPS 1 dan TPS 2 desa Kobimukti; Di TPS 2 di desa Sari Putih; Di TPS 1 dan TPS 2 desa Leaway; Di TPS 1 dan TPS 2 desa Samal; Di TPS 1 dan TPS 2 desa Morokay; Di TPS 1 dan TPS 2 desa Waymusi; Di TPS 1 desa Waeasih; Di TPS 1 desa Waetonipa; Di TPS 1 desa Marasahua; Di TPS 1 desa Kabauhari;</p>	<p>65);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Di seluruh TPS di Maneo Rendah, Pemohon memperoleh suara terbanyak dan tidak ada keberatan yang diajukan Pemohon (vide Bukti PT-66, Bukti PT-67 dan Bukti PT-68); 3. Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kobimukti tidak ada keberatan yang diajukan Pemohon (vide Bukti PT-69 dan Bukti PT-70); 4. Di TPS 2 di Desa Sari Putih tidak ada keberatan yang diajukan Pemohon (vide Bukti PT-71); 5. Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Leaway tidak ada keberatan yang diajukan Pemohon (vide Bukti PT-72 dan Bukti PT-73); 6. Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Samal tidak ada keberatan yang diajukan Pemohon (vide Bukti PT-74 dan Bukti PT-75); 7. Di TPS 1 dan TPS 2 desa Morokay tidak ada keberatan yang diajukan Pemohon (vide Bukti PT-76 dan Bukti PT-77, vide keterangan saksi Pihak Terkait M Saifudin dan diperkuat oleh Keterangan saksi Termohon Nurhadi selaku Ketua KPPS Morokay dan Ali Tohir selaku Ketua PPK Seram Utara Timur Kobi); 8. Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Waymusi tidak ada keberatan yang diajukan Pemohon (vide Bukti PT-78 dan PT-79); 9. Di TPS 1 Desa Waeasih tidak ada keberatan yang diajukan Pemohon (vide Bukti PT-80); 10. Di TPS 1 Desa Waetonipa tidak ada keberatan yang diajukan Pemohon (vide Bukti PT-81); 11. Di TPS 1 Desa Marasahua tidak ada keberatan yang diajukan Pemohon (vide Bukti PT-82); 12. Di TPS 1 Desa Kabauhari tidak ada keberatan yang diajukan Pemohon dan PEMOHON yang memperoleh suara terbanyak (vide Bukti PT-83); <p>Bahwa terbukti dalil Pemohon mengenai adanya money politik di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalilnya tersebut. Selain itu tidak pernah ada</p>

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		<p>rekomendasi Panwaslukada menyangkut pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon. <i>Quod Non</i> ada pelanggaran hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon;</p> <p>Maka dengan demikian seluruh dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak oleh Mahkamah;</p>
D/39	<p>PELANGGARAN BERUPA <i>MONEY POLITIC</i> DENGAN CARA MENGELUARKAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH KEPADA PNS, KEPALA-KEPALA DESA DAN RELAWAN GUNA MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 (TUASIKAL ABUA, S.H. DAN MARLATU. L. LELEURY, S.E.)</p>	
1/39	<p>Bahwa pada pilkada putaran II Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) yang adalah adik kandung dari Tuasikal Abua, SH dan juga sebagai Ketua Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatau.L. Leleury, SE) memerintahkan Bendahara Penerima Bagian Keuangan Pemda Maluku Tengah mengeluarkan Dana Hibah untuk Kelompok Ekonomi Mikro dan dana tersebut dibagikan kepada Para Camat, Kepala UPTD, Ketua Partai Politik, Para Raja/Kepala Desa, Kepala Dusun dan Relawan Tulus dengan jumlah uang yang nilainya bervariasi guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatau.L. Leleury, SE), bukan dibagikan kepada Ketua dan Sekretaris Kelompok Usaha Ekonomi Mikro.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon terbukti tidak benar dan mengada-ngada karena faktanya Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai adanya pembagian dana hibah tersebut, dan dalil Pemohon sama sekali tidak ada relevansinya dengan Pemilihan Putaran Kedua, karena hal itu, adalah program pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, yang telah disalurkan kepada yang berhak, (tidak termasuk pimpinan partai politik) di bulan Februari dan Maret, sedangkan tahapan pemilihan putaran kedua sampai dengan pemilihan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.b/KPTS/KPU-Kab/029.433639/2012 tanggal 19 April 2012.</p> <p>Bahwa Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) bukanlah Ketua Tim Pihak Terkait, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Pihak Terkait Abidin Tuasamu yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait dan Abdulah Tuasikal bukanlah Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait (vide Bukti PT-84)</p> <p>Maka dengan demikian seluruh dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak oleh Mahkamah;</p>
2/40	<p>Bahwa dana 'Hibah yang dikeluarkan dari Bendahara Penerima Bagian Keuangan Pemda Maluku Tengah tersebut kepada Para Camat, Kepala UPTD, Ketua Partai Politik, Para Raja/Kepala Desa, Kepala Dusun dan Relawan Tulus atau pasangan calon Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatau.L. Leleury, SE), yang</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan harus ditolak, karena tidak ada relevansinya dengan pemilihan Putaran Kedua dan tidak pernah ada rekomendasi Panwaslukada menyangkut pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait Abidin Tuasamu selaku salah satu ketua Partai Politik di Kabupaten Maluku Tengah yang pada pokoknya menerangkan</p>

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	tersebar pada 17 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah yang dibuktikan dengan SP2D yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang diterima oleh Para Camat, Para Raja/Kepala Desa, Kepala Dusun dan Relawan Tulus yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE).	bahwa partai politik tidak pernah menerima dana hibah dari pemerintah kabupaten; Maka dengan demikian seluruh dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak oleh Mahkamah;
3/40	Bahwa selain itu Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) yang adalah adik kandung dari pasangan Calon Bupati Tuasikal Abua, SH, dan Ketua Tim Pemenang pasangan calon Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE) pada setiap pelantikan Raja Negeri / Kepala Desa Calon Bupati Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE selalu dilibatkan oleh Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) dan setelah selesai pelantikan Raja Negeri/Kepala Desa, Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) selalu memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 dan memerintahkan Raja/Kepala Desa dan masyarakatnya untuk pada waktu dilaksanakan pencoblosan Pemilukada putaran II pada tanggal 23 Mei 2012 diwajibkan memilih Pasangan Calon T Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu.L. Leleury, SE.	Bahwa terbukti dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berasal hukum karena Pemohon tidak menyebut di mana terjadi adanya pelantikan raja karena jumlah desa/negeri di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 172 negeri, Faktanya selama tahapan Pemilihan Putaran Ke-2 berlangsung tidak pernah ada pelantikan raja, quod non hal tersebut benar, tidak disebutkan apa kerugian dari Pemohon atas kehadiran Pihak Terkait dalam pelantikan raja sebagaimana dalil Pemohon. Maka dengan demikian seluruh dalil Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak oleh Mahkamah;
E/41	PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI MALUKU TENGAH (ABDULAH TUASIKAL) YANG MELIBATKAN SELURUH PERANGKAT DESA (KEPALA DESA), PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON BUPATI (TUASIKAL ABUA, SH DAN MARLATU.L. LELEURY, SE)	
1/41	Bahwa Bupati Maluku Tengah (Abdullah Tuasikal) yang adalah adik kandung dari Calon Bupati (Tuasikal Abua, SH) dan 1 (satu) hari sebelum dilakukan Pemungutan Suara Putaran II, memerintahkan seluruh Raja/Kepala Desa pada 17 Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah untuk membagi beras	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya Bupati Kabupaten Maluku Tengah tidak pernah memerintahkan seluruh raja (kepala desa) membagi beras miskin dan memaksa masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Bagaimana bisa dalam waktu satu hari, Bupati Maluku Tengah dapat memerintahkan 178 Raja (Kepala Desa) di 17 kecamatan,

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>Raskin kepada masyarakat dan melalui Para Raja/Kepala Desa tersebut telah memaksa masyarakat untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE).</p>	<p>yang wilayahnya begitu luas dan tidak semua daerah memiliki jaringan komunikasi. Faktanya beras miskin adalah program pemerintah yang dibagi secara merata untuk setiap Keluarga Miskin, tanpa memandang apakah pemilih atau simpatisan dari pasangan calon tertentu dan beras miskin tidak dibagi secara gratis, namun dijual per kilogram Rp.1600. Selain itu, pembagian beras miskin waktunya tidak sama, karena distribusi raskin ke kecamatan tergantung dari pelunasan harga raskin dari pihak Kecamatan ke pihak Bulog (badan usaha logistik). Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak pernah ada rekomendasi Panwaslukada menyangkut pelanggaran-pelanggaran tersebut.</p>
2/41	<p>Bahwa selain itu, Bupati Maluku Tengah (Abdullah Tuasikal) pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Maluku memerintahkan dan menginstruksikan kepada Para Camat pada 17 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah seperti Camat TNS, Para Guru, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemda Maluku Tengah dengan ancaman bila tidak mengikuti perintah Bupati, maka akan dipindahkan ke tempat lain dan dikenakan sanksi tegas, dan juga adanya perintah Bupati Maluku Tengah kepada Para PNS untuk mempengaruhi Pemilih dengan membagi-bagikan uang dalam pecahan Rp.50.000.- s.d Rp.100.000.- guna memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE).</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar <i>quod non</i> hal tersebut benar, hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon. Hal mana dibuktikan dengan kemenangan Pemohon dari Pihak Terkait di Kecamatan TNS dan tidak keberatan diseluruh TPS, maupun tidak pernah ada rekomendasi Panwaslukada tentang hal yang didalilkan Pemohon.</p>
3/41	<p>Bahwa Bupati Maluku Tengah (Abdulah Tuasikal) juga memerintahkan seluruh perangkat penyelenggara Pemilu yaitu Termohon untuk mengerakan seluruh Ketua dan anggota KPPS, guna melakukan Pencoblosan sisa surat suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE).</p>	<p>Dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan, faktanya berdasarkan berita acara C1-KWK-KPU 650 TPS di Kabupaten Maluku Tengah terdapat sisa surat suara. Bantahan Pihak Terkait akan diperkuat oleh Keterangan Saksi dan Bukti dalam persidangan;</p>
F/41	<p>REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON</p>	
1/41	Bahwa akibat pelanggaran-	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar

Poin/hal	DALIL PARA PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada TPS di sebagian besar Kecamatan yaitu Kecamatan Amahai, Kecamatan Leihitu, Kecamatan TNS, Kecamatan Seram Utara Barat, dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, maka terjadi Penggelembungan Suara terhadap Pasangan Calon Nomor Unit 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE) dan merugikan Pemohon.</p>	<p>karena dalam melaksanakan Pemilu pada Kabupaten Maluku Tengah 2012 baik putaran pertama maupun putaran kedua Termohon selalu mengindahkan peraturan dan perundangan mengenai Pemilu. Di samping itu dalam permohonannya Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana proses penggelembungan suara dimaksud terjadi dan apakah pelanggaran tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi <i>Quod non</i>, maka Pihak Terkait menggarisbawahi berlakunya <i>Asas Nemo Iudex Liloneus pro pria</i> yang berlaku universal yaitu suatu asas hukum yang tidak menghendaki seseorang boleh diuntungkan ataupun dirugikan sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh orang. Dengan demikian kemenangan Pihak Terkait tidak dapat dirugikan terlebih lagi dibatalkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>
2/41	<p>Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut yang Pemohon uraikan diatas adalah bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif, sehingga mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, SH dan Marlatu.L. Leleury, SE, yang mana dapat Pemohon gambarkan dalam bentuk Tabel tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara menurut versi Pemohon dalam permohonannya;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon mengenai penghitungan perolehan suara Pemohon dalam putaran kedua Pemilu Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 hanyalah asumsi dan tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya. Dalil Pemohon ini merupakan gambaran kekecewaan Pemohon terhadap hasil perolehan suaranya yang lantas mengarang data perhitungan hasil yang mengada-ada dan secara membabi buta mengarang cerita bahwa Pihak Terkait maupun Pemohon telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.</p> <p>Bahwa oleh karena dalil Pemohon ini didasarkan dengan asumsi maka dalil Pemohon ini harus ditolak Mahkamah;</p>

Bahwa Pihak Terkait telah dengan sempurna membantah tuduh-tuduhan Pemohon, justru sebaliknya pada pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua Pemohon telah melakukan kecurangan-kecurangan sehingga mampu memperoleh

suara jauh lebih tinggi dari putaran pertama. Adapun kecurangan-kecurangan yang Pihak Terkait maksudkan yang dilakukan oleh Pemohon diantaranya adalah:

1. Pelanggaran Dengan Pelibatan Raja-Raja (Kepala Desa) serta Saniri Negeri (Parlimen Desa) dalam Pemenangan Pemohon

- a. Pada tanggal 10 Mei 2010, bertempat di Negeri/Desa Waraka Kecamatan Elpaphutih, Kabupaten Maluku Tengah, Pemohon telah melakukan pertemuan dengan seluruh raja dan Saniri Negeri, dari hasil pertemuan itu, para raja menyatakan sikap dan mengajak masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada saat Pemungutan Suara Putaran Kedua tanggal 23 Mei 2012.

2. Pelanggaran Dengan Pelibatan Penyelenggara Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1

- a. Ketua PPS Desa Liliboy bernama Demianus Tuhumena, pada tanggal 15 Mei 2012 bertempat di Baeleo Desa Liliboy, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, berkampanye dan bertindak sebagai orator pada saat istri dari Pasangan Calon Bupati Maluku Tengah Drs, Jusuf Latuconsina melaksanakan pertemuan dengan masyarakat di Desa Liliboy.
- b. Ketua PPS Negeri Lima, Mohamad Saleh Soulisa (Tim Sukses Ina Ama), memberikan Rekomendasi Secara Tertulis kepada Pemilih yang namanya tidak tercantum pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), maupun daftar pemilih sementara (DPS), dengan rekomendasi tersebut sebanyak 12 orang menggunakan hak pilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 3 dan TPS 5 Desa Negeri Lima.

3. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Membagikan Undangan Kepada Yang Tidak Berhak

Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, membagikan undangan (C6-KWK-KPU) kepada pemilih yang tidak berhak untuk melakukan pencoblosan di TPS 7 dan TPS 10 Desa Negeri Lima.

4. Coblos Ganda Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1

Tim Sukses Ina Ama (Pasangan Calon Nomor Urut 1) Lohi Wakano (pengurus Partai Amanat Nasional), mencoblos sebanyak 2 kali pada TPS 2 Desa Haya, menggunakan undangan (C.6.KWK-KPU) atas nama ibunya Ma'wa Tuahan.

5. Pencoblosan Surat Suara Sisa Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1

Pada tanggal 23 Mei, Ketua KPPS TPS Piliانا Yahya J Tamala, Desa Piliانا Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku tengah, melakukan pencoblosan 60 surat suara sisa di TPS tersebut, seluruhnya dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak ada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena telah diatur pendukung atau simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1, berpura-pura menjadi saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, supaya terlihat ada saksi kedua Pasangan Calon. Dari jumlah pemilih 285, Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang mutlak dengan angka 260 suara sah dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 hanya memperoleh 16 suara sah.

6. Pelanggaran Berupa Menghalang-Halangi Pemilih Untuk Tidak Mencoblos

- a. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 22 Mei 2012 dan tanggal 23 Mei ini hari telah menghalang-halangi pemilih di Desa Kabauw dengan cara membayar pemilih per orang sebesar Rp. 20.000,- untuk tidak datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara/mencoblos.

7. Pelanggaran Dengan Pelibatan Pendeta Gereja Protestan Maluku Untuk Memenangkan Pemohon

- a. Para Pendeta di Kecamatan Saparua, Kecamatan TNS, Kecamatan Amahai, Kecamatan Seram Utara terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di Kecamatan Amahai Keterlibatan para pendeta dipimpin langsung oleh Ketua Klasis (pimpinan pada tingkat Kabupaten) Masohi, bahkan Pasangan Calon telah menggunakan fasilitas gereja berupa Pastori (rumah dinas pimpinan jemaat), yang dijadikan tempat pertemuan untuk pelaksanaan pemungutan ulang di TPS 1 Desa Nueletetu, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, sehingga pelaksanaan pemungutan ulang pada TPS tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Keterlibatan para pendeta GPM menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena wilayah-wilayah yang kebetulan berpenduduk mayoritas kristen dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 antara lain, Kecamatan Saparua, Kecamatan TNS, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan Leihitu Barat, Kecamatan Amahai yang mayoritas berpenduduk Kristen.

PELANGGARAN MONEY POLITIC

8. Ny. Atheka Iha Latuconsina, Istri dari Pasangan Calon Bupati Maluku Tengah, membagi-bagikan uang kepada pemilih di Kecamatan Leihitu dan Kecamatan

Lehitu Barat, pembagian uang yang diisi dalam amplop berwarna putih, dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), di mana sebelum membagikan uang tersebut, Ny. Atheke Iha Latuconsina mengajak masyarakat yang hadir dalam pertemuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, pada tanggal 23 Mei 2012. Pembagian uang dilakukan di desa Hattu, Liliboy, Allang, Larike, Negeri Lima, Wakasihu, Hitu, Mamala, Morela, Wakal, Zeith, Ureng, Kaitetu, Dusun Kalauli.

Bukti, Rekaman Video, Foto, Tanda Terima laporan dan lampirannya, amplop berwarna putih, serta uang pecahan Rp. 50.000,-

9. Calon Bupati Maluku Tengah, Drs. Jusuf Latuconsina memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) kepada masyarakat desa Tuhaha melalui Kepala Adat Max Aipassa, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, dan uang tersebut digunakan oleh masyarakat untuk membeli makanan, minuman keras (sopi), Rokok pada saat pembangunan baeleo (rumah adat) di Desa Tuhaha.
10. Ny. Atheke Iha Latuconsina (istri dari Calon Bupati Drs. Jusuf Latuconsina) dan adik iparnya Miden Datis memberikan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta), empat bandrol masing-masing Rp. 5.000.000 (lima juta) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) kepada Masyarakat Hila, uang tersebut diberikan dirumah Raja (Kepala Desa) Hila sekitar pukul 18.30 WIT pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012, selain itu juga Ny. Atheke Iha Latuconsina memberikan uang kepada 12 orang tukang bangunan di Desa Hila masing-masing Rp.50.000.
11. Ny. Atheke Iha Latuconsina (istri Calon Bupati Maluku Tengah Nomor Urut 1), membagi-bagikan yang kepada 50 orang pemilih di dusun Touhoku Desa Hila, kepada 50 orang di Desa Negeri Lima di mana masing-masing menerima Rp.50.000 (lima puluh ribu) dalam *envelope* berwarna putih. Pembagian uang dilakukan pada malam hari sekitar pukul 8.00 WIT.
12. Ny. Atheke Iha Latuconsina membagi-bagikan kerudung/jilbab kepada masyarakat di Desa Negeri Lima pada tanggal 22 Mei 2012, H-1 sebelum pencoblosan tanggal 23 Mei 2012. Pembagian jilbab dilakukan di Negeri Lima, bertempat di mantan raja Negeri Lima M.S. Soulissa.
13. Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Demokrat yang bernama Samuel Thiemailatu alias Wan membagi-bagikan beras kepada masyarakat di Negeri Saunolu, Dusun Sapta Marga, Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku

Tengah, dengan maksud mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

14. Pada saat pemungutan ulang di TPS 5 Desa Souhoku, Dusun Aira, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, Tim Sukses/Penyandang dana/donatur Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Andereas Intan alias Kim Fuy telah menjanjikan seluruh Kepala Keluarga di Dusun Aira TPS 5 Desa Souhoku masing-masing 5 (lima) sak semen.

Bahwa berdasar data dan fakta yang sedemikian terang benderang, yang justru menunjukkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, maka menjadi dasar yang sempurna untuk menolak permohonan Pemohon, karena upaya pemenangan Pemohon justru dilakukan dengan cara melanggar dan mengkambinghitamkan Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Kemudian yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, dan tidak pula mampu menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

B. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulis dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-118 sebagai berikut:

1. Bukti PT-01: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah
Tanggal : 12 April 2012
Nomor : 06/Kpts/KPU.Kab-MT/IV/2012
Tentang : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Periode 2012-2017 Untuk Pemilihan Putaran Kedua.
2. Bukti PT-02: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah
Tanggal : 30 Mei 2012
Nomor : 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012
Tentang : Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua.
3. Bukti PT-03: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah
Tanggal : 30 Mei 2012
Nomor : 08/Kpts/KPU.Kab-MT/IV/2012
Tentang : Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Periode 2012-2017.
4. Bukti PT-04: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 03
Desa/Kelurahan : Tamilouw

- Kecamatan : Amahai
5. Bukti PT-05: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 012
Desa/Kelurahan : Tamilouw
Kecamatan : Amahai
6. Bukti PT-06: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Tamilouw
Kecamatan : Amahai
7. Bukti PT-07: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 04
Desa/Kelurahan : Tamilouw
Kecamatan : Amahai
8. Bukti PT-08: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 08

Desa/Kelurahan : Tamilouw

Kecamatan : Amahai

9. Bukti PT-09: Fotokopi Surat Bupati Maluku Tengah Nomor 800/027 tanggal 6 Februari 2012 perihal Himbauan;
10. Bukti PT-10: Fotokopi Koran Ambon Ekspres tanggal 19 Maret 2012 yang Memuat Berita tentang “PNS Dituntut Profesional”;
11. Bukti PT-11: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua Di Tingkat Desa.
PPS : Suli
Desa/Kelurahan : Suli
Kecamatan : Salahutu
12. Bukti PT-12: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Mamala
Kecamatan : Leihitu
13. Bukti PT-13: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua Di Tingkat Desa.
PPS : Mamala
Desa/Kelurahan : Mamala
Kecamatan : Leihitu
14. Bukti PT-14: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;

- TPS : 02
Desa/Kelurahan : Mamala
Kecamatan : Leihitu
15. Bukti PT-15: Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 03
Desa/Kelurahan : Mamala
Kecamatan : Leihitu
16. Bukti PT-16 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 04
Desa/Kelurahan : Mamala
Kecamatan : Leihitu
17. Bukti PT-17 Fotokopi Rekomendasi Panwas Kabupaten Maluku Tengah;
18. Bukti PT-18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua Di Tingkat Desa.
PPK : TNS
Kecamatan : Mamala
Kabupaten : Maluku Tengah
19. Bukti PT-19 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-

- KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Saleman
Kecamatan : Seram Utara Barat
20. Bukti PT-20 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Saleman
Kecamatan : Seram Utara Barat
21. Bukti PT-21 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Horale
Kecamatan : Seram Utara Barat
22. Bukti PT-22 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Horale
Kecamatan : Seram Utara Barat
23. Bukti PT-23 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:

- Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
 TPS : 01
 Desa/Kelurahan : Wailulu
 Kecamatan : Seram Utara Barat
24. Bukti PT-24 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
 Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
 TPS : 02
 Desa/Kelurahan : Wailulu
 Kecamatan : Seram Utara Barat
25. Bukti PT-25 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
 Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
 TPS : 01
 Desa/Kelurahan : Pa'a
 Kecamatan : Seram Utara Barat
26. Bukti PT-26 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
 Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
 TPS : 02
 Desa/Kelurahan : Pa'a
 Kecamatan : Seram Utara Barat
27. Bukti PT-27 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun

- 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Karlutu
Kecamatan : Seram Utara Barat
28. Bukti PT-28 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Pasanea
Kecamatan : Seram Utara Barat
29. Bukti PT-29 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Pasanea
Kecamatan : Seram Utara Barat
30. Bukti PT-30 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Labuan
Kecamatan : Seram Utara Barat
31. Bukti PT-31 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Gale Gale
Kecamatan : Seram Utara Barat
32. Bukti PT-32 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Latea
Kecamatan : Seram Utara Barat
33. Bukti PT-33 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Latea
Kecamatan : Seram Utara Barat
34. Bukti PT-34 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 03
Desa/Kelurahan : Latea
Kecamatan : Seram Utara Barat
35. Bukti PT-35 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 04
Desa/Kelurahan : Latea
Kecamatan : Seram Utara Barat
36. Bukti PT-36 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Lisabata Timur
Kecamatan : Seram Utara Barat
37. Bukti PT-37 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Rumahwey
Kecamatan : Seram Utara Barat
38. Bukti TP-38 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Warasiwa
Kecamatan : Seram Utara Barat

39. Bukti PT-39 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Tihwana
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
40. Bukti PT-40 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Kobisonta
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
41. Bukti PT-41 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Kobisonta
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
42. Bukti PT-42 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 03
Desa/Kelurahan : Kobisonta

- Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
43. Bukti PT-43 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 04
Desa/Kelurahan : Kobisonta
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
44. Bukti PT-44 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 05
Desa/Kelurahan : Kobisonta
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
45. Bukti PT-45 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 06
Desa/Kelurahan : Kobisonta
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
46. Bukti PT-46 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01

- Desa/Kelurahan : Seti
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
47. Bukti PT-47 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Seti
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
48. Bukti PT-48 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 03
Desa/Kelurahan : Seti
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
49. Bukti PT-49 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 04
Desa/Kelurahan : Seti
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
50. Bukti PT-50 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;

- TPS : 05
Desa/Kelurahan : Seti
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
51. Bukti PT-51 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Wailoping
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
52. Bukti PT-52 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Wailoping
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
53. Bukti PT-53 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 03
Desa/Kelurahan : Wailoping
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
54. Bukti PT-54 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-

- KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Waitila
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
55. Bukti PT-55 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Waitila
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
56. Bukti PT-56 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Waiputih
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
57. Bukti PT-57 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Waiputih
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
58. Bukti PT-58 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:

- Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Aketernate
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
59. Bukti PT-59 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Aketernate
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
60. Bukti PT-60 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Tanah Merah
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
61. Bukti PT-61 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Tanah Merah
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
62. Bukti PT-62 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun

- 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Waimusal
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
63. Bukti PT-63 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Namto
Kecamatan : Seram Utara Timur Seti
64. Bukti PT-64 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Kobi
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
65. Bukti PT-65 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Kobi
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
66. Bukti PT-66 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Maneo Rendah
kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
67. Bukti PT-67 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Maneo Rendah
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
68. Bukti PT-68 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 03
Desa/Kelurahan : Maneo Rendah
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
69. Bukti PT-69 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Kobi Mukti
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
70. Bukti PT-70 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Kobi Mukti
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
71. Bukti PT-71 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Sariputih
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
72. Bukti PT-72 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Leaway
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
73. Bukti PT-73 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Leaway
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi

74. Bukti PT-74 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Samal
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
75. Bukti PT-75 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Samal
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
76. Bukti PT-76 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Morokay
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
77. Bukti PT-77 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Morokay

- Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
78. Bukti PT-78 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Waimusi
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
79. Bukti PT-79 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Waimusi
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
80. Bukti PT-80 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Waeasih
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
81. Bukti PT-81 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01

- Desa/Kelurahan : Waetonipa
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
82. Bukti PT-82 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Marasahua
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
83. Bukti PT-83 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Kabauhari
Kecamatan : Seram Utara Timur Kobi
84. Bukti PT-84 Fotokopi SK TIM TULUS (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
85. Bukti PT-85 Fotokopi SK KPU Nomor 01.b/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2012;
86. Bukti PT-86 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Usliapan
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
87. Bukti PT-87 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun

- 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Kuralele
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
88. Bukti PT-88 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Kokroman
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
89. Bukti PT-89 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Messa
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
90. Bukti PT-90 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Messa
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
91. Bukti PT-91 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Ameth
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
92. Bukti PT-92 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Waru
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
93. Bukti PT-93 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Waru
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
94. Bukti PT-94 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Bumei
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
95. Bukti PT-95 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Sifluru
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
96. Bukti PT-96 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Layeni
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
97. Bukti PT-97 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Layeni
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
98. Bukti PT-98 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 03
Desa/Kelurahan : Layeni
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)

99. Bukti PT-99 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 04
Desa/Kelurahan : Layeni
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
100. Bukti PT-100 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Wotai
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
101. Bukti PT-101 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Issu
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
102. Bukti PT-102 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Issu

- Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
103. Bukti PT-103 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Lesluru
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
104. Bukti PT-104 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Watludan
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
105. Bukti PT-105 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Watludan
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
106. Bukti PT-106 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01

- Desa/Kelurahan : Trana
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
107. Bukti PT-107 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Jerili
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
108. Bukti PT-108 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 02
Desa/Kelurahan : Jerili
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
109. Bukti PT-109 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : 01
Desa/Kelurahan : Nakupia
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
110. Bukti PT-110 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS:
Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;

- TPS : 01
Desa/Kelurahan : Tonetana
Kecamatan : TNS (Teon Nila Serua)
111. Bukti PT-111 Fotokopi Pertemuan Raja-Raja dan Para Saniri Negeri tanggal 08 Mei 2012 dengan Pasangan Kandidat Ina Ama (Drs. Jusuf Latuconsina dan Drg. Laliane Aitonam)
112. Bukti PT-112 Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, Putaran Kedua di tingkat KPPS: Model C, Model C1, Lampiran C1 dan Lampiran C3 KWK-KPU;
TPS : Piliانا
Desa/Kelurahan : Piliانا
Kecamatan : Tehoru.
113. Bukti PT-113: Video Rekaman dan Foto Pembagian Uang Kepada Pemilih;
114. Bukti PT-114: Video Pengumuman dan Pengakuan Kepala Adat tentang Pemberian Uang dari Calon Bupati Drs. Jusuf Latuconsina;
115. Bukti PT-115: Kerudung/Jilbab Yang Dibagikan Oleh Ny. Athea Iha Latuconsina di Kecamatan Leihitu, pada Masa Tenang tanggal 22 Mei, H-1 sebelum pencoblosan tanggal 23 Mei 2012;
116. Bukti PT-116: Fotokopi Surat Pernyataan ;
117. Bukti PT-117: Fotokopi Tanda Terima dan Laporan Pelanggaran *Money Politic*;
118. Bukti PT-118: Fotokopi Tanda terima dan Laporan ke Panwas Kecamatan Leihitu Barat.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 13 (tiga belas) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 18 Juni 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abidin Tuasamu

- Saksi pada rekapitulasi di tingkat KPU sekaligus ketua Tim Pemenang Pasangan TULUS.

- Bahwa tidak benar Bupati Maluku Tengah, Abdullah Tuasikal adalah ketua Tim Pemenangan.
- Keterlibatan PNS tidak benar, karena sudah ada surat himbauan Bupati Maluku Tengah dan dimuat pada harian *Ambon Ekspres* tanggal 19 Maret 2012.
- Tidak benar adanya dugaan pembagian dana hibah kepada kelompok untuk kelompok ekonomi mikro yang salah satunya dibagikan kepada partai politik.
- Tidak ada informasi terkait pemotongan kepala pada surat suara yang potongannya ditukar dengan uang pecahan sebesar Rp. 50.000,-. Tidak pernah dimunculkan pada rekapitulasi di tingkat KPUD.

2. Jamaidin M.

- Saksi adalah saksi utama dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 1 Mamala.
- Bahwa dari awal pemungutan suara sampai akhir penghitungan suara tidak ada masalah atau gugatan dari pihak INA-AMA. Berita acara juga ditandatangani dan tidak ada keberatan.
- Saksi membantah keterangan saksi Ishak Lestihulu mengenai pembagian surat suara kepada para saksi di TPS.

3. M. Saifudin

- Saksi di TPS 1 Negeri Morokai, pada waktu Pemilukada di TPS 1 Morokai tidak ada kejadian khusus dan semuanya berjalan lancar.
- Saksi membantah adanya pencoblosan suara dengan menggunakan silet atau dengan alat lain.

4. Muhamad Saleh Selay

- Saksi di TPS 4 Desa Mamala, tidak ada keberatan di TPS 4, semua berjalan dengan lancar dan aman.
- Saksi kenal dengan saudara Taher Kiam dan membantah keterangan saksi Taher Kiam terkait pembagian surat suara. Hanya tersisa 9 surat suara. DPT sebanyak 588. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat 105 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 474 suara.

5. John F. Sinmiasa

- Saksi merupakan saksi dari Pasangan TULUS Pada Kecamatan Teon Nila Serua.
- Perhitungan di Kecamatan Teon Nila Serua berjalan sesuai waktu dan acara.
- Bahwa ada interupsi dari saksi INA-AMA yang meminta untuk membuka kotak suara.
- Bahwa dalam perhitungan rekapitulasi di 17 PPS Kecamatan TNS, ternyata seluruh saksi maupun penyelenggara telah menandatangani berita acara dan di dalam laporan tentang lembaran-lembaran keberatan saksi tidak ditemukan satupun dalam berita –acara PPS ada pelanggaran-pelanggaran, termasuk di dalamnya keterlibatan sekretaris camat TNS yang memfasilitasi Tim Tulus untuk bertemu dengan Sekcam TNS.
- Setelah melakukan rekapitulasi, saksi TULUS dan INA-AMA menandatangani berita acara rekapitulasi.

6. M. Ohorella

- Saksi merupakan Camat Salahutu.
- Saksi membantah adanya keterlibatan dalam kemenangan Pihak Terkait. Di Kecamatan Salahutu tidak ada pembagian raskin secara gratis. Mekanisme penyaluran raskin di Kecamatan Salahutu dilakukan penyaluran selama 5 bulan.

7. Siti H. Soumena

- Saksi membantah tuduhan dalam dalil Pemohon mengenai keterlibatan camat untuk memenangkan Pihak Terkait.
- Saksi membantah dugaan bahwa beras raskin dibagi cuma-cuma. Beras tersebut dijual ke masyarakat miskin Rp. 1.600,- per kilogram.
- Program sudah dilaksanakan jauh sebelum Pemilukada putaran kedua dimulai.

8. Kristian Lawalata

- Saksi membantah dalil Pemohon mengenai pembagian beras raskin.

9. Frederik Siahaya

- Camat Saparua, raskin Kecamatan Saparua disalurkan oleh pihak DP Ambon, Kecamatan Saparua, yang pertama tanggal 5 Juni 2012 dan yang kedua pada tanggal 7 Juni 2012.

- Saksi tidak pernah diperintahkan untuk berpihak kepada salah satu calon.

10. Zacarias Bakar Bessi

- Saksi adalah Kepala Desa Waai, Kecamatan Salahutu.
- Tidak ada keterkaitan antara program penyaluran beras *raskin* dengan Pemilukada, karena sudah ada dari dulu.

11. Martin Suparuwe

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Amahai, bahwa proses rekapitulasi berjalan lancar, adapun hal-hal menyangkut pelanggaran dan pencoblosan dengan silet tidak ada dan tidak dipersoalkan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi itu berjalan.
- Ada permintaan dari saksi Pemohon agar kotak suaranya dibuka.

12. Albert Efruan

- Saksi menerangkan peristiwa di TPS 1 Desa Muale Tetu Kecamatan Amahai.
- Saksi mendengar bahwa ketika pemilihan pada tanggal 24 Mei 2012 jam 22.00 WIT sampai dengan jam 5.00 WIT pagi ada pertemuan pendeta di Pasturi Jemaat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ketua wilayah naik untuk menginstrusikan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

13. Karel Haurisa

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012, Saksi melihat foto dan rekaman Ibu Ateka Iha Latuconsina melakukan konsolidasi dan membagi-bagi uang sebanyak Rp.50.000,- di dalam amplop kepada masyarakat yang hadir.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima dan membaca Laporan Tertulis dari Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah Terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 bertanggal 20 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Juni 2012;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 20 Juni 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat

(1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua yang ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-MT/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tengah Periode 2012-2017 Untuk Pemilihan Putaran Kedua yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, bertanggal 12 April 2012 (*vide* bukti P-3), dan Keputusan Nomor Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-MT/IV/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1 yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Putaran Kedua. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tertanggal 30 Mei 2012, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Kamis, 31 Mei 2012, Jumat, 1 Juni 2012, dan Senin, 4 Juni 2012;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 1 Juni 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 199/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tertanggal 30 Mei 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Termohon melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang digunakan untuk pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Putaran Kedua Tahun 2012, pelanggaran ini dilakukan dalam bentuk pelanggaran pencetakan surat suara, perubahan jadwal tahapan pemilukada, pelanggaran dalam penetapan DPT, pelanggaran dalam bentuk mengeluarkan Surat Edaran tentang surat suara sah pada hari pemungutan suara;
 - b. Termohon melakukan pelanggaran berupa tindakan memerintahkan PPS untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS.
 - c. Termohon melakukan pelanggaran pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu Termohon memerintahkan petugas KPPS untuk mengesahkan surat-surat suara yang dicoblos dengan tidak menggunakan alat coblos yang sudah disediakan di dalam ruangan, sehingga surat suara yang dicoblos menggunakan alat coblos lain seperti silet, puntung rokok, dan kuku jari dihitung sebagai suara sah. Selain itu Petugas Termohon di tingkat KPPS melakukan pembagian surat kepada warga masyarakat dan saksi-saksi pasangan calon secara tidak sah dan melanggar ketentuan, sehingga mengakibatkan sejumlah warga memberikan suara lebih dari satu kali di beberapa TPS se-Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, tim sukses pihak terkait dan aparat pemerintahan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, sehingga mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon dan menguntungkan perolehan suara dari Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam bentuk politik uang, intimidasi dan keterlibatan PNS.
 3. Bahwa sebagai dampak dari pelanggaran tersebut, ada perbedaan antara hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan hasil perolehan suara yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon dan Pihak Terkait berdasarkan penghitungan Pemohon. Perbedaan hasil perolehan suara tersebut terjadi di 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Amahai, Kecamatan Tehoru, Kecamatan Leihitu, Kecamatan TNS, Kecamatan Seram Utara Barat, dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi yang secara signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-83 serta menghadirkan 24 (dua puluh empat) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 15 Juni 2012 dan 19 Juni 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 15 Juni 2012 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya dapat dibaca dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24 serta menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 18, Juni 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 15 Juni 2012. Keterangan Pihak Terkait selengkapnya dapat dibaca dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-118, serta menghadirkan 13 (tiga belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 18 Juni 2012, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 20 Juni 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap keputusan Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tertanggal 30 Mei 2012 (*vide* bukti P-1= bukti T-3), karena penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut, menurut Pemohon, secara jelas dan nyata tidak sah menurut hukum yang diakibatkan dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Tuasikal Abua, S.H., dan Marlatsu, L. Leleury, S.E., selanjutnya disebut Pihak Terkait) diperoleh melalui cara-cara melawan hukum atau setidaknya tidak disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pihak Terkait berupa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait, dan sebaliknya, merugikan Pemohon sebagai berikut:

[3.17] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua telah mencetak surat suara tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pemohon mendalilkan bahwa pencetakan surat suara dilakukan tanpa sebelumnya meminta persetujuan dari pasangan calon terutama dari Pemohon dan desain surat suara yang telah dicetak merugikan Pemohon karena menyebabkan pencoblosan yang dilakukan pemilih banyak menjadi tidak sah (*vide* Bukti P-4 hingga P-20, bukti P-64, bukti P-65, dan bukti P-77, serta keterangan saksi Muh. Afras Pattisahusiwa dan Syahril Silawane);

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena surat suara yang dicetak dan digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, yakni surat suara dicetak satu muka karena peserta Pemilukada hanya tinggal dua pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait). Surat suara tersebut memiliki spesifikasi yaitu pada bagian atas memuat tulisan, bagian

bawah berisi nomor urut, foto pasangan calon, dan nama pasangan calon. Menurut Termohon, pencetakan surat suara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pasangan calon tentang bentuk foto, warna dan sebagainya, karena persetujuan dari pasangan calon sudah dilaksanakan pada saat pencetakan surat suara di Pemilukada Putaran Pertama. Termohon juga menyatakan bahwa sosialisasi mengenai tata cara pemungutan suara di TPS telah dilakukan oleh Termohon dengan cara mengirimkan Buku Panduan KPPS ke semua TPS, selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan relevansi kesalahan pencoblosan dengan kesalahan pencetakan.

Terhadap hal-hal sebagaimana didalilkan di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara desain atau bentuk surat suara yang dicetak untuk Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua dengan perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Termohon telah mendesain dan mencetak surat suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pada desain surat suara tersebut terdapat hal-hal yang secara khusus berdampak atas kesalahan pencoblosan yang secara khusus merugikan perolehan suara Pemohon. Selain itu, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak mengatur bahwa Termohon wajib meminta persetujuan terhadap para pasangan calon yang maju ke putaran Kedua mengenai desain surat suara yang akan digunakan untuk pemungutan suara Pemilukada putaran kedua, lagipula pada putaran pertama tidak ada keberatan Pemohon terhadap desain surat suara berkaitan dengan bentuk foto, warna dan sebagainya. Oleh karenanya menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mengubah jadwal tahapan Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua melalui Surat Keputusan Nomor 01b/Kpts/KPU.Kab.029.433639/2012 tanggal 19 April 2012 dan lampirannya tentang Perubahan atas Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.a/Kpts/KPU-Kab/029/029.433639/2011 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor

01/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012, (bukti T-1) yang pada pokoknya mengubah jadwal pemungutan suara. Terhadap hal tersebut, Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan Rekomendasi Tanggal 22 Mei 2012, Nomor 114/Panwaslukada-Malteng/V/2012 yang pada pokoknya merekomendasikan bahwa surat keputusan Termohon *a quo* adalah cacat hukum dan tidak prosedural (vide bukti P-60 serta keterangan saksi Muh. Afras Pattisahusiwa).

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa perubahan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mengeluarkan produk hukum berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.b/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2012 tanggal 19 April 2012. Selain itu perubahan jadwal tersebut adalah dalam rangka memperlancar pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan penetapan calon terpilih, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek keamanan sehubungan dengan akan diselenggarakannya MTQ Tingkat Nasional pada awal bulan Juni 2012 di Kota Ambon yang waktunya hampir bersamaan, aspek penjadwalan Pemilukada Putaran Kedua yang tidak boleh melebihi batas waktu 61 hari, terhitung sejak berakhirnya waktu pengajuan keberatan ke Mahkamah Konstitusi serta mempertimbangkan akhir masa jabatan bupati Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 13 Juli 2012. Bahwa surat Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah Nomor 114/Panwaslukada-malteng/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, baru diterima oleh Termohon pada tanggal 23 Mei 2012 pukul 02:30, bertepatan dengan tanggal pemungutan suara putaran kedua, selain itu Termohon juga tidak dapat menindaklanjuti surat Panwaslukada tersebut karena surat tersebut bertentangan dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu penetapan tahapan, program dan jadwal Pemilukada merupakan tugas dan wewenang Termohon yang diberikan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Permintaan persetujuan baik kepada Panwaslukada maupun kepada pasangan calon atas tahapan, program dan jadwal pemilihan tidak diatur dalam undang-undang, sebaliknya

Termohon sebagai penyelenggara wajib melaksanakan seluruh tahapan secara tepat waktu dan wajib memberitahukan keputusan Termohon tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan kepada Panwaslukada, pasangan calon dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut telah dilakukan oleh Termohon (vide bukti T-1);

Terhadap hal-hal sebagaimana didalilkan di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa perubahan jadwal Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan dengan cara melanggar ketentuan dan secara melawan hukum dilakukan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Jadwal dan tahapan Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Termohon merupakan kewenangan Pemohon serta mengikat semua pihak dalam penyelenggaraan Pemilukada. Tidak ada bukti bahwa perubahan jadwal tersebut telah secara khusus merugikan perolehan suara Pemohon dan menimbulkan keuntungan khusus bagi Pihak Terkait karena perubahan itu berdampak untuk semua pasangan calon. Selain itu terhadap Rekomendasi Panwaslukada Nomor 114/Panwaslukada-Malteng/V/2012 tanggal 22 Mei 2012, pada Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah yang diterima oleh Mahkamah, telah disimpulkan bahwa Rekomendasi Panwaslukada Nomor 114/Panwaslukada-Malteng/V/2012 tersebut dikeluarkan secara sepihak oleh Ketua Panwas tanpa melalui mekanisme rapat pleno Panwaslukada, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertanyakan keabsahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.b/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2012 tanggal 19 April 2012 Oleh karenanya menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam penetapan DPT dengan cara melakukan pengurangan terhadap DPT Putaran Kedua, Termohon mengeluarkan DPT yang di dalamnya tercantum nama-nama ganda yang digunakan Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Terhadap hal tersebut, Panwaslukada telah mengeluarkan Rekomendasi bahwa Pemilukada tanggal 23 Mei 2012 Putaran II adalah cacat hukum dan tidak Prosedural. (vide bukti P-66, bukti P-67, bukti P-73 dan bukti P-74 serta keterangan saksi Abdul Harris L. Hatuwe);

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil *a quo* hanya asumsi Pemohon belaka karena Termohon tidak pernah

melakukan perubahan DPT pada Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Putaran Kedua. DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Putaran pertama berjumlah 281.317 dengan sendirinya berlaku untuk Putaran Kedua sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi Pemilukada putaran kedua tidak dilakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Terhadap hal sebagaimana didalilkan di atas, Mahkamah menilai bahwa seperti halnya telah dipertimbangkan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya mengenai permasalahan DPT, bahwa sempurna atau tidak sempurnanya DPT dalam Pemilukada akan mempengaruhi perolehan suara seluruh peserta pemilukada tanpa kecuali. Pemohon tidak dapat membuktikan, bahwa pengurangan atau penambahan dalam DPT, *quod non*, telah secara khusus merugikan perolehan suara Pemohon dan menyebabkan penambahan terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Tidak ada bukti bahwa DPT telah diatur oleh Termohon sedemikian rupa untuk menguntungkan Pihak Terkait. Selain itu, pada Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Maluku Tengah yang diterima oleh Mahkamah, dinyatakan bahwa DPT yang dipergunakan pada pemilu putaran kedua adalah DPT yang dipergunakan pada putaran pertama, dan pengurangan DPT yang terjadi adalah untuk pemilih yang terdaftar ganda, pindah domisili, meninggal, di bawah umur, TNI/POLRI, dan pemilih tidak dikenal pada DPT sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon kepada Panwaslukada. Oleh karenanya menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan mengeluarkan Surat Edaran tanggal 23 Mei 2012, Nomor 79/KPU-Kab.029.433639/V/2012, dan memerintahkan seluruh petugas KPPS, PPS dan PPK untuk melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS, perbuatan Termohon sangat bertentangan dengan Surat KPU Nomor 439/KPU/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011, Bab III Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provisisi, Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan. Pada Surat KPU tersebut dinyatakan bahwa di tingkat PPS tidak dapat atau dilarang melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara karena bertentangan dengan Surat KPU Nomor 439/KPU/XII/2011. Menurut Pemohon, dengan adanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS pada seluruh PPS di 17 Kecamatan se-Kabupaten Maluku Tengah, maka telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait yang dilakukan oleh PPS. (vide bukti P-20A, bukti P-77, dan bukti P-83 serta keterangan saksi Muh. Afras Pattisahusiwa);

Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Surat Edaran KPU Nomor 439/KPU/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 tidak melarang secara tegas bagi PPS untuk melakukan tugas dan wewenangnya melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan karena adanya penambahan tugas dan wewenang PPS untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan berdasarkan UU 15/2011, melainkan memberikan peluang bagi PPS untuk melaksanakan rekapitulasi sepanjang anggarannya telah diusulkan dan telah ditetapkan dalam tahapan, program dan jadwal pemilihan. Selain itu, menurut Termohon, apabila dikaitkan dengan Pasal 45 huruf l dan Pasal 135 UU 15/2011 tidak ada larangan bagi PPS untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Selain itu, Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa perintah kepada PPS untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dilakukan untuk mengurangi suara Pemohon dan menggelembungkan suara Pihak Terkait (vide bukti T-22 dan bukti T-23).

Terhadap hal sebagaimana didalilkan di atas, Mahkamah menilai bahwa pada aturan hukum yang berlaku, yaitu UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak ada larangan yang tegas bagi PPS untuk melaksanakan rekapitulasi, sehingga perbuatan Termohon untuk melakukan rekapitulasi di tingkat PPS tidak dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Pemilu, terlebih lagi sebagai perbuatan yang mempengaruhi sah atau tidaknya pelaksanaan Pemilu. Selain itu, tidak ada bukti adanya keterkaitan antara pelaksanaan rekapitulasi oleh PPS dengan perubahan penghitungan hasil perolehan suara baik perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Pemohon tidak dapat menguraikan dan tidak dapat membuktikan bagaimana rekapitulasi oleh PPS

dapat mengakibatkan pengurangan suara secara khusus bagi Pemohon dan penggelembungan suara khusus bagi Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran atau setidaknya telah membiarkan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara, yang menimbulkan adanya pemilih ganda dan pemilih yang memberikan suara secara tidak sah. Pemohon juga mendalilkan petugas Termohon di tingkat KPPS melakukan pembagian surat suara kepada warga masyarakat dan saksi-saksi pasangan calon secara tidak sah dan melanggar ketentuan, sehingga mengakibatkan sejumlah warga memberikan suara lebih dari satu kali di beberapa TPS se-Kabupaten Maluku Tengah dan mengakibatkan kerugian bagi perolehan suara Pemohon serta penggelembungan terhadap suara Pihak Terkait. Menurut Pemohon, pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Desa Hitu Lama dan Desa Mamala, Kecamatan Leihitu, serta Desa Arara, Kecamatan Seram Utara (vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-38, dan bukti P-69, keterangan saksi Rikman Waleuru, Syahbudin Wailissa, Jonwein Belseran, Irawan Wailissa, Ali Pelu, Fatim Hamama Waleleulu, Ishak Lestahulu, Saipa Malawat, Ibrahim Malawat, Muhammad Mony, M. Taher Kang, dan Abdul Karim Layn serta keterangan ahli Dr. M. Hadi Subhan dan Refly Harun);

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut semuanya tidak benar karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat KPPS di seluruh TPS berjumlah 650 TPS, seperti tercantum dalam Formulir Model C1, Lampiran C1 dan C3 KWK-KPU seluruhnya tidak terdapat keberatan tertulis yang diajukan Pemohon melalui saksinya terhadap jalannya pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012. Begitu pula dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS sebagaimana tercantum pada Formulir Model D, Formulir Model D1, Formulir Model D2, Lampiran 1 dan Lampiran 2 Formulir Model D1 KWK-KPU tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui saksinya di tingkat PPK seperti tercantum dalam Formulir Model DA, Formulir Model DA 1, Formulir Model DA 2,

Lampiran Formulir Model DA 1 KWK-KPU tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon melalui saksi-saksinya. Selain itu, saksi-saksi Pemohon di tingkat TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon telah menandatangani Formulir C KWK KPU dan tidak mengajukan keberatan; (vide bukti T-5 sampai dengan bukti T-21.12, bukti T-29 serta keterangan saksi-saksi Ali Tohir, Nurhadi, Everdd Nixsons Alfons, Salim Malawat, M. Saleh Siatua, Farid Malawat, Ahyat Selay, Zulkifli Malawat, Zakariaas Laturiuw, dan La Taradji);

Terhadap hal sebagaimana didalilkan di atas, Mahkamah menilai bahwa Pencoblosan ganda dalam pemilukada adalah termasuk perbuatan pidana pemilu dan demi kepastian hukum harus diselesaikan di peradilan umum dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Terlepas dari terjadi atau tidaknya pencoblosan ganda yang didalilkan, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa apabila terjadi pencoblosan ganda, *quod non*, telah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sehingga dapat mengubah komposisi perolehan suara. Tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi praktik pencoblosan ganda yang secara signifikan dan khusus merugikan Pemohon dan sebaliknya menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, pada laporan Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah yang diterima oleh Mahkamah, khususnya mengenai pembagian sisa surat suara oleh Ketua KPPS kepada saksi-saksi pasangan calon di Desa Mamala telah disimpulkan oleh Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah bahwa laporan mengenai pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat material untuk diteruskan dan direkomendasikan kepada penegak hukum (vide bukti T-30). Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.22] Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, massif, dan sistematis dengan melibatkan PNS dan penyelenggara Pemilukada. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu politik uang (*money politic*) dalam bentuk pembagian “beras miskin” (raskin), pembagian bahan bangunan, pembagian pupuk, pembagian uang di TPS-TPS, serta pembagian dana hibah kepada PNS, para Kepala Desa dan relawan. Pemohon juga mendalilkan Pihak Terkait dengan melibatkan PNS aparat pemerintahan daerah termasuk Sekretaris Camat dan Bupati Maluku Tengah juga melakukan praktik intimidasi untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua. Menurut Pemohon,

pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan pada hampir di seluruh Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah sehingga merugikan Pemohon. (vide bukti P-40 sampai dengan bukti P-58, bukti P-71, bukti P-75, bukti P-76, bukti P-79, dan bukti P-80, keterangan saksi Edward Ritiauw, Maxxy Pietersz, dan Yopi Manuputty, serta keterangan ahli-ahli Dr. M. Hadi Subhan dan Refly Harun);

Pihak Terkait dalam keterangannya membantah dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa faktanya semua saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS-TPS yang dipersoalkan Pemohon dalam dalilnya. Selain itu, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai keterlibatan PNS untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua, karena faktanya Bupati Maluku Tengah telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai netralitas PNS dalam pelaksanaan Pemilukada Maluku Tengah Tahun 2012 yang ditujukan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Maluku Tengah. Pihak Terkait juga membantah adanya keterkaitan pembagian beras miskin (raskin) dengan usaha pemenangan Pihak Terkait dan menyatakan bahwa program raskin tersebut merupakan program pemerintah yang dilakukan secara rutin dan sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilukada putaran kedua. Beras tersebut tidak dibagi-bagikan secara gratis, namun dijual dengan harga Rp.1.600,- per kilogram. Menurut Pihak Terkait, Pemohon juga tidak dapat membuktikan pertemuan-pertemuan oleh aparat pemerintahan daerah yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan pemilukada dan mengandung arahan atau intimidasi untuk memenangkan Pihak Terkait serta secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa pembagian dana hibah yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada relevansinyadengan Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua. (vide bukti PT-09, bukti PT-10, bukti PT-11 dan keterangan saksi-saksi yaitu Abidin Tuasamu, M. Ohorella, Siti H. Soumena, Kristian Lawalata, Frederik Siahaya, dan Zacarias Bakar Bessi);

Terhadap hal sebagaimana didalilkan di atas, Mahkamah menilai bahwa praktik politik uang, intimidasi, dan keterlibatan PNS dan/atau aparat penyelenggara Pemilukada merupakan pelanggaran pidana Pemilukada yang harus diselesaikan melalui mekanisme pidana pada peradilan umum berdasarkan laporan dan rekomendasi Panwaslukada sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran-pelanggaran pidana pemilukada yang terjadi secara

sporadis dan tidak meluas serta tidak ada bukti signifikansinya terhadap perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil pemilukada secara keseluruhan. Mahkamah menilai bahwa tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi praktik pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan menyebabkan pelanggaran terhadap terlaksananya Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23] Pemohon mendalilkan bahwa dalam proses pemungutan suara dan penghitungan hasil rekapitulasi telah terjadi pelanggaran yang mengakibatkan ketidakpastian terhadap perolehan suara para pasangan calon. Termohon menerbitkan Surat Edaran Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, yaitu pada tanggal 23 Mei 2012. Isi surat edaran tersebut pada pokoknya adalah surat suara yang coblos tembus sebelah adalah sah selama tidak berada pada Ruang Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 sekaligus (*vide* bukti P-77). Pemohon mendalilkan terlambatnya Termohon menerbitkan dan mendistribusikan surat edaran tersebut mengakibatkan banyaknya surat suara coblos tembus yang seharusnya sah dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS sehingga secara signifikan merugikan Pemohon. Menurut dalil permohonan Pemohon, permasalahan ini terjadi di TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 10, TPS 12 Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai, terdapat sebanyak 344 surat suara coblos tembus untuk Pemohon dinyatakan tidak sah, dan sebanyak 648 surat suara coblos tembus untuk Pemohon dinyatakan tidak sah oleh Termohon di keseluruhan 25 TPS di Kecamatan Teon Nila Serua. Selain itu, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon memerintahkan Petugas KPPS dalam pemungutan suara bila terdapat pencoblosan surat suara dengan tidak menggunakan alat coblos yang sudah disediakan didalam ruangan, pemilih dapat menggunakan alat coblos lain (*silet*, *puntung rokok* yang masih berasap dan *kuku jari*), dan terhadap surat-surat suara yang dicoblos dengan alat lain tersebut dapat dihitung sebagai suara sah. Akibat dari perintah Termohon tersebut terjadi penambahan/ penggelembungan suara Pihak Terkait. Pemohon mendalilkan bahwa di TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 8, TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, 7 TPS di Desa Haya Kecamatan Tehoru, 22 TPS di Kecamatan Seram

Utara Barat, dan 20 TPS di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi terjadi pencoblosan dengan menggunakan silet untuk memotong gambar kepala calon bupati dari Pihak Terkait. Potongan gambar tersebut kemudian diambil pemilih untuk ditukarkan dengan uang sebanyak Rp. 50.000,- dan surat suara yang dicoblos tersebut dinyatakan sah oleh petugas Termohon. (vide bukti P-4 sampai dengan P-38, bukti P-77 dan bukti P-78, keterangan saksi-saksi yaitu Frangki Mailoa, Mohd. Roem Wailissa, Rikman Waleuru, Syahbudin Wailissa, Ali Tuahan, Irawan Wailissa, Junaidi Fabanyo, Malaka Ilahulun, dan Alexander Kolay Narwadan, serta keterangan ahli-ahli Dr. M. Hadi Subhan dan Refly Harun)

Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa penerbitan Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 dikeluarkan oleh Termohon untuk melaksanakan tugas dan wewenang Termohon, memberikan petunjuk kepada penyelenggara di tingkat KPPS, PPS dan PPK agar tidak terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah akibat adanya surat suara yang dicoblos tembus oleh pemilih, hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 39 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi seperti dalam Putusan Perkara Nomor 27/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Lamongan dan tidak pernah ada pencabutan secara lisan terhadap surat edaran tersebut, perlu ditegaskan bahwa berkaitan dengan Surat Edaran tersebut, Termohon telah menyampaikan pemberitahuan kepada Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah dengan surat Nomor 81/KPU-Kab.029.433639/V/2012 tertanggal 24 Mei 2012. Selain itu terkait dengan pemotongan gambar surat suara adalah tidak benar dan ditolak oleh Termohon karena berdasarkan fakta tidak pernah diketemukan laporan dari Panwaslukada maupun saksi-saksi mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU tentang adanya kertas suara yang dipotong gambar salah satu pasangan calon dan ditukar dengan uang seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, terbukti Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Maluku Tengah tentang hal yang dimohonkan oleh Pemohon. (vide bukti T-5 sampai dengan T-21.12, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24 dan keterangan saksi-saksi Ali Tohir, Nurhadi, Everdd Nixsons Alfons, Zakarias Laturiuw dan La Taradji)

Setelah mencermati alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Mahkamah berpendapat terdapat fakta bahwa Termohon menerbitkan Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-

KAB.029.433639/V/2012 pada tanggal 23 Mei 2012, yang pada hari itu proses pemungutan suara sudah berjalan di seluruh TPS se-Kabupaten Maluku Tengah. Surat Edaran tersebut diterbitkan dan diedarkan sebagai dasar bagi petugas KPPS untuk menyatakan surat suara tembus sebelah sebagai surat suara yang sah, di mana pada surat edaran tersebut dinyatakan: *“1.) Apabila Surat Suara tercoblos tembus sebelah tepat pada ruang sebelah dari kotak yang memuat Nomor, Nama dan Photo Pasangan Calon Nomor Urut (1) dinyatakan sah, 2.) Apabila Surat Suara tercoblos tembus sebelah tepat pada ruang sebelah dari kotak yang memuat Nomor, Nama dan Photo Pasangan Calon Nomor Urut (4) dinyatakan sah. 3.) Surat Suara dinyatakan tidak sah bila tanda coblos tembus sebelah berada pada Ruang Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 sekaligus.”* Keterlambatan terbit dan beredarnya surat edaran ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi pemilih yang telah melakukan pencoblosan dan juga menyebabkan ketidakpastian bagi petugas KPPS untuk menentukan surat suara yang sah dan tidak sah dan melakukan validasi atas perolehan suara setiap pasangan calon. Walaupun Termohon telah memberitahukan kepada Panwaslukada mengenai Surat Edaran tersebut, namun pendeknya rentang waktu yang tersedia untuk mengedarkan dan mensosialisasikan surat tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian dalam proses penghitungan surat suara.

Mengenai dalil Pemohon tentang adanya pencoblosan dengan memotong gambar kepala pasangan calon dengan menggunakan silet, Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara yang telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, pada Pasal 30 ayat (3) dinyatakan bahwa: *“3.) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.”* Ketentuan ayat (3) tersebut menegaskan bahwa demi keabsahan surat suara, pencoblosan hanya dapat dilakukan dengan alat pencoblos yang disediakan oleh penyelenggara di dalam bilik atau tempat pemungutan suara. Selain itu Termohon juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 74/KPU-

Kab.029.433639/III/2012 tanggal di mana pada butir ke 18 surat tersebut dinyatakan: *“Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan alat pencoblos yang disediakan dalam bilik suara. Dilarang menggunakan rokok, silet atau benda lain karena akan menyebabkan surat suara menjadi tidak sah.”*(vide Bukti T-24)

Dari bukti surat berupa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Model DA-1), baik yang diajukan oleh Pemohon, maupun Termohon, dan keterangan saksi-saksi Mahkamah menemukan bahwa terbukti terjadi ketidakpastian dalam proses rekapitulasi perolehan suara yaitu dalam hal validitas surat suara sah dan tidak sah yang disebabkan terlambatnya penerbitan Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 pada tanggal 23 Mei 2012 dan karena adanya pencoblosan surat suara dengan tidak menggunakan alat yang telah disediakan yang dinyatakan sah. Melalui keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang meyakinkan, Mahkamah menemukan bahwa ketidakpastian atas surat suara yang sah dan tidak sah pada dalil Pemohon terbukti terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat, dan seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua baik yang terjadi karena keterlambatan Surat Edaran Termohon mengenai surat suara tembus sebelah, maupun yang terjadi karena adanya pencoblosan tidak dengan alat yang telah disediakan. Mahkamah menilai bahwa jumlah surat keseluruhan suara sah dan surat suara tidak sah dari wilayah-wilayah pemilihan tersebut di atas mempunyai arti yang signifikan dalam penentuan hasil perolehan suara para pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Maluku Tengah, sehingga demi perlindungan atas hak konstitusional pemilih maupun para kandidat peserta pemiluKada, maka diperlukan kepastian atas hasil perolehan suara yang benar dan sah bagi para pasangan calon. Adapun dalil Pemohon mengenai pencoblosan dengan menggunakan silet di Kecamatan Tehoru dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tidak terbukti dengan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan bagi Mahkamah;

Mahkamah berpendapat, demi validitas dan keabsahan jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua yang akan meningkatkan legitimasi hasil PemiluKada, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas

pemilihan umum yang jujur dan adil, maka perlu dilakukan penghitungan ulang dengan menerapkan Surat Edaran KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012, tertanggal 23 Mei 2012, pada setiap kotak suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat, serta seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua pada Pemilu pada Maluku Tengah Tahun 2012 Putaran Kedua;

Dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah Kabupaten Maluku Tengah, jumlah TPS yang harus dilakukan penghitungan ulang dan urgensi terhadap keberlanjutan jadwal pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka menurut Mahkamah waktu 30 (tiga puluh) hari adalah waktu yang cukup bagi Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di kecamatan-kecamatan tersebut serta untuk melaporkan hasil penghitungan ulang tersebut kepada Mahkamah;

Selain itu, untuk menjamin terlaksananya proses penghitungan ulang yang aman, lancar, dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta Putusan ini, maka proses penghitungan surat suara ulang tersebut haruslah diawasi secara saksama dan bertanggung jawab oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon terbukti untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menangguhkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 07/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Untuk Putaran Kedua, tanggal 30 Mei 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 08/Kpts/KPU.Kab-MT/V/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 tanggal 30 Mei 2012;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada:
 1. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, dan TPS 12 Desa Tamilouw Kecamatan Amahai;
 2. Seluruh TPS di Kecamatan Seram Utara Barat; dan
 3. Seluruh TPS di Kecamatan Teon Nila Serua,
 dengan menerapkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 79/KPU-KAB.029.433639/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah, serta Badan

Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;

- Melaporkan kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/ kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Anwar Usman

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ery Satria Pamungkas